

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiawan Sitorus
NIM : 212012501
Tempat/tgl Lahir : Sakhuda, 21 Mei 1980
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN-SU Medan
Alamat : Jl.Setia Budi Pasar I Medan Selayang

Menyatakan dengan sebrnarnya bahwa tesis yang berjudul “**MASYARAKAT MADANI DALAM PRESPEKTIF PIAGAM MADINAH DAN PIAGAM JAKARTA (SUATU PERBANDINGAN)**” benar karya saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2012

Saya yang menyatakan,

Rudiawan Sitorus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi ajaran agama Islam adalah membentuk kepribadian¹ yang beriman dan bertaqwa. Iman dan taqwa pada hakikatnya bersifat individual. Kendati begitu, para pemeluk agama tidaklah berdiri sendiri sebagai pribadi-pribadi yang terpisah. Mereka membentuk masyarakat atau komunitas. Setingkat dengan kadar intensitas keagamaannya itu, masyarakat atau komunitas yang mereka bentuk bersifat sejak dari yang sangat agamis sampai kepada yang kurang atau tidak agamis.²

Bagaimana prospek pertumbuhan masyarakat madani atau masyarakat sipil (*al mujma'*) di Indonesia ? pertanyaan ini wajar diajukan ketika kita melihat beberapa perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Dalam aktualisasinya, sistem politik madani adalah sistem politik demokratis berdasarkan *chek and balance* antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), berkeadilan, dan bersandar pada kepatuhan dan tunduk kepada hukum (*law and order*).

Sudah banyak pembahasan dikalangan pemikir, cendekiawan, dan pengamat politik Muslim tentang kesesuaian (*compatibility*) ajaran-ajaran Islam dengan masyarakat madani (*civil society*). Pada intinya, disepakati bahwa Islam mendorong penciptaan masyarakat madani. Nabi Muhammad sendiri bahkan telah mencontohkan secara aktual bagaimana perwujudan masyarakat madani itu. Yaitu ketika beliau mendirikan dan memimpin negara-

¹ Menurut ahli pendidikan, para ahli psikologi, dan ahli kesehatan, usia yang paling menentukan kehidupan seseorang adalah usia 15-30 tahun...Lihat : Anis Matta, *1000 Langkah Peradaban yang Berkeimanan* (Bandung, Media Qalbu, Januari 2006), h. 19

²Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membunikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*".(Jakarta: Paramadina, Cet II, April 2000), h. 3.

kota Madinah. Tetapi juga dari penggantian nama kota Yatsrib menjadi Madinah, yang tentu saja merupakan salah satu *cognate* istilah “madani” itu sendiri.³

Masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang hanya mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara. Meskipun secara eksplisit Islam tidak berbicara tentang konsep politik, namun wawasan tentang demokrasi yang menjadi elemen dasar kehidupan politik masyarakat madani bisa ditemukan didalamnya. Wawasan yang dimaksud tercermin dalam prinsip persamaan (*equality*), kebebasan, hak-hak asasi manusia serta prinsip musyawarah.⁴ Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh nabi pada masa pembangunan masyarakat madani adalah dengan terwujudnya Piagam Madinah. Teks Piagam Madinah ini kurang lebih mencakup 47 pasal, inilah yang oleh Ibnu Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar negara dalam pemerintahan Islam yang pertama, yang sukses mempersatukan beberapa golongan, suku, budaya, agama dalam rumpun yang satu yakni Madinah.⁵

Sebagai sebuah ideologi bangsa, bahwa konstitusi tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi ia hadir dari realitas sejarah dan semangat zaman yang melingkupinya. Realitas sejarah telah berproses dalam kurun waktu yang tidak sebentar hingga mampu memunculkan ramuan ideologi yang solutif dengan semangat zaman yang mengitarinya. Keberadaannya paling tidak mampu menunjukkan eksistensi kebangsaan bagi negara atau bangsa yang ingin merdeka secara utuh, bermartabat, dan sejahtera. Oleh karena itu upaya penataan kembali sistem kehidupan berbangsa secara mendasar dilakukan dengan mencari rumusan baru yang

³Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani, “Gagasan, Fakta, dan Tantangan”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, September 1999), h. 3.

⁴Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun, “Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurchalis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 1 Juni 2001), h. V.

⁵Hanung Hasbullah Hamda, Dkk, *Sejarah Politik Islam, “Panggung Pergulatan Politik Kekuasaan dari Timur Tengah Hingga Asia”*, (Jogjakarta: Nusantara Press, 2011), h. 35.

diharapkan bisa menjamin tegaknya demokrasi, keadilan, HAM, toleransi, serta pluralisme, diantara sumber utama rumusan itu, agama (Islam) menjadi rujukan yang sangat penting.⁶

Saat ini, ketika sistem demokrasi menjadi idaman dan tolok ukur peradaban manusia modern, didorong keinginan untuk menghadirkan Islam sebagai solusi yang dinamis, modern dalam sistem pemerintahan progresif, para pemikir muslim kontemporer seperti berlomba menafsirkan kembali teori politik dan yuridis Islam dalam istilah-istilah demokrasi. Paham-paham seperti “kesejajaran manusia dihadapan Tuhan tanpa membedakan ras, warna kulit dan etnis”, “kebebasan berpikir dan berkepercayaan bagi manusia, Muslim maupun non-Muslim”, “pengakuan atas otoritas (*bai'ah*), musyawarah (*syura*) dan konsensus (*ijma'*)”, adalah bukti-bukti yang diajukan untuk menyatakan bahwa Islam yang humanistik juga mengenal dan berwatak demokratis.⁷

Pada sisi yang lain pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang melahirkan UUD 1945 telah dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri republik Indonesia ini sebagai *modus vivendi* (pedoman hidup) bagi bangsa Indonesia yang pluralistik (beragama) namun tetap dalam satu kesatuan (Bhineka Tunggal Ika).⁸ Rumusan Piagam Jakarta memiliki nilai-nilai universal pada setiap agama dan kepercayaan. Sedangkan konsep negara dalam Piagam Jakarta tidak menyebut agama tertentu sebagai dasar agama tertentu. Kandungan pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi juga berlaku bagi umat beragama lainnya. Kendati begitu pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa prinsip-prinsip ketuhanan (agama) mendasari Negara dan Negara menyediakan sarana untuk

⁶ Tobroni, Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, “Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat “PUSAPOM”, Juli 2007), h. X.

⁷Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara “Perspektif Modernis dan Fundamentalis”*, (Magelang, Indonesiatara, Juni 2001), h. 1.

⁸Achmad Tirtosudiro, *Model Pembangunan Qaryah Tlayyibah “Suatu Pendekatan Pemerataan Pembangunan*, (Intermasa, Juni 1997), h. xvii .

mencapai tujuan agama karena secara konstitusional beragama, beriman, dan beribadah dijamin oleh negara.⁹

Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah, ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai bersama itu dalam al-Quran disebut dengan *kalimatun sawa*. Piagam Jakarta dan UUD 1945 adalah *kalimatun sawa – common ground*. Dalam perjalanan sejarah, hal ini telah menjadi pemersatu bangsa dalam perjuangannya untuk menentang penjajahan dan memakmurkan rakyat.

Ketika Piagam Jakarta yang terwujud dalam UUD 1945 dijadikan sebuah landasan struktural bagi negara, maka pertanyaan mendasar kiranya adalah, adakah sebuah kemungkinan konstitusi ini akan melahirkan masyarakat ideal seperti gambaran dari masyarakat madani. Menurut al-Farabi, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan (asosiasi). Kemudian, dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu Negara yang tentunya dari terbentuknya sebuah negara akan melahirkan sebuah bentuk hukum yang ideal. Menurut al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain: sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat, sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Negara yang warganya sudah mandiri dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang nyata. Negara utama menurutnya adalah

⁹ Muhammad Roem mengatakan kata Ketuhan Yang Maha Esa itu sebenarnya perwujudan dari kalam "tauhid" dalam ajaran Islam. Lihat : H.Endang Saifuddin, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Gema Insani Press, Jakarta 1997, h. xviii. Menurut penulis walaupun tujuh kata dari Piagam Jakarta dihapuskan dan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sudah cukup untuk mewakili syarat masyarakat madani yang berdasarkan keberTuhanan. memberikan kata pengantar pada buku

merupakan tujuan yang paling pokok dalam suatu negara. yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya (*mabadi'*) yang berarti dasar, titik awal, prinsip, ideologi, dan konsep dasar.¹⁰

Maka masalah tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian, untuk menjawab pertanyaan tentang persepsi-persepsi filosofis tersebut. Lalu apakah memang perlu dan bagaimanakah cara memandang dan menafsirkan kembali substansial Piagam Jakarta dan Piagam Madinah dalam teks-teks suci Islam (terkhusus penerapan sebuah negara seperti yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW, dalam membangun *Madinah al-Munawarah* dalam konteks filsafat-ideologi dan *setting* habitat bangsa Indonesia yang plural dan multikultural (*Bhineka Tunggal Ika*). Bagaimanakah menafsirkan Piagam Jakarta yang sesuai dengan cita-cita harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah realitas keragaman (pluralisme dan multikulturalisme) agama, suku, ras dan golongan antar komponen dan unsur penyusun negara bangsa Indonesia ini. Bagaimanakah kita memahami dan menafsirkan isu-isu pluralisme, multikulturalisme, demokrasi dan HAM dalam pandangan dunia Islam (yang membawa misi *rahmatan li al-'alamin*) secara tepat dan benar sesuai kaidah berpikir filosofis dan ilmiah (*scientific*).

Maka dipandang sudah sangat penting adanya upaya untuk menggali dan merekonstruksi kembali pemahaman Piagam Jakarta kemudian menghayatinya menjadi nilai agama-agama, untuk kemudian mensosialisasikan kembali isi yang tertulis di dalamnya kepada semua komponen bangsa Indonesia. Dengan kata lain diperlukan upaya-upaya penelitian dan pengembangan ke arah substansi nilai-nilai luhur yang terdapat pada Piagam Jakarta yang melahirkan konstitusi negara Indonesia, sehingga nilai-nilai yang ada pada Piagam Jakarta tidak hanya sekedar rumusan saja, tetapi benar-benar dapat menjadi sistem falsafah-ideologi yang dapat menjadi '*modus vivendi*' (pedoman hidup) bagi subsistem kehidupan (ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional)

¹⁰Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, *Islam Demokrasi Atas Bawah "Polemik Strategi Perjuangan Umat"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I September 1996), h. 31

negara dan bangsa Republik Indonesia. Setelah kita merefleksikan Piagam Jakarta sebagai sebuah pencetus konstitusi maka dipandang perlu untuk mengkaji sebuah sistem yang digagas oleh Muhammad SAW dan sahabatnya dalam Piagam Madinah, sehingga kita akan mengetahui seperti apakah kedua teks Piagam tersebut relevan untuk melahirkan Masyarakat Madani.

Jawaban-jawaban yang tepat dan benar atas pertanyaan dan masalah-masalah tersebut di atas, melalui penelitian ini diharapkan dapat melahirkan salah satu alternatif solusi fundamental (mendasar) dan radikal (mengakar) untuk merevisi cara pandang (*worldview/weltanschauung*) bangsa Indonesia terhadap realitas sebuah konstitusi dalam keragaman ras, suku, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia yang “ber-Bhineka Tunggal Ika” serta mengetahui dua konsep konstitusi serta membandingkan hal tersebut demi sebuah khasanah peradaban yang lebih layak. Untuk itu penulis merasa berkewajiban secara akademik dan ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa perdialogkan konsep yang mendasar dari hal tersebut dengan mengangkatnya menjadi sebuah karya dengan judul “***Konsep Masyarakat Madani Dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta***”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mensistematiskan sebuah karya dan lebih memfokuskan sebuah jawaban dalam penelitian ini maka kajian masyarakat madani kiranya harus dimulai dengan pertanyaan yang harapannya akan mendapat bahasan dan jawaban berikutnya kelak. Adapun rumusan masalah yang dianggap wajar dan relevan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran masyarakat madani sebagai pilar kebangkitan dalam membentuk komunitas beradab, berketuhanan, berkesejahteraan dalam lintas budaya, dan lingkungan yang heterogen di Tanah Arab?.

2. Bagaimana letak perbedaan dan persamaan antara masyarakat madani perspektif Piagam Madinah pada zaman klasik dengan masyarakat madani dalam perspektif Piagam Jakarta ?.
3. Bagaimanakah peluang dan tantangan dalam menciptakan masyarakat madani yang efektif, efisien dan bermartabat dalam konteks keIndonesiaan?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang bagaimanakah gambaran masyarakat madani itu sendiri dapat terwujud dalam bingkai majemuk yakni masyarakat Madinah era klasik dan penerapan di Indonesia.
2. Dapat membandingkan landasan filosofis antara dua konstitusi yakni yang dibingkai dari Piagam Madinah dan Piagam Jakarta.
3. Memberikan sebuah jawaban dari nilai-nilai konstitusi yang tertuang dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta serta bagaimana perwujudan masyarakat madani itu tergambar di dua negara yang plural yaitu Madinah dan Indonesia.
4. Dapat menginventarisasi konsep-konsep pemikiran masyarakat madani dari perspektif sejarah, dengan menggambarkan peluang dan tantangannya.
5. Melihat lebih jelas tentang bagaimana peran dua konsep tersebut dalam memberikan sebuah sumbangsih real yaitu kesejahteraan, kebebasan, hak dan kewajiban serta menumbuhkan semangat kebangsaan yang terinternalisasi nilai-nilai *Ila>hiyah* di dalamnya atau prinsip etika bagi setiap warganya.
6. Mengetahui bagaimana relevansi kedua konstitusi yang ada yaitu Piagam Madinah dan Piagam Jakarta dalam membentuk masyarakat Madani.

Meski demikian tujuan yang paling utama dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan referensi keilmuan para pembaca dan terutama menambah referensi keilmuan penulis sendiri.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khasanah pemikiran khususnya tentang masyarakat madani, dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, institusi dan segenap warga terkait.
2. Sebagai tanggung jawab akademik di perguruan tinggi.
3. Menambah literatur terkait fenomena minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pentingnya sebuah konstitusi dan bagaimana perannya untuk memunculkan sebuah masyarakat yang beradab dan berketuhanan.
4. Sebagai bahan acuan untuk para peneliti yang berkeinginan melakukan studi atau penelitian mengenai masyarakat madani.

D. Tinjauan Pustaka

Konsep masyarakat madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat multikultural. Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan seputar masyarakat madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat ini, masyarakat madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh beberapa pakar Sosiologi.

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam

setiap ruang dan waktu.¹¹Setelah sekian lama kita hidup dalam kemerdekaan didorong dengan era yang tidak mempunyai keberpihakan serta hidupnya reformasi yang sesungguhnya masih jauh dari harapan, Maka masyarakat madani sesungguhnya menjadi impian dan harapan bagi semua kalangan,¹² sehingga tidak heran bahwa pembicaraan masalah masyarakat madani baik ia dalam sebuah forum diskusi, seminar, *talk show* dan juga beberapa buku yang ditulis oleh para pakar banyak mengarah kepada konsep, formula baru serta interpretasi dalam membangun sebuah kelayakan bangsa dan negara,¹³ mereka para penulis dan pengamat khususnya yang datang dari kaum cendikia tentunya menjadi sebuah sumbangan primer bagi penulis. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat sejauh mana masalah ini pernah ditulis oleh orang lain, bagaimana pendekatan dan metodologinya, dan apakah ada persamaan atau perbedaan. Terakhir, dengan tinjauan pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama. Ada beberapa karya tulis, baik berupa buku, skripsi, tesis, maupun penelitian, yang membahas tentang masyarakat madani.¹⁴

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Latif Fauzi berjudul *Konsep Negara Dalam Prespektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana hubungan antara Konsep Negara pada Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. Beliau mengatakan wacana ketatanegaraan dalam piagam Madinah selalu dikaji sampai sekarang, terutama di negara yang secara sosio kultural mempunyai kesamaan dengan kondisi masyarakat Madinah, Indonesia misalnya. Pada zaman klasik saat itu, umat Islam di bawah pimpinan Nabi membentuk kesatuan hidup bersama golongan lain berdasar piagam Madinah. Umat Islam Indonesia, pada zaman modern, membentuk kesatuan hidup juga bersama

¹¹Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*,(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, Mei 2009), h. 14.

¹² Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945 "Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), h. 29.

¹³Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alfabet, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian "LAKIP", Desember 2010), h. 52.

¹⁴ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa; Pemikiran Keislaman-KeIndonesiaan HMI (1947-1997)*, (Jakarta: Misaka Galiza, Cet II, 2008), h. 16.

pemeluk agama lain berdasar UUD 1945 yang bersumber dan dijiwai oleh piagam Jakarta. Negara Indonesia yang begitu luas⁸ dihuni oleh penduduk yang sangat heterogen baik dari segi suku bangsa, adat istiadat, bahasa, maupun agama. bangsa yang sangat majemuk tersebut secara politis membentuk dan membina kesatuan hidup bersama berdasar Pancasila dan UUD 1945. Naskah politik UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar negara. Sejarah dan proses pembentukannya membuktikan bahwa banyak tokoh Islam terlibat di dalamnya. Secara sekilas, kedua konstitusi di atas (Piagam Madinah dan Piagam Jakarta (UUD 1945) mempunyai titik kesamaan. Piagam Madinah sarat dengan aturan konstitusional, begitu juga UUD 1945. Selain itu, keduanya dirumuskan oleh umat Islam. Posisi makalah ini berusaha mengkaji dua konstitusi itu. Pembahasan hanya dibatasi pada persoalan konsep negara baik dalam perspektif Piagam Madinah maupun dalam perspektif

Piagam Jakarta atau UUD 1945, adakah kesamaan (titik temu) antara keduanya terkait dengan konsep negara? Pembahasan ini sangat signifikan karena mengkaji konstitusi merupakan salah satu bagian penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

2. Buku yang ditulis oleh Aksin Wijaya berjudul *Hidup Beragama Dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah* adalah berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa seringnya muncul kekerasan berbau agama adalah karena kesalahan dalam mengartikulasikan nilai-nilai konstitusi dan agama itu sendiri, masalahnya adalah apakah agama berperan menentukan jalannya negara atau sebaliknya negara yang menentukan dinamika agama?. Jika dilihat dari fenomena perkembangan agama di dua daerah, Makkah dan Madinah, Negara nampaknya berperan besar dalam menentukan dinamika agama. Sebab berkat tatanan sosial politik di Madinah itulah Islam lebih pesat berkembang ketimbang di Makkah. Bahkan melihat Piagam Madinah yang dibuat oleh Muhammad tidak lebih Islami secara simbolik dari pada UUD 1945, artinya dalam konstitusi tertulis tersebut tidak saja ingin menghadirkan wacana dan

gerakan formal Islam tapi lebih menekankan hidup rukun dalam kemajemukan. Piagam Madinah sebagai kontrak sosial politik komunitas masyarakat Madinah, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang ada didalamnya, menempatkan rasa kebangsaan sebagai perekat persatuan. Di dalam Piagam Madinah, unsur keberagaman apalagi ke-Tuhanan merupakan alternatif terakhir setelah pendekatan sosial politik tidak mampu menyelesaikan masalah kenegaraan. Itulah yang diungkapkan penulis melalui karya ini juga, penulis buku mencoba menghadirkan pewacanaan sejarah yang kontekstual dengan melihat membaca realitas yang kita hadapi sesuai dengan semangat Muhammad melalui kontrak politik yang tertulis dalam Piagam Madinah itu sendiri, karya ini terdiri dari konsep kebebasan beragama, beragama dalam sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah, Arah Baru Kehidupan Beragama di Indonesia dan lampiran, dideskripsikan dengan pendekatan kritik hermeneutik. Dengan analisis deskriptif kualitatif dan historis. Tulisan ini menurut penulis masih satu point saja dari indikator masyarakat madani yang menjadi pengembangan yang sangat luas bagi penulis untuk mendeskripsikan dan mewacanakan masyarakat madani dilihat dari teks dan konteksnya. Oleh karenanya tesis yang akan digarap ini merupakan pengembangan penting dari karya Aksin Wijaya tersebut. Sementara itu, posisi penulis untuk saat ini dalam melakukan studi wacana terkait dengan teks dan konteks bila dibandingkan dengan tulisan sebelumnya adalah sebagai pelanjut dari apa yang sudah digambarkan oleh Aksin Wijaya.

3. Pemikiran Azyumardi Azra dalam buku berjudul *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan*, didalamnya penulis buku menyebutkan bahwa masyarakat madani tidak hanya identik dengan kemunculan kelompok-kelompok, yang atas nama demokrasi dan demokratisasi, berkeinginan mengubah status quo politik apalagi dengan cara-cara radikal, juga tidak selalu terkait kepada kelas menengah. Dengan kata lain perkembangan masyarakat madani lebih dari sekedar pertumbuhan gerakan-gerakan prodemokrasi dan kemunculan kelas menengah yang kritis dan oposisional terhadap rezim-

rezim yang opresif. Memang sementara ahli menyatakan bahwa gerakan-gerakan prodemokrasi merupakan salah satu prasyarat terpenting bagi pembentukan masyarakat madani. Tetapi dalam perspektif ini, gerakan-gerakan prodemokrasi hampir diidentikkan dengan gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah yang dipandang represif dan diktatoris. Pandangan ini sering melupakan kenyataan bahwa gerakan-gerakan prodemokrasi itu sendiri tidak demokratis. Perspektif yang lain dari guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah lebih *concern* terhadap pembentukan keshalehan sosial, peran serta institusi dan para cendikia, tifologi pemikiran Islam dalam berwacana, serta terakhir adalah euforia Islam atau keberagamaan dalam mengarahkan wacana masyarakat madani. Ini merupakan gambaran dari gagasan Azra tentang bukunya, ia lebih banyak mewacanakan sistem dan deskriptif analitis dengan pendekatan sosio historis terhadap perwujudan masyarakat madani itu sendiri, bagi penulis ini belum menyentuh hal yang fundamen dari masyarakat madani jikalau kita ingin berangkat dari konstitusi yaitu Piagam Madinah dan UUD 1945, karena hal ini pada kenyataannya tidak pernah disinggungkan dalam buku tersebut, bahkan penulis melihat tulisan ini lebih hanya sekedar opini dan pengalaman dari pada sebuah penelitian yang berangkat dari gejolak sosial. Oleh karenanya tentu berbeda dengan kajian penulis yang membandingkan dua teks dan konteks. Sejauh ini penulis menilai bahwa apa yang menjadi posisi penting bagi penulis adalah merupakan hal baru dan temuan yang berbeda dari kajian yang ditulis oleh Azyumardi Azra sebelumnya.

4. *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, merupakan antologi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah University Press, salah satu penulisnya adalah Moeslim Abdurrahman. Sedikit ulasan buku ini adalah bahwa masyarakat madani sebagai cita-cita tentu memerlukan peran dan prasyarat khusus yang harus dipenuhi sekalipun pola-pola lama yang telah dianggap menyatu dengan pola pikir masyarakat pada umumnya. Peran dan prasyarat diharapkan berasal dari seluruh unsur kekuatan masyarakat baik itu budaya, agama dan partai

politik serta lembaga-lembaga lain. Kisah keruntuhan Orde Baru menunjukkan realitas serupa dengan negara-negara totaliter komunisme di Eropa Timur. Karena ketidak mampuan dan kekurangpekaan penguasa untuk merespons dinamika politik di tengah arus perlawanan masyarakat madani, maka ia akhirnya diruntuhkan secara dramatis. Sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh salah satu kekuatan di masyarakat sebagai bagian bangsa, misalnya oleh agama atau partai atau LSM, baik yang dilakukan oleh kekuatan mayoritas maupun minoritas, harus dipahami sebagai bentuk partisipasi kekuatan tersebut dalam memikirkan kesejahteraan bangsa dimasa depan. Bukan dipahami bahkan dicurigai yang pada akhirnya mempersempit cakupan dan dinamika kebangsaan kita sendiri. Di dalam buku ini penulis melihat uraian yang sangat banyak dan panjang dari beberapa penulis buku antologi “Masyarakat Madani” ini. Memberikan sebuah kesan bagi penulis bahwa dalam mendeskripsikan dan formula yang tepat dalam membumikan masyarakat madani sangat terkait dengan berbagai aspek, hal ini justeru menurut penulis terkesan sangat luas pembahasannya, disisi yang lain bahwa pembahasan masyarakat madani tidak terlepas dari kerangka teks tentunya bukan menganalisis dan mengkontekstualisasikan sebuah sejarah saja untuk diterapkan di era kekinian Indonesia. Kajian antologi ini lebih memberikan penekanan masyarakat madani dalam kacamata modern, yaitu peluang dan tantangan, serta dinamika yang harus mengikutinya, artinya pembacaan masyarakat madani dalam karya ini lebih kontekstual dan sedikit meninggalkan teks, karena bagi penulis setiap gejala, hukum dan fenomena yang artikulatif, kontributif harus berangkat dari analisis teks yaitu dalam hal ini konstitusi dan melihat realitas sosial yang akan menjadi obyek dalam menemukan hasil dan nilai kenegaraan, keberagaman, kebudayaan dan kemanusiaan itu sendiri, yang lebih humanis tentunya, sesuai dengan cita dan harapannya. Buku ini menurut hemat penulis mempunyai banyak kelebihan tapi tentunya harus berangkat dari kerangka filosofis. Akhirnya yang menjadi posisi penting buat penulis dalam *research* tesis ini adalah sebagai pembanding

dengan demokrasi modern dibingkai atas nama agama sekaligus untuk mendapatkan wujud masyarakat madani itu sendiri seperti sesuai dengan judul terdahulu.

5. Tulisan berikutnya adalah dari Hamid Mowlana, berjudul "*Masyarakat Madani; Konsep, Sejarah, dan Agenda Politik*". Dalam buku ini memuat beberapa point yaitu dalam Bab I. Adalah Kerangka Umum Masyarakat Madani, Bab II. Dunia Barat dan Masyarakat Ideal, Bab III. Konsep Masyarakat Madani, Bab IV. Masyarakat Madani dan Demokrasi, Bab V. Masyarakat Madani dan Globalisasi, Bab VI. Masyarakat Madani; Sejarah dan Perkembangan. *Keenam* point tersebut merupakan ulasan yang dimuat dalam buku ini, tersebut dalam buku ini adalah bahwa di Barat, wacana masyarakat madani memiliki latar belakang yang cukup panjang, rangkaian diskusi tentangnya telah dikemukakan dalam sejumlah karya filosof dan pemikir seperti : Locke, Tocqueville, Hegel, Marx, dan Gramsci. Namun sebagai sebuah isu politik hingga akhir dekade 1980, masyarakat madani masih belum terbidik fokus dikalangan peneliti, media massa, dan partai politik di Eropa dan Amerika. Meski demikian, sejumlah tema terkait masyarakat madani masih dapat disimak dan mengalami perkembangannya dalam forum-forum seminar, kelas, dan mata kuliah yang memperelajari ketatanegaraan dan demokrasi. Ini sebagaimana di Eropa Barat beberapa tema telah mewacana: "Masyarakat Bersatu", Masyarakat Berkembang", "Masyarakat Demokrasi Sosialis", serta "Masyarakat dan Pemerintahan Sejahtera". Dalam buku ini penulis melihat bahwa setiap ulasan yang dikembangkan adalah pengalaman dan dinamika pemikiran yang bergejolak dari tatanan politik dan sosial, tentunya hal ini bagi penulis akan berbeda jikalau kenyataan masyarakat madani yang dimaksudkan hanyalah sebatas kesejahteraan fisik, kebebasan berpendapat dan hak individu dan golongan dari negara. akan jauh bertolak belakang kalau yang menjadi ukuran madani itu adalah suatu hal yang sifatnya empiris, rasional, dan hampir kehilangan nilai dari budaya dan etika agama itu sendiri. Sedangkan apa yang akan dimunculkan nanti kemudian dalam tesis ini adalah masyarakat beradab, sejahtera

dan tertuang di hadapannya nilai-nilai spiritual dalam dinamika kehidupan, yakni mengacu dari konstitusi yang didalamnya terkandung falsafah budaya, dan termuat nilai-nilai keagamaan. Dalam penelitian buku yang ditulis oleh Hamid Mowlana ini dideskripsikan dengan penalaran yang dianalisis dari historis, pendekatan sosial fenomenologi. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh penulis sendiri dalam membandingkan konteks. Oleh karenanya penulis memberikan sebuah catatan bahwa kedudukan penulis dalam membedakan buku yang ditulis oleh Hamid Mowlana dengan tulis tesis ini nantinya adalah sebagai temuan yang baru karena mempunyai objek kajian yang berbeda, dimana di dalam buku tersebut diatas adalah tentang studi kritis kenegaraan Eropa modern.

Beberapa landasan pokok yang penulis kemukakan dari rangkaian buku tersebut sebenarnya sudah menggambarkan dan membantu para pembaca untuk mengetahui sekilas tentang arah masyarakat madani, namun untuk pemahaman yang lebih spesifik dari acuan pokok dan judul yang membuat penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah temuan ilmiah yaitu studi perbandingan antara naskah Piagam Madinah dan Piagam Jakarta dalam membentuk masyarakat madani yang dalam hal ini belum menjelaskan secara spesifik, pada akhirnya penelitian ini menjadi *concern* utama untuk dilakukan hingga pada sebuah kesimpulan bahwa model dan perundang-undangan di era klasik dan modern mampu menjadi inspirasi yang aplikatif di tengah kehidupan global.

Penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya juga merupakan deskripsi dari sebuah keinginan untuk menggali keunggulan dari program Piagam Madinah dan bagaimana aktualisasi hukum dan konstitusi tersebut dapat berjalan di tengah hedonisme dan modernisasi yang tidak terkendali. Melihat hal ini tentunya ada sebuah ketertarikan untuk memberikan sumbangsih pemikiran di tengah globalisasi yang hampir kehilangan orientasinya. *Research* yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya lebih *concern* terhadap wujud masyarakat madani itu bagaimana, lebih menekankan kepada pendekatan

deskriptif sejarah. Di sinilah letak perbedaan dan sumbangsih tesis ini bahwa *research* yang dilakukan oleh penulis sendiri melalui teks dan analisis kekinian tentang perwujudan dari sebuah cita keberagaman, kebudayaan dan kenegaraan itu sendiri yaitu menuju Indonesia Madani. Akhirnya penulis merasa bahwa karya ini merupakan sesuatu hal yang penting dalam bentuk penelitian masyarakat madani yang digali melalui dua hukum konstitusi.

E. Kerangka Teori

Untuk menuntun pemahaman dalam proses pembahasan tesis ini maka penulis memakai beberapa format dan langkah yang penulis anggap relevan atau berdekatan yakni;

Pertama adalah teori Normativitas Teoritis sebuah pendekatan yang secara umum dibahasakan dalam sebuah bentuk konstitusi atau perundang-undangan sehingga dianggap sebuah kebijakan, dapat diterima oleh sejumlah kalangan yang demikian plural serta menjadi kekuatan dan payung hukum. Falsafah kebangsaan ini terbentuk dengan melihat kultural bangsa, agama, adat budaya yang diambil dalam landasan normatif yang kemudian dibingkai dalam tataran netral, formal dan wajar menjadi bentuk sebuah payung hukum positif.

Kedua, Teori Demokratis, bagi masyarakat dan sebuah bangsa yang telah maju serta komunitas yang sehat secara politik adalah mereka dari bahagian yang telah bebas mengeluarkan ide, gagasan serta berhak memilih serta dipilih apabila berkeinginan untuk duduk dalam wilayah formal jajaran pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif, semua bersamaan di mata hukum, begitulah kira-kira bunyi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, al Farabi memberikan komentar terkait dengan jiwa madani yang terdapat di dalamnya sebuah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan yang pada akhirnya adalah negara menjadi *power* dan pelindung yang paling nyata bagi rakyatnya.

Ketiga, Teori Pluralitas/kebhinekaan. Dalam konsep kenegaraan sudah dapat dipastikan terdapat bermacam ragam pemikiran manusia yang mengitarinya, tentunya ini juga tidak terlepas dari kepentingan baik ia adalah rumusan dari pikirannya sendiri yang masih

murni. Golongan/komunitas atau partai yang *memback up* nya, daerah yang telah membesarkan namanya serta agama. Pluralitas satu sama lain harus saling mengakui keberadaan dan semuanya mempunyai tempat yang satu dimata sebuah undang-undang yaitu mereka bagian dari Indonesia atau negeri.

Keempat, Teori Keberagamaan. Setiap orang mempunyai prinsip dan setiap prinsip itu biasanya berasal dari sesuatu hal yang telah diyakini, dan keyakinan itu biasanya adalah suatu hal yang paling fitrah dari diri manusia yaitu rasa bahwa ada sesuatu hal yang paling mendominasi, paling kuat dan paling berpengaruh dari dalam diri manusia, dan itulah Tuhan sang maha pencipta. Sejauh ini konsep kajian yang ingin dipaparkan oleh penulis adalah masyarakat, hukum dan sebuah perundang-undangan dari komunitas negara yang telah beragama dan tidak bisa dilepaskan dari konsep keyakinan ini.

Kelima, Teori Hubungan Agama dan Negara. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, pandangan tentang hubungan agama dan negara ada 3 (tiga). Yang pertama, agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). Ini pandangan yang ekstrem bernuansa teokratis. Yang kedua, agama dan negara saling terkait dan berhubungan (*simbiosis*). Ini pandangan yang relatif moderat. Ada bagian-bagian tertentu dari ajaran agama (Islam) yang dilindungi dan dibantu negara serta sebaliknya negara mendapat dukungan apresiatif dari pemeluk agama. Yang ketiga, agama dan negara terpisah secara ekstrem (sekularistik). Agama dianggap sebagai kepentingan privat, sedangkan negara adalah kepentingan publik.

Secara sendiri-sendiri, gabungan atau percampuran dari kelima teori di atas itulah yang dipakai untuk mempertajam analisis dalam tesis ini.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain. Untuk dapat menjadi suatu negara maka harus ada rakyat, yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu

wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.¹⁵ Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola.¹⁶

Bentuk negara yang paling modern terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis, merupakan bentuk paling kongkrit adalah pertemuan negara dengan rakyat melalui pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurus kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurus kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.¹⁷

Oleh sebab itulah dalam pandangan penulis, untuk membuat sebuah kerangka teoritis dalam sebuah penelitian ini adalah hal yang mutlak dengan menginterpretasikan sebuah konstitusi dengan melihat realitas kehidupan sosial, dan kemudian kita membandingkan konsep kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan serta wujud *Ilahiyah* yang melekat dalam

¹⁵ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), h. 7.

¹⁶ Hatifah Sj Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h. 32.

¹⁷ Abdul Hadi, *Asy-Syal, Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, (Jakarta: Pustaka DIAN, 1987), h. 31.

kepribadian umat beragama melalui Piagam Madinah sehingga kita tarik benang merah akankah sebuah cita madani atau yang lebih populer dikenal saat ini sebagai *civil society* akan dapat terwujud melalui Piagam Jakarta yang itu terwujud dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dalam kehidupan yang lebih modern dan aktual penuh dinamika saat ini.

Untuk lebih terarahnya tentang konsep masyarakat utama ini, berikut dimuat teori yang kemudian dikembangkan oleh H.A. Watik Pratinya sebagai berikut:

1. Konsep masyarakat utama dirumuskan dalam satu *state of being* yang normatif dan dicita-citakan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan interpretasi terhadap kandungan al-Quran dan As-sunnah tentang tatanan sosial yang diinginkan.
2. Konsep masyarakat utama dirumuskan dengan mengidentifikasi komponen-komponennya, masalah kelembagaannya, dan masalah struktur, pendekatan ini bisa dilakukan dengan mempergunakan perspektif historis dengan menggunakan berbagai analisis sosial. Dalam konteks temporal dan spasial, sebagaimana yang telah dikemukakan, hal ini kita dapat mengidentifikasi isu dan masalah Muslim Indonesia pada saat itu dan yang akan datang.¹⁸

Kemudian konsep masyarakat utama itu tentunya tidak akan terwujud apabila tidak diiringi dengan strategi yang baik, Secara lebih tegas, tatanan masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan itu, seperti juga dirumuskan Malik Fadjar yang dikutip dari Azyumardi Azra mengandung cita-cita sebagai berikut ;

Pertama, masyarakat madani yang hendak diwujudkan itu adalah masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, suatu masyarakat Pancasila yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Perspektif moral dan harapan itulah pada gilirannya yang akan merekat

¹⁸ Seperti dikutip oleh Mukhtaruddin, Jurnal, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta Tim ICCE UIN, 2003), h. 36.

pluralitas dan kebhinekaan kepentingan, sehingga integritas bangsa dan negara tetap terjamin dan terpelihara. Tanpa perspektif moral dan harapan masa depan, maka masyarakat kita adalah masyarakat yang *disoriented, hopeless*, dan frustrasi yang pada gilirannya dengan mudah tergelincir kedalam tindakan-tindakan *lawlessness* dan anarkis. *Kedua*, masyarakat madani yang didambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban (*democratic civility*), yang menghargai perbedaan dan keragaman pendapat dan pandangan. Bahkan perbedaan pandangan dilihat sebagai wahana dan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam seluruh strata kehidupan. *Ketiga*, masyarakat madani yang didambakan adalah masyarakat yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, kesetaraan (egalitarianisme); yang tidak diskriminatif dalam berbagai segi, dari segi etnis, agama, gender dan sebagainya. *Keempat*, masyarakat madani yang diinginkan adalah masyarakat yang tertib dan sadar hukum. Kepatuhan dan ketundukan kepada hukum dan ketertiban (*law and order*) bahkan merupakan salah satu pilar utama dari keadaban demokratis. *Kelima*, masyarakat madani yang ingin diwujudkan adalah masyarakat baru yang merupakan bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian, dan keterampilan, kompetitif, namun tetap mempunyai semangat solidaritas kemanusiaan universal. *Keenam*, masyarakat madani yang hendak dibangun adalah masyarakat berkeadaban (*civility*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan masyarakat beradab dan demokratis. Nilai-nilai itu sejatinya dapat terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Ketujuh*, masyarakat madani yang diwujudkan adalah masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat belajar ini menempatkan pendidikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat (*min al-mahdi ila> al-lahdi atau long life education*).¹⁹

¹⁹Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, "Rekonstruksi dan Demokratisasi"*, (Jakarta: Buku Kompas, November 2002,) h. XX.

Beberapa teori yang dikembangkan sebagai pilar dalam membangkitkan semangat madani seperti yang dikutip dari disertasinya Mohammad Damami atau mewujudkan kota utama seperti yang disampaikan oleh H.A. Watik Pratinya, dan Azyumardi Azra akan menjadi salah satu acuan dalam melihat dan menginterpretasikan sebuah wacana dari sebuah konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah era Muhammad di Yatsrib.

F. Metodologi Penelitian

Secara sederhana dalam penelitian ini melakukan beberapa tahapan, karena penelitian merupakan pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis, dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui beberapa tahapan:

Untuk memudahkan dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah pada sebuah penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk lebih memberikan penekanan sebuah metodologi dengan harapan hasil dari sebuah penelitian ini memang ilmiah tidak dimanipulasi oleh keadaan. Penelitian ini, sebagai penelitian sejarah pemikiran dengan pendekatan kajian teks, berbasis pada kerangka teori yang mencakup teks, tekstualitas, intertekstualitas, dan ekstratekstualitas.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian teks dan konteks yang dalam hal ini adalah dua konsep antara Piagam Jakarta dan kajian teoritis Piagam Madinah menyangkut masyarakat madani, maka tepatnya dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan (*library research*) yang memakai pendekatan sejarah. Dokumen dan hasil penelitian yang pernah dilakukan merupakan sumber primer yaitu Piagam Madinah dan Piagam Jakarta itu sendiri, ditambah dengan data pendukung yang penulis sebutkan diatas seperti dalam kerangka teori. Setelah semua data terkumpul akan

dilakukan analisis dengan metode eksplorasi struktur untuk menangkap berbagai fakta sejarah.

Sejauh yang penulis *survey* sampai saat ini tampaknya belum ada literatur yang membahas dan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang penjabaran ideologi dan konstitusi dari sudut pandang filsafat dan studi kritis terhadap teks dan sejarah seperti yang ingin penulis lakukan saat ini. Namun demikian memang sudah ada beberapa karya rintisan maupun seminar-seminar dan penelitian yang mengarah kepada upaya penjabaran nilai-nilai prinsipil Piagam Jakarta serta *civil society* dari berbagai sudut pandang filsafat maupun disiplin ilmu-ilmu humaniora dan ilmu sosial seperti penulis kemukakan dalam tinjauan pustaka.

Disamping itu penulis ingin melakukan sebuah pendekatan dengan ilmu sosial, sejarah serta memadukannya dengan sebuah metode antropologi sehingga pencapaian dari sebuah penelitian ini benar sangat faktual dan valid karena melihat secara langsung kajian teks, kondisi sejarah, kebudayaan serta pemikiran yang berkembang disaat itu. Secara spesifik, seperti apa yang dirangkum dalam metodologi oleh Agus Salim Sitompul dalam bukunya *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa* yang dikutip dari pernyataan Sarto Kartodirjo sebagai berikut :

Dengan perlengkapan metodologis baru, seperti pendekatan ilmu sosial, studi sejarah kritis memperluas daerah pengkajiannya. Terbukalah kemungkinan melakukan penyorotan aspek atau dimensi baru dari berbagai gejala sejarah. Pada umumnya, segi prosedural yang menjadi fokus perhatian sejarawan dengan pendekatan ilmu sosial, dapatlah digarap aspek strukturalnya. Selanjutnya dipahami bahwa banyak aspek prosedural yang hanya dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan aspek strukturalnya, bahkan dapat dikatakan pula bahwa proses hanya dapat berjalan dalam kerangka struktural.

Dengan pendekatan sejarah yang dilakukan maka akan terekam situasi dimana teks itu diberlakukan, bagaimana inspirasi yang mengilhaminya,²⁰ serta sejauh mana teks atau

²⁰ Dudung Abdurrahman, *dkk, Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, Cet III 2009), h. 4.

dokumen yang ada berupa Piagam Jakarta dalam hal ini terwujud dalam pembukaan UUD 1945 yang ada mampu meramu sebuah kegelisahan bangsa menjadi kekuatan dan kewibawaan yang benar-benar tersejahterakan dan beradab di atas fundamen yang mewujudkan nilai-nilai etika atau *Ilahiyah* di dalamnya. Jelasnya metode sejarah di sini adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, yakni merupakan rekonstruksi yang imajinatif menuju sebuah proses dalam menemukan jawabannya. Penulisan ini bagaimana pun baru dapat dikerjakan setelah dilakukan penelitian, karena tanpa penelitian penulisan menjadi rekonstruksi tanpa pembuktian.²¹

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga berakhirnya penelitian dengan teknik *content analysis* yaitu analisa mendalam atas substansi literatur, baik literatur primer maupun literatur sekunder sehingga sesuai dengan analisa yang dimaksud. Menganalisis masalah pokok yang diteliti menurut isinya secara kualitatif. Agar lebih memudahkan analisis data maka analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah disampaikan Lexy Moleong, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Menelaah dan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data yang bersipat primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Mereduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh lapangan.²²
Membuat rangkuman berupa pernyataan-pernyataan yang perlu di olah.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan analisis.

²¹ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Pamulang Timur, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, Oktober 1997), h. 3.

²² Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet II Agustus 2006), h. 22 .

4. Memeriksa kembali keabsahan data sehingga data-data yang absah yang akan dimasukkan kedalam hasil penelitian.
5. Mengambil kesimpulan dengan cara induktif abstraktif yaitu kesimpulan yang bertitik tolak dari yang khusus ke umum.²³

3. Pengumpulan dan Sumber Data

Jenis penulisan yang digunakan adalah model kajian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Kajian kepustakaan adalah pembacaan kritis dan mendalam terhadap buku-buku, literatur, majalah, surat kabar, karya-karya dari para sarjana atau laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata berusaha memberikan gambaran atau mendiskripsikan keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan dan generalisasi.²⁴ Sedangkan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab suatu fenomena tertentu.

Atas dasar tersebut diatas, maka data yang telah terkumpul akan diolah dengan :

1. Pengamatan terhadap aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan tema bahasan;
2. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data, kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada;
3. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori, konsep pendekatan yang sesuai dan perkembangan sebuah pemikiran serta aplikasi

²³ Burhan Ruslan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 53.

²⁴ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat; Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, Cet I, Juni 2005), h. 58.

nash di tengah masyarakat yang berkembang sehingga memperoleh kesimpulan.²⁵ **Akhirnya data yang terkumpul dipaparkan dan dianalisis dengan model-model kajian teks yang telah dipilih di atas yaitu, genesis pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, dan/atau komunikasi pemikiran, baik dalam analisis eksplanasi maupun analisis sintesis.**

Penelitian ini menggunakan dua sumber yang sepadan dengan objek penelitian. Pertama, bahan tertulis yang diperoleh dengan melakukan riset perpustakaan, penelitian ini mengutamakan sumber tertulis berupa dokumen, naskah, **Piagam Jakarta maupun Piagam Madinah, serta beberapa buku dan penelitian orang-orang terdahulu yang relevan dengan gagasan, cita dan kakakter masyarakat madani dengan perbandingan antara Madinah klasik dan Indonesia modern. Kedua,** Data yang diperlukan juga diambil dari buku-buku yang dianggap mendukung gagasan dan mempunyai relevansi ataupun perhubungan, seperti mass media, penelitian orang lain mengenai masyarakat madani .

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan para pembaca sekalian dalam memahami dan menelaah isi penelitian ini maka penulisan karya ini menggunakan pembahasan per bab, dimana setiap bab akan ditampilkan sesuai dengan urutan permasalahan yang diperinci lagi kepada sub-sub atau pasal-pasal. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, secara runtun mencakup lima bab.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasa Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 53

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi secara teoritis–metodologis tentang paradigma filosofis, historis dalam studi Politik Islam.

Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (*intelektual-akademis*) memiliki tingkat signifikansi yang konkrit dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teoretik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti dalam *research* ini.

Bab *Kedua*, tinjauan umum tentang masyarakat madani, kemudian memunculkan kondisi pemikiran bangsa Arab, Arab sebelum dan sesudah Islam. Dalam pembahasan ini juga mencakup pembahasan yang digali dari pemikiran beberapa cendekiawan yang paham tentang kenegaraan, konstitusi dan mempunyai analisis pemikiran tersendiri dalam masyarakat madani, dalam hal ini penulis merujuk kepada pemikiran H.Endang Saifuddin, Nurcholish Madjid, Amin Rais dan Melihat dari perspektif al-Quran tentang bagaimana sesungguhnya ide, gagasan dan formula yang dibangun oleh teks wahyu itu sendiri untuk menemukan modernisasi hukum konstitusi yang berjalan secara kontekstual sesuai dengan nalarnya dalam mewujudkan masyarakat madani dalam perspektif historis dan filosofis. Paling tidak pada bab ini mencakup indikator keberhasilan masyarakat madani yang dilihat dari perspektif pendidikan, hukum, ekonomi dan religiusitas.

Bab *Ketiga*, kemudian disusul dengan pembahasan letak perbedaan dan persamaan antara masyarakat madani perspektif Piagam Madinah pada zaman klasik dengan masyarakat madani dalam Piagam Jakarta yang terwujud dalam UUD 1945, yang dalam setiap poin membahas tentang Piagam Madinah, masyarakat Arab, penduduk Madinah, rumusan kota utama (Masyarakat Madani) dalam pandangan masyarakat modern, konstitusi sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, sejarah lahirnya Piagam Jakarta i, Piagam Jakarta hubungannya UUD 1945, Fungsi Piagam Jakarta dalam pembentukan masyarakat madani Indonesia, nilai-nilai keberagaman Dalam Piagam Jakarta. Melihat setiap sub bab yang dibahas dalam bab tiga ini maka tentunya akan memunculkan analisis-analisis tersendiri terkait masalah masyarakat madani dalam era modern ini.

Pada bab *Keempat*, membahas tentang analisis peluang dan tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani, dalam hal ini pembahasan dimulai dari program rekonstruksi masyarakat madani, kemudian strategi pemberdayaan masyarakat madani, masyarakat madani di Indonesia, peluang dan tantangan menciptakan masyarakat madani yang di dalamnya tertulis beberapa poin yaitu: Pengembangan nilai-nilai kewargaan, Organisasi-organisasi Sosial, Pluralitas dan Sumber Daya Alam (SDM), Religiusitas, Islam sebagai Mayoritas, Piagam Jakarta yang terwujud dalam pembukaan UUD 1945 tidak bertentangan dengan agama. Kemudian peluangnya menyebutkan beberapa poin penting yaitu: pemerataan ekonomi, kekuasaan politik, konstitusi dan hukum, adanya ideologi/konsep lain tentang wujud kenegaraan dan terakhir adalah heterogenitas keIndonesiaan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi keilmuan bagi dunia akademis dan sebuah wacana konkrit yang darinya berharap Indonesia lebih baik dalam setiap aspeknya, melihat kelayakan Indonesia sebagai sebuah harapan bagi pengembangan demokratisasi, icon bagi kebudayaan dan harmonisasi kerukunan umat, dan kemakmuran

warga. Oleh karenanya setiap aspek yang dianalisis melalui tesis dalam bab empat ini merupakan jawaban atas pengembangan dan studi kritis atas hukum dan konstitusi di Indonesia.

Dan, pada bab *Kelima*, merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran terhadap dunia akademik, penganut agama, kritik konstitusi dan masyarakat Indonesia.

BAB II

GAMBARAN MASYARAKAT MADANI

Kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Bahkan dalam pandangan Max Weber, kekuasaan di dalam suatu negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah didalam suatu wilayah tertentu. Itulah sebabnya, ketika ilmuwan politik melakukan studi tentang negara, secara otomatis mereka memperbincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan yang ada di dalamnya, seperti tentang bagaimana kekuasaan itu muncul, sumber-sumbernya, proses memperebutkan dan mempertahankannya.²⁶

Masalah kekuasaan itu pula yang sering dijadikan sebagai titik tolak untuk membuat tipologi tentang rezim suatu negara, tepatnya berkaitan dengan tipologi tentang negara-negara yang demokratis dan negara-negara yang tidak demokratis (otoriter maupun totaliter). Tipologi itu biasanya dikaitkan dengan pemahaman tentang sumber-sumber dan distribusi mengenai kekuasaan. Di negara-negara yang otoriter atau totaliter, kekuasaan itu bersumber dari atas (aristokrat, penguasa). Sementara itu, di negara-negara demokratis kekuasaan itu bersumberkan dari bawah atau rakyat. Di negara-negara otoriter atau totaliter, kekuasaan itu acap kali tidak terbatas dan lebih banyak terkonsentrasi pada seseorang atau lembaga tertentu saja. Sementara itu, di negara-negara yang demokratis, kekuasaan itu terbatas dan terdistribusi ke sejumlah kekuatan atau lembaga-lembaga politik. Dengan kata lain, adanya penyebaran dan pembagian kekuasaan, serta adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan itu, berikut adanya responsibilitas dan akuntabilitas dari pemegang kekuasaan, merupakan

²⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, Mei 2000), h. 17.

sesuatu yang esensial didalam negara demokrasi.²⁷ Dan seterusnya akan menjadi sebuah catatan penting untuk diuraikan dalam tesis ini bagaimana kemudiannya konsep dan perwujudan dari masyarakat madani itu dalam pendistribusian, pengelolaan dan perwakilan dari sebuah keadilan dan kemakmuran di dalam masyarakat plural itu sendiri.

Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival di masjid Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Sedangkan masyarakat madani (*madaniyah*) menurut Al-Attas pertama kali digulirkan dari istilah *al-Mujtama' al-Madani* yang memberi penegasan bahwa konsep masyarakat madani adalah: “mengandung dua makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab”.²⁸


Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang

²⁷ Walau pada kenyataannya perebutan kekuasaan dalam negara demokrasi membuka peluang terpilihnya penguasa yang kurang berkualitas sehingga terjadi penyelewangan terhadap kekuasaan yang dia miliki. Perwakilan rakyat yang malah tidak mewakili rakyat juga membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lepas dari itu semua, sekarang ini, di seluruh dunia, demokrasi sudah menjadi semacam paradigma politik, yakni suatu pandangan yang diakui bersama sebagai pandangan yang dominan (baca : Wattimena, Reza A.A., (ed), *Filsafat Politik untuk Indonesia* (Surabaya : Pustakamas, 2012), h.13. Menurut Horison itu terjadi karena ke universalan nilai-nilai dasar dalam demokrasi tersebut (lihat : Harrison, Ros, *Democracy*, (Routledge : London, 1993), h. 132

²⁸ Muhammad Naquib al-Attas, *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), h. 2 dan 3. Istilah ini diterjemahkan dari bahasa Arab *mujtama' madani*, yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC (Ismail, 2000:108-181). Kata madani berarti *civil* atau *civilized* (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan.

dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (*al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi "*khairu ummah*" karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.²⁹

Pengkajian masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tetapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Sebab yang terpenting dalam tatanan masyarakat madani adalah sifat-sifat yang tercermin dalam perilaku masyarakat tersebut. Seperti, pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, toleransi, saling menjaga persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh sebelumnya, yaitu dalam al Quran surat Ali Imran ayat 105.



*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*³⁰

Adapun cara pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang direstui Ilahi adalah dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl ayat 125.



²⁹Dikutip dari buku yang ditulis oleh; Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 21.
³⁰*Al-Quran al Karim dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, Tt)



Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.³¹

Dalam rangka membangun “masyarakat madani modern”, meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tetapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, dan sifat-sifat luhur lainnya.

Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (*tawassut*) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja.

Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat madani warisan Nabi SAW, yang bercirikan antara lain egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan. Bahkan oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, menyebutkan masyarakat madani yang dibangun oleh nabi adalah masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern sehingga setelah nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan

³¹*Al-Quran al Karim dan Terjemahnya...*

prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi SAW.³²

Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep “*civil society*”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan *civil society* dalam masyarakat Muslim modern.³³ Selanjutnya dalam tulisan ini penulis juga kemudian akan menyebutkan masyarakat madani dengan ungkapan kata *civil society*, mengingat ada banyak hal yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dari sebuah pemikiran ini berada dalam titik temu yang sama walaupun ia dibidani oleh kultur yang berbeda. Menurut hemat penulis dalam pandangan modern yang lebih progresif dan memunculkan nilai substantif dalam kaitan politik dan negara tidak ada masalah untuk meminjam istilah *civil society* atau masyarakat sipil, *good governance* untuk pemaknaan yang sama dalam mencari penerapan masyarakat madani itu sendiri, seperti penjelasan berikutnya dibawah oleh beberapa pemikir modern.

³² Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurchalish Madjid, “Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban”*, (Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Center for Spirituality and Leadership, Paramadina, September 2006), hlm 1888

³³ Civil Society atau bisa disebut masyarakat madani, sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama. Pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas (*the free public sphere*) sebagai wahana dari keterlibatan politik secara aktif warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Lihat Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001), h. 113-115.

Sebenarnya istilah masyarakat madani telah disosialisasikan di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *civil society* ini.³⁴ Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa Latin *civitas dei*, artinya kota Ilahi dan *society* yang berarti masyarakat. Maka dari kata *civil* ini membentuk kata *civilization*, berarti peradaban. Dengan demikian kata *civil society* diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Nurcholish Madjid, menyatakan konsepsi seperti ini, pada awalnya merujuk pada dunia Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat kota Arab. Nabi membuat deklarasi dengan mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, karena Nabi ingin menciptakan sebuah masyarakat yang beradab (*civil society*). Dalam bahasa Arab sipil adalah madani, hukum sipil adalah qanun madani, sedangkan kanun berasal dari bahasa Yunani, mirip bahasa Arab kanon, oleh karena itu kata Madinah juga mengandung pengertian *civil society*.³⁵

Konsep *civil society* lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata "*societies civilis*" dalam filsafat politiknya. Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai negara (*state*). Secara historis, istilah *civil society* berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodoksi gereja. Konsep *civil society* tersebut dipopulerkan oleh Adam Ferguson untuk melukiskan sejarah masa lampau masyarakat dan peradaban Barat yang otonom. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh para pemikir Barat kontemporer, hingga lahirnya negara-negara baru di Eropa Timur. Bagi sebagian kaum Muslim, istilah ini dikontotasikan Barat dan sekuler, kendati akar sejarahnya, yakni, yakni *civil society*, juga memiliki dasar pada "*civitas dei*" (kota Tuhan). Konsep *civil*

³⁴ Menurut Bachtiar Efendy Tidak ada pemisahan antara *civil society* dan masyarakat madani, yang membedakan hanyalah masalah historis antara Arab dan Barat.. Lihat. Ahmad baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society " dalam Islam Indonesia* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 248.

³⁵ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Oktober 2003), h. 42 .

society menunjuk pada pengertian tentang sebuah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi kediktatoran sebuah negara atau penguasa. Kemampuan mengimbangi tersebut berarti daya untuk membendung dominasi negara, kendati tidak mengingkari negara.

Dalam kajian Seligman sebagaimana disarikan oleh Culla bahwa lahirnya gagasan *civil society* di dunia Barat itu diilhami oleh empat pemikiran utama, yaitu :

- (1). Tradisi hukum kodrat atau hukum alam, yang meletakkan pentingnya peranan akal dalam kehidupan individu dan masyarakat setelah kejatuhan negara-kota sebagaimana disuarakan Cicero.
- (2). Doktrin Kristen-Protestan, yang intinya menyatakan bahwa tatanan masyarakat merupakan cerminan dari tatanan Ketuhanan.
- (3). Paham kontrak sosial, bahwa masyarakat atau negara lahir karena kesepakatan bersama akan hak-hak dasar yang harus dilindungi demi tegaknya etik kemanusiaan.
- (4). Pemisahan negara dan masyarakat, yang menekankan paham bahwa negara dan masyarakat bukanlah merupakan entitas yang sama, tetapi berbeda dan masing-masing harus bersifat otonom.³⁶

Antara masyarakat madani dan *civil society* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “*Islami*”. Menilik dari substansi *civil society* lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan *civil society* di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.

³⁶ Asykuri ibn Chamim, Dkk, *Civic Education “Pendidikan Kewarganegaraan”*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan DIKTILITBANG bekerja sama dengan The Asia Foundation, Tt), h. 49 .

Namun harus diakui bahwa dalam paparan kalangan intelektual-aktivis Muslim modernis muncul kecenderungan untuk melihat *civil society* sebagai sebuah konsep yang dihasilkan dari ideologi sekuler yang jauh dari kehidupan spiritual. Karena itu, istilah masyarakat madani yang diperkenalkan di Indonesia dianggap bukan merupakan terjemahan dari *civil society*. Ada perbedaan ideologis antara *civil society* dan masyarakat madani. Sebab diyakini bahwa masyarakat madani memiliki landasan spiritual dan religius karena kembali ke teks-teks agama, dan hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam *civil society*.³⁷

Ramli Abdul Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro al-Washliyah, ketika diminta pandangannya untuk menilai *civil society* mengungkapkan :

*Aspek spritual dari konsep civil society dari barat itu ada kelemahannya. Jadi bagaimanapun juga, kita merujuk pada masyarakat Madinah tadi. Kita ambil acuannya kesana, yang disebut masyarakat madani. Oleh sebagian orang, itu disebut sebagai alih bahasa dari civil society. Tetapi menurut al-Washliyah tidak. Kita melihat ada kekurangan dari konsep civil society itu, maka kita isi dengan konsep yang bersifat spiritual. Ada agamanya. Jadi al-Washliyah itu kembali pada teks-teks dan aturan agama.*³⁸

Namun demikian hemat penulis, masyarakat kewargaan yang bersifat sekuler, yakni yang tidak dibangun berlandaskan norma dan hukum Islam, merupakan hal yang asing dalam tradisi Islam, Lewis percaya bahwa tidak ada satu pun organisasi sosial Islam yang bebas dari norma agama. Konsep *civil society* yang terlepas dari pengaruh agama muncul dikalangan masyarakat Muslim sebagai akibat dari pengaruh Barat, terutama Perancis, bukan dari tradisi Islam sendiri. Ide ini ditransmisikan dari Barat ke dunia Islam melalui kelompok

³⁷ Menurut Syafi'i Maarif perbedaan antara *civil society* dan masyarakat madani adalah *civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah . Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Universalisme Nilai – Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Profetika* , Vol. 1. No. 2, Jakarta, 1999, h. 17.

³⁸ Hendro Prasetyo, Dkk, *Islam dan Civil Society “Pandangan Muslim Indonesia”* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm 164

Muslim yang terdidik di Barat. Ia merupakan fenomena baru dan mungkin tidak berakar dalam masyarakat Muslim, dan karenanya merupakan ide yang asing bagi kaum Muslim. Lewis meyakini bahwa dalam pandangan kaum Muslim, orang-orang yang tidak bersandar pada petunjuk agama adalah orang-orang yang sesat dan pengikut kaum kapitalis, sekuler, dan budaya lain diluar Islam.³⁹

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata *civil society* atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate, masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan “*the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market*”. Dalam perbincangan ini, tentunya masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan masyarakat militer yang memiliki *power* yang berbeda. *Civil society* (masyarakat sipil), sesuai dengan arti generiknya, bisa dipahami sebagai *civilized society* (masyarakat beradab) sebagai lawan dari *savage society* (masyarakat biadab). Muhammad AS Hikam Menerangkan bahwa dalam *civil society*, rakyat sebagai warga negara mampu belajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni. Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa

³⁹ Oleh karenanya bagi sebahagian penganut tradisi Islam ini, yang kurang mendukung pertumbuhan dan penguatan *civil society*, mungkin masih kokoh dan kuat berpengaruh dimasyarakat muslim itu sendiri, jika klaim bahwa tidak ada organisasi sosial di luar yang diatur dalam agama dikalangan muslim adalah klaim yang dapat dibuktikan benar. Mungkin inilah logika yang melatarbelakangi tidak adanya atau paling tidak lemahnya *civil society* di Timur Tengah, yang kemudian menyebabkan Liberasi politik di kawasan tersebut. Dalam hal ini, terlepas dari semakin membaiknya ekonomi Timur Tengah, kata Waterbury, kelas menengah disana lemah, bergantung atau terhisap ke dalam pengaruh negara, dan karenanya *civil society* yang relatif independen dari negara tidak dapat tumbuh, ketergantungan pada negara ini antara lain dipengaruhi oleh keyakinan bahwa negara berfungsi sesuai dengan norma agama dan untuk memenuhi misi agama. Akibatnya, negara menuntut masyarakat berdiri dibelakangnya. Hal ini bisa dilihat dari buku yang ditulis oleh Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 18.

rakyat sebagai warga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa.⁴⁰

Kedua tinjauan konsep masyarakat madani di atas, baik melalui tinjauan konsep pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris pada prinsipnya mengandung makna yang relatif sama dan sejalan, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Meskipun konsep tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis secara persis, mana sebenarnya konsep yang digunakan sekarang ini, berfungsinya masyarakat madani jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Konsep masyarakat madani (*civil society*) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa. Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan.⁴¹

Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas dasar ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan. Prinsip dasar yang lebih detail mengenai Masyarakat Madani ini diuraikan oleh Prof. Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya *al-Mujtama' al-Madani > fi > 'Ahd al-Nubuwwah (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian)*. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Madinan Society at the Time of Prophet* (1995). Dalam


⁴⁰ Lainatus Sifah, *Islam dan Pembangunan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2008), h.35 .

⁴¹ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 6 .

buku ini al-Umari menjelaskan secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam mewujudkan masyarakat madani (masyarakat Madinah). dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan.⁴²

A. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-baqarah ayat 1143:



” Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Masyarakat Madani Dalam Sejarah

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu:

- 1) Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman.

⁴² Akram Diya Al-umari, *Madinan Society at the Time of the Prophet*. (Virginia: The International Institut of Islamic Thought. 1995), h. 51.

2) Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan al-Quran sebagai spirit atau pandangan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.⁴³

Menurut pemikiran modern bahwa masyarakat madani atau yang disebut *civil society* mengalami pengertian dan wacana yang terus berkembang sesuai dengan wilayah geografis yang melakoni perubahan sebuah negara menuju transparansi, hukum dan pemerataan kekuasaan. Bila ditinjau dari pemahaman masyarakat madani ataupun *civil society* bercorak kedalam tiga versi, versi 'aktivis', versi 'neo-liberalis', dan versi 'posmo'. Versi aktivis adalah versi yang mengawali kebangkitan kontemporer istilah *civil society* pada dekade 1970-an dan 1980-an sebagai cara menjelaskan usaha-usaha untuk menciptakan ruang publik yang otonom, baik di Amerika Latin, (dalam konteks rezim militer yang diktator dan otoriter) maupun di Eropa Timur (dalam konteks rezim komunisme yang totaliter). Dipengaruhi sangat kuat baik oleh Gramsci maupun oleh gagasan teologi pembebasan (dari Paolo Freire) sebuah gagasan penyadaran orang miskin untuk mengatasi "budaya diam" , wacana yang berkembang waktu itu adalah bahwa daripada mengubah negara, lebih penting mengubah hubungan antara negara dan masyarakat, untuk menciptakan institusi-institusi yang swa-organisasi, bebas dari negara, tetapi dapat menantang capaian negara. *Civil society* menurut

⁴³Piagam madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*, lihat selengkapnya dalam <http://alfa19.blogspot.com/2011/04/masyarakat-madani.html>, Diakses pada hari Jumat 27 Januari 2012

versi aktivis adalah wilayah/ruang diluar partai politik dimana individu dan kelompok mempunyai tujuan untuk mendemonstrasikan negara, mendistribusikan kekuasaan daripada meraih kekuasaan, dan menekankan suatu budaya pelibatan melalui diskursus dan gerakan yang berorientasi pada pemecahan masalah.⁴⁴

Versi kedua disebut Kaldor versi ‘neo-liberal’. Versi ini banyak dihubungkan dengan gagasan tentang ‘sektor ketiga’ (*third sector*) atau sektor nir-laba’ (*non-profit sector*) yang berkembang di Amerika Serikat pada dekade 1970-an dan 1980-an. Gagasan yang dimaksud adalah kelompok organisasi yang tidak dikontrol baik oleh negara maupun pasar, namun memainkan peran yang esensial dalam memfasilitasi kerja keduanya. Konsep ini jelas merujuk kepada Tocqueville yang menekankan asosiasionalisme, dan terkait dengan gagasan neo liberal tentang pengurangan peran negara, tetapi memungkinkan penerapan prinsip kemitraan dengan negara. Organisasi non-pemerintah (ornop, organisasi nir-laba (ornil), asosiasi filantropi dan asosiasi filantropi dan asosiasi sukarela, sebagai bentuk konkret *civil society*/masyarakat berbudaya dan beradab versi kedua, lebih fleksibel dan inovatif daripada negara. Organisasi dan asosiasi tersebut dapat mengganti peran negara. Misalnya, dalam pelayanan sosial, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan negara dan praktik pemerintahan yang buruk, dan dapat juga memanggil lembaga akuntansi untuk mengevaluasi kinerjanya. Gagasan-gagasan lain, seperti ‘modal sosial’ (*social capital*) dari Robert Putnam dan kepercayaan (*trust*) dari Francis Fukuyama berada dalam satu alur keterkaitan dengan versi kedua ini.⁴⁵

Versi ketiga Kaldor adalah versi ‘posmo’ (pos modern, pasca modern), didukung para antropolog. Baik versi aktivis maupun versi neo liberalis dinilai kelompok posmo sebagai wacana yang Barat sentris atau Eropa sentris. Padahal di luar Eropa Barat dan Amerika

⁴⁴ M. Abdul Fattah Santoso, *Respon Cendekiawan Muslim Terhadap Gagasan Civil Society (1990-1999)*, (Yogyakarta, Tesis, PPS UIN Sunan Kalijaga, 2012), h.13.

⁴⁵ M. Abdul Fattah Santoso, *Respon Cendekiawan Muslim...*, h. 13.

Serikat, terdapat banyak organisasi tradisional dan neo-tradisional, bersifat sukarela dan menghormati hak-hak individu, serta berdasarkan atas kekerabatan atau agama, yang tetap otonom dari negara dan memberikan alternatif pusat kekuasaan atau ruang yang otonom. Di Iran, misalnya, aneka institusi dan pengelompokan agama dan bazar, dibawah patronase mullah yang kuat, memperlihatkan pluralitas kekuasaan dibandingkan dari negara-negara tetangganya. Di Uganda, asosiasi tradisional berbasis kekerabatan telah memainkan peranan penting dalam proses demokratisasi melalui restorasi sistem kerajaan Ganda dengan membangun tata politik berbasis koeksistensi antara asosiasi tradisional dan kekuasaan raja, yang ternyata lebih menjamin institusi yang stabil, responsif dan representatif dari pada sistem partai.⁴⁶

B. Karakteristik Masyarakat Madani

Dalam memasuki milenium III, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti *status quo* menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar, jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Menurut Blakeley dan Suggate, masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan "*the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.*"⁴⁷ Merujuk beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya dapat disebutkan adalah :

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

⁴⁶M. Abdul Fattah Santoso, *Respon Cendekiawan Muslim...*, hlm 14

⁴⁷ <http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk-masyarakat-madani-yang-demokratis-harmonis-dan-partisipatif/> , diakses pada hari Kamis 8 Maret 2012

3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
5. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
6. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
8. Ber-Tuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya.
11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
13. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
14. Berakhlak mulia.⁴⁸

Sedangkan dalam tata negara karakteristik masyarakat madani antara lain adalah free public sphere, demokrasi, toleransi, pluralism, keadilan, sosial (social justice) dan berkeadaban.⁴⁹

1. *Free public sphere* (ruang publik yang bebas), rakyat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. mengembangkan dan mewujudkan civil society dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan mengesampingkan ruang public yang bebas dalam

⁴⁸ Fahmi Daerman, *Al Quran Membentuk Masyarakat Madani, Metodologi al Quran Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, (Kuala Lumpur: Harakah, 1997) hlm 21

⁴⁹ Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 247.

tatanan civil society, akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang penuh dengan etika dan etiket.

2. *Demokratisasi*, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi :

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- (2) Pers yang bebas
- (3) Supremasi hukum
- (4) Perguruan Tinggi
- (5) Partai politik

Hakikat demokrasi adalah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat, sebagai pemegang tinggi kedaulatan. Dengan kata lain pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal, pertama government of the people, kedua government by people, ketiga government for the people. suatu tatanan social politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara.⁵⁰

3. *Toleransi*, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. *Pluralisme*, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

⁵⁰ Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media. 2008) , h..68.

5. *Keadilan sosial (social justice)*, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
6. *Partisipasi sosial*, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. *Supremasi hukum*, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.⁵¹

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi⁵²

Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan dan perubahan jaman, pemberdayaan *civil society* perlu ditekankan, antara lain melalui peranannya sebagai berikut :

1. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan
2. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang “teraniaya”, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka (masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak dan lain-lain)

⁵¹ Iwan Gardono Sujatmiko, *Wacana Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Jurnal sosiologi edisi No.9, 2001) h. 45.

⁵²Nur Ahmad Fadhil Lubis, Dalam Persentase Makalahnya “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan Bermartabat*”, disampaikan pada seminar *Peluang dan Tantangan Menuju Medan Metropolitan yang Harmoni, Berbudaya dan Berintegritas*, (Medan: Madani Hotel, 2009) , h.5.

3. Sebagai kontrol terhadap negara
4. Menjadi kelompok kepentingan (*interest group*) atau kelompok penekan (*pressure group*)
5. Masyarakat Madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya.⁵³

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security*; *civil responsibility* dan *civil resilience*).

⁵³ Hatijah Sj Sumanto, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 32 .

Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.⁵⁴

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “*sihilisme*” yang sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani.

⁵⁴Hatijah Sj Sumanto, *Partisipasi...*, h. 35.

Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:

1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial.
2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden, "...penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia".⁵⁵

Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

⁵⁵ Mukti Ali, Dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), h. 127.

3. *Elitisme dan communalisme*. *Elitisme* merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.⁵⁶

Konsep masyarakat madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat multikultural. Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami, perbincangan seputar masyarakat madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat ini, masyarakat madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisis secara historis kemunculan masyarakat madani dan kemunculan istilah masyarakat sipil, agar lebih akurat membahas tentang peran agama dalam membangun masyarakat bangsa

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris *civil society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat Madani. Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar masyarakat Marxis. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, dan merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang

⁵⁶Mukti Ali, Dkk, *Agama Dalam Pergumulan...*, h. 127.

berlainan yaitu bidang politik dan bidang sosial ekonomi yang secara moral netral dan instrumental.⁵⁷

Seperti Durkheim, pusat perhatian Ferguson adalah pembagian kerja dalam masyarakat, dia melihat bahwa konsekuensi sosio-politis dari pembagian kerja jauh lebih penting dibanding konsekuensi ekonominya. Ferguson melupakan kemakmuran sebagai landasan berpartisipasi. Dia juga tidak mempertimbangkan peranan agama ketika menguraikan saling mempengaruhi antara dua partisipan tersebut (masyarakat komersial dan masyarakat perang), padahal dia memasukan kebajikan di dalam konsep masyarakatnya. Masyarakat sipil dalam pengertian yang lebih sempit ialah bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik dalam konteks tatanan sosial dimana pemisahan seperti ini telah terjadi sebagai sosio kontrol dalam mengawal keberlangsungan sebuah negeri.⁵⁸

Selanjutnya sebagai pembandingan, Ferguson mengambil masyarakat feodal, dimana perbandingan di antara keduanya adalah, pada masyarakat feodal strata politik dan ekonomi jelas terlihat bahkan dijamin secara hukum dan ritual, tidak ada pemisahan hanya ada satu tatanan sosial, politik dan ekonomi yang saling memperkuat satu sama lain. Posisi seperti ini tidak mungkin lagi terjadi pada masyarakat komersial. Kekhawatiran Ferguson selanjutnya adalah apabila masyarakat perang digantikan dengan masyarakat komersial, maka negara menjadi lemah dari serangan musuh. Secara tidak disadari Ferguson menggemakan ahli teori peradaban, yaitu Ibnu Khaldun yang mengemukakan spesialisasi mengatomisasi mereka dan menghalangi kesetupadaan yang merupakan syarat bagi efektifnya politik dan militer. Di dalam masyarakat Ibnu Khaldun militer masih memiliki peran dan berfungsi sebagai penjaga

⁵⁷A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h.139 .

⁵⁸Nur Ahmad Fadhil Lubis, Dalam Persentase Makalahnya “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Religius...*”, h. 6.

keamanan negara, maka tidak pernah ada dan tidak mungkin ada bagi dunianya masyarakat sipil.⁵⁹

Pada kenyataannya, apabila kita konsekuen dengan menggunakan masyarakat madani sebagai padanan dari Masyarakat Sipil, maka secara historis kita lebih mudah secara langsung me-refer kepada “masyarakat”nya Ibnu Khaldun. Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral-spiritual dan menggunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid Al Attas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib Al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa paham masyarakat madani tidak sama dengan paham masyarakat sipil. Istilah Madani, Madinah (kota) dan *din* (diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata *dyn*. Kenyataan bahwa nama kota Yatsrib berubah menjadi Madinah bermakna disanalah *din* berlaku. Secara historis pun masyarakat sipil dan masyarakat madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Makkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan, agar umatnya leluasa menjalankan syari’at agama di bawah suatu perlindungan hukum.

Masyarakat madani sejatinya bukanlah konsep yang eksklusif dan dipandang sebagai dokumen usang. Ia merupakan konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Mengingat landasan dan motivasi utama dalam masyarakat madani adalah al Quran. Meski al Quran tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat yang ideal namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang baik. Secara faktual, sebagai

⁵⁹ Masih dikutip juga dari pernyataan Nur Ahmad Fadhil Lubis, Dalam Persentase Makalahnya “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Religius...”, h. 7.

cerminan masyarakat yang ideal kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah mendirikan dan menumbuhkembangkan konsep masyarakat madani di Madinah.

C. Masyarakat Arab

Sebelum dibicarakan tentang watak atau kepribadiannya, terlebih dahulu akan dikemukakan pembagian bangsa Arab. Secara garis besar, bangsa Arab terbagi menjadi dua. *Pertama*, Arab al Baidah, yaitu bangsa Arab yang terdahulu dan termasuk bangsa Arab periode pertama yang mendiami jazirah Arab sebelah utara dan dalam. Keberadaan mereka telah punah dan tidak ada lagi. Mereka tergolong dalam kabilah-kabilah 'Ad, Tsamud, Amaliqah, Yudisa dan Amin. Kedua, Arab Al-Baqiyah, yang terbagi menjadi dua yaitu Arab Al-Aribah atau Al-Qataniyah yang terdiri dari Jurhum, Kahlan, Himyar. Mereka memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Arab dengan mendirikan kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Dan Arab al-Musta'rabah atau Al-Adnaniyah, merupakan keturunan Nabi atau Ismail as yang menikah dengan suku Jurhum, yang pada akhirnya melahirkan suku Quraisy suku Nabi SAW.⁶⁰

Apabila ditinjau dari struktur pemerintahan, bangsa Arab terdiri dari tiga yakni: *Pertama*, Arab Al-Baidah yang merupakan periode I sejarah pemerintahan bangsa Arab. *Kedua*, Arab al-Aribah, Al-Qataniyah merupakan periode II yang mendirikan kerajaan-kerajaan di Yaman. *Ketiga*, Arab Musta'rabah merupakan periode III yang mendirikan kerajaan-kerajaan di Makkah dan Madinah.⁶¹ Bangsa Arab menyebut tanah air mereka dengan jazirah Arab, sedangkan batas-batas semenanjung atau jazirah Arab adalah sebagai berikut :

⁶⁰ Komaruddin Hidayat, *Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani*, 1999 dalam: Taufik Abdullah, dkk., *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3*, (Yogyakarta: Pascasarjana UMM, Aditya Media, Tt) h. 267.

⁶¹ Secara sosial dan politik bangsa Arab terpecah menjadi berbagai suku, masing-masing suku dipimpin seorang kepala suku, di kota Makkah misalnya, urusan kota berada di bawah kekuasaan Quraisy, namun diberbagai suku itu sering terjadi perselisihan. Lebih lengkap dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Negarawan*, (Bandung: Pelangi Mizan, Cet I, 2009), h.3 .

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia
- b. Sebelah timur dengan Teluk Arab (dahulu Teluk Persia)
- c. Sebelah utara dengan Gurun Iraq dan Gurun Syam (sekarang Syiria)
- d. Sebelah barat dengan Laut Merah⁶²

Secara fisik orang bangsa Arab memiliki tubuh yang kekar, kuat dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Secara psikhis telah melahirkan watak atau kepribadian yang khas baik bersifat positif ataupun negatif. Diantara kepribadian yang negatif antara lain :⁶³

- a. Sulit bersatu

Faktor yang melatar belakanginya adalah bahwa setiap manusia pada dasarnya berkeinginan untuk memenuhi sumber kebutuhan hidupnya, namun jika sumber-sumber yang tersedia sangat terbatas maka akan terjadi konfrontasi dan ketersinggungan antara kelompok atau individu untuk menguasai sumber-sumber kehidupan yang tersedia.

- b. Suka berperang

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut tidak ada jalan lain kecuali dengan mengadakan inflasi terhadap daerah yang menjadi milik orang lain, sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk saling berperang.

- c. Angkuh dan sombong

Watak ini sangat dominan dimiliki oleh bangsa Arab yang merasa dirinya atau sukunya paling kuat dibanding dengan orang lain atau suku lain.

- d. Pendendam

Perang antar suku bermotifkan penuntutan balas dendam atas tertumpahnya darah bagi anggota sebuah suku tertentu oleh suku lain.

⁶² Afzalurrahman, *Ensiklopedi Sirah, Sunnah, Dakwah dan Islam*, (Kuala Lumpur: Harian SDN, BHD Setapak, Cet III 1994), h. 9.

⁶³ Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta, Global Pustaka Utama, Agustus 2004), h. 15.

e. Berwatak kejam

Buktinya antara lain yaitu mereka sering berperang dan membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Dengan melihat kebiasaan bangsa Arab yang hidup berpindah-pindah dalam kondisi alam yang sangat keras maka keberadaan wanita yang secara fisik memiliki kemampuan yang lemah menjadi penghambat dalam kelompok untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kebiasaan bangsa Arab berperang dan setiap kabilah yang menang akan menjadikan wanita sebagai budak, maka yang demikian akan menjatuhkan martabat dan kehormatan sebuah suku dan untuk menghindari kejadian yang demikian, maka membunuh bayi perempuan adalah jalan yang ditempuh untuk mereka agar tidak mengalami penderitaan aib. Sehingga membunuh bayi perempuan menjadi suatu perbuatan yang dianggap terhormat.

f. Pemabuk dan penjudi

Perwatakan ini merupakan manifestasi dari perwatakan yang angkuh dan sombong.

Disamping itu, orang bangsa Arab juga memiliki sifat-sifat positif antara lain :

a. Pemberani

Keberanian merupakan sifat yang dijadikan syarat mutlak untuk dapat mempertahankan hidup di gurun pasir yang tandus dan suasana yang panas sehingga menimbulkan keadaan suasana yang kejam, karena masing-masing orang ingin mempertahankan hidupnya tanpa adanya perasaan perikemanusiaan.

b. Penyabar

Sabar dan tahan terhadap penderitaan merupakan nilai yang tinggi dikalangan bangsa Arab Badui karena hanya dengan sifat tersebut mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi alam yang sangat panas dan keras.

c. Dermawan

Sifat dermawan menjadi sangat penting untuk mencari kedudukan yang mulia dalam masyarakat Arab, sehingga sifat dermawan yang dimiliki oleh Arab jahiliyah cenderung didasari oleh sikap ksatria dan rasa ingin dimuliakan. Watak atau kepribadian yang dimiliki bangsa Arab pra Islam, kesemuanya dipengaruhi oleh keadaan alam jazirah Arab yang panas, gersang dan tandus tersebut sangat mewarnai atau mempengaruhi terhadap kebudayaan dan peradaban Arab pra Islam.⁶⁴

1. Arab Sebelum Islam

Arab ketika itu hampir tenggelam dalam kepercayaan jahiliyah. Sisa-sisa penganut agama Ibrahim sangat langka dan tidak kedengaran lagi suaranya. Virus kepercayaan jahiliyah begitu dahsyat sehingga merambah hampir semua lapisan masyarakat.⁶⁵ Informasi tentang kepercayaan mereka dapat kita lihat dalam al Quran, diantaranya adalah :

- a. Orang Arab Musyrikin menyembah Tuhan-tuhan yang mereka yakini sebagai perantara yang dapat memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah.⁶⁶ Mereka tahu siapa Allah, tetapi mereka meminta syafaat kepada Tuhan-tuhan selain Allah.⁶⁷
- b. Taklid mereka sangat kuat dengan apa yang dilihat dari orang tua dan nenek moyang mereka. Taklid ini mengakibatkan sulitnya menembus dinding kepercayaan jahiliyah yang ada.⁶⁸
- c. Kerusakan dalam bidang akidah berimplikasi kepada rusaknya ibadah, tingkah laku, syiar dan syariat yang mereka lakukan. Hal ini terekam dalam sejarah baik ia dalam pemberlakuan hamba sebagai manusia yang tidak merdeka, kekerasan bahkan perang demi untuk mendapatkan harga diri tanpa jalan damai, membunuh anak perempuan

⁶⁴Mansur, *Peradaban Islam...*, hlm 16

⁶⁵ Wahyu Ilaihi, dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Rahmat Semesta, Center for Dakwah, Education, Law, Social, and Economic Studies, Oktober 2007), h. 41.

⁶⁶ Lihat QS. *Yunus*: 18

⁶⁷ Lihat QS. *al-An'am*: 19

⁶⁸ Lihat QS. *Az-Zukhruf*: 22

karena merupakan aib dalam sebuah rumah tangga, mabuk dan berjudi sebagai tradisi kehidupan yang harus dijunjung tinggi.⁶⁹

- d. Masuknya unsur berhala dalam ritual haji. Mereka meletakkan patung-patung di sekitar Kakbah, mereka thawaf di sekitarnya dan kadang-kadang tanpa mengenakan sehelai kain pun.⁷⁰
- e. Persepsi mereka tentang Allah sangat sempit dan picik. Mereka bergeser dari kebenaran ‘Asma dan Sifat Allah, lalu memasukkan unsur-unsur yang tidak layak dialamatkan kepada Allah, seperti Allah mempunyai anak dan memiliki kebutuhan, para malaikat adalah anak perempuan Allah,⁷¹ menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah,⁷² mengingkari qadar,⁷³ tidak percaya dengan hari berbangkit,⁷⁴ dan menuding masa sebagai faktor turunnya musibah.⁷⁵

Kondisi politik di Hirah, Syam, dan Hijaz sangat rusak. Manusia terbagi dalam dua kelas, tuan dan budak, atau pemimpin dan rakyat. Rakyatnya selalu menjadi mangsa para pemimpin. Mereka tak ubahnya seperti mesin yang siap memproduksi kekayaan buat pemimpinnya, sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat terombang-ambing dalam kesesatan, diliputi kezaliman, kehinaan, dan penyiksaan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa.⁷⁶ Maka dalam hal ini dari segi sosial, politik dan ekonomi penulis melihat bahwa ada sebuah ketakutan dalam pribadi pembesar-pembesar Quraiys yang bahkan duduk dalam satu majelis dengan para budaknya merupakan kehinaan bagi para tuan ini yaitu ketakutan bergesernya status sosial dari seorang tuan menjadi manusia yang sama derajatnya

⁶⁹ Umar Shihab, Dkk, *Ensiklopedi Apa dan Mengapa Islam*, (Jakarta: Kalam Republika, Mei 2010), h. 439.

⁷⁰ Dhiya ‘Akram al ‘Umari, *Sirah Nabawiyah Shahihah*, Tt, Jilid 1, hlm 114-117, dapat juga dilihat dalam Mughtar Yahya, *Bangsa Arab Sebelum Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), h. 75 .

⁷¹ Lihat QS. *an-Nahl*: 57

⁷² Lihat QS. *al-An’am*: 100

⁷³ Lihat QS. *al-An’am*: 148

⁷⁴ Lihat QS. *an-Nahl*: 38

⁷⁵ Lihat QS. *al-Jatsiyah*: 24

⁷⁶ Wahyu Ilaihi, dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah...*, h. 43 .

dengan hamba, dari seorang juragan yang bergelimang harta menjadi penyantun karena zakat dan shodaqoh, karena ia seorang pemimpin maka akan menjadi khawatir adanya pergeseran kekuasaan kepada Muhammad yang dianggap akan menggantikan seluruh posisi-posisi strategis itu. hal ini adalah perselingkuhan ego dalam diri bangsa Arab ketika itu, baik yang sama sekali termakan oleh *ash}obiyah al 'ama>*(taklid) maupun mereka yang khawatir akan kehilangan identitas dan status sosialnya.

2. Arab Sesudah Islam

Negara yang dibentuk oleh nabi itu semakin lama semakin kuat dan tidak lama kemudian kota Makkah dulunya yang mengintimidasi beliau tunduk di bawah kekuasaan Madinah. Sebenarnya ada dua adikuasa yang mempunyai pengaruh dimasa kelahiran Islam, adalah Imperium Bizantium di Eropa Timur dan Imperium Persia di Asia Barat. India sedang dalam kemunduran, Cina juga juga bukan dalam puncak kekuasaannya, Eropa Barat yang sekarang maju itu pada zaman kelahirannya Islam belum kedengaran namanya. Adapun Amerika masih belum dijumpai ketika itu. Demikianlah adi kuasa itu terus menerus berada dalam keadaan perang, sehingga Islam tampil sebagai kekuatan yang terus menjadi perhatian di zamannya.⁷⁷

Bentuk negara yang pertama dibangun dalam sejarah ke-Islaman adalah negara Madinah yang dipandu oleh al-Quran dan As-Sunnah. Untuk keperluan pertumbuhan regional, Rasulullah SAW, menggariskan aturan-aturan regional. al-Quran pun menetapkan pada akhir surat al-Anfal mengenai batasan-batasan loyalitas masyarakat yang terdiri atas penduduk asli dan imigran agar saling menjaga dan membantu. Negara Madinah merupakan realitas regional yang berwawasan internasional. Negara ini telah melampaui realitas zamannya, sebab penduduknya percaya bahwa mereka merupakan bagian dari mata rantai umat Islam sebelumnya yang dipimpin para Rasul. Secara psikis, Madinah pun telah

⁷⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, Juni 1994), h. 100 .

melampaui realitas regionalnya, sebab penduduknya telah terlibat aktif dalam konflik internasional dengan Persia dan Romawi, khususnya dalam konflik ekonomi, politik, dan agama. Negara Madinah dengan kondisinya tersebut kemudian mengokohkan Dunia Arab dan seluruh umat manusia di sana sebagai basis dan alat integrasi. Hal itu dikarenakan Arab mempunyai misi samawi.⁷⁸

Islam datang ke wilayah Arab khususnya Makkah dan Madinah membawa misi kemanusiaan, Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya mencoba memberikan sebuah revolusi bagi perkembangan kehidupan dunia Arab ketika itu, ialah revolusi tauhid (paganisme), revolusi Hak Asasi Manusia (HAM) dan revolusi Konstitusi (sistem) dengan berlakunya Piagam Madinah. Dakwah yang dikembangkan itu berlaku dengan santun, melindungi orang tertindas, membebaskan perbudakan, sifat kesewenang-wenangan dan mengajak kepada seruan nenek moyangnya bangsa Arab yaitu kembali kepada agama yang hanif yaitu agama yang dibawa oleh Ibrahim dan anaknya Ismail.⁷⁹

Seruan dakwah yang dikembangkan oleh Muhammad SAW, dengan kehadiran Islam ditengah keringnya nilai spiritual, peradaban dan hancurnya sistem nilai dalam pemerintahan, maka tidak sedikit juga para bangsawan atau masyarakat Arab yang menentang pembebasan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun pada akhirnya secara bertahap proses dakwah itu berakhir dengan penguasaan Arab dan Madinah, yang walaupun sebenarnya pada inti seruan keberislaman itu bukanlah sesungguhnya misi untuk sebuah keberkuasaan menjadi pembesar kota Makkah maupun Madinah, tapi lebih penting dari itu adalah mencoba memperbaiki akhlak, moral dan penyimpangan agama hingga berlakunya syariat yang baru yaitu Islam.

⁷⁸Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (ed.), Fahsin, M. Fa'al, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007) h. 39.

⁷⁹ Dalam kajian teoritisnya Al Mawardi memberikan sebuah penjelasan bahwa dua hal substantif Piagam Madinah adalah mengatur kepentingan umat (*Siyasah al-Ummah*) dan melindungi Agama (*Hirash al-Millah*), lihat dalam Al Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyah*, Syirkah Bengkulu Indah, (Surabaya, Tt), h. 14-15.

Bukti bahwa Islam telah mendatangi dan menyampaikan risalah serta mewujudkan agama yang *rahmatan li al-'a>lami>*ndi dunia Arab khususnya Makkah dan Madinah adalah dengan bertambah para pengikut ajaran Islam ini, baik ia laki-laki, perempuan, anak muda, tua dan golongan anak-anak. Semuanya terwujud karena pengembangan dakwah yang menyatu dengan sesuatu hal yang fithrah dalam hati manusia, yaitu keinginan untuk selalu damai, nyaman, memiliki semangat kebersamaan, penuh cinta dalam penghambaan terhadap Tuhan-Nya.⁸⁰ Akhirnya keberagaman itu telah mampu merubah pola hidup yang hedonistik, kanibal, dan mempunyai pola hidup yang beraturan dengan sumber utamanya yaitu al-Quran, hadits Nabi dan kesepakatan-kesepakatan untuk saling menjaga dan mengharmonikan kehidupan dalam pluralitas kebangsaan ketika itu di dunia Arab.

Secara garis besar penyebaran Islam masa Nabi SAW, menjadi dua fase yaitu, fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah adalah fase sejak penerimaan wahyu sampai sebelum hijrah, dan fase Madinah adalah fase setelah hijrah Nabi SAW, sampai wafatnya. Pada langkah pertama orang-orang terdekat Nabi lah yang pertama kali memeluk Islam, Khadijah, isteri beliau, dari kaum perempuan, Ali bin Abi thalib dari kaum muda, Abu Bakar dari kaum tua, dan Zaid bin Haritsah dari golongan budak. Pada tahap ini Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat Makkah juga belum bereaksi terhadap aktifitas Nabi SAW, karena masih dipandang sebelah mata. Dimulainya dakwah secara terbuka dan terang-terangan⁸¹ setelah turunnya wahyu.⁸² Di Madinah, Nabi mengalami titik balik penyebaran Islam, Madinah telah membuka mata para golongan elit Makkah dan kelompok-kelompok masyarakat Arabia mengenai adanya kekuatan yang siap menerkam

⁸⁰ Hanung Hasbullah Hamda, Dkk, *Mozaik Sejarah Islam*, (Jogjakarta: Nusantara Press, Februari 2011), h. 49.

⁸¹ Kondisi berubah memanas ketika Nabi SAW, mengatakan kepada masyarakat Makkah di bukit safa: “Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di lembah sana seekor kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayai apa yang saya ucapkan?” Mereka menjawab, ya kami percaya karena belum pernah mendapatkan engkau berdusta”. Maka, Rasulullah bersabda, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang sangat pedih”. Selengkapnya bisa dilihat dalam Hanung Hasbullah Hamda, *Mozaik Sejarah...*, hlm 48

⁸² Lihat Q.S, *as-Syu'ara*: 214

eksistensi mereka. Mereka telah diterpa kekhawatiran dan ketakutan yang secara perlahan berubah ketidakterdayaan.⁸³

A. Masyarakat Madani di Madinah

Prinsip terciptanya masyarakat madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya dari Makkah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang *madaniyyah* (beradab). Secara konvensional, perkataan “madinah” memang diartikan sebagai “kota”. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna “peradaban”. Dalam bahasa Arab, “peradaban” memang dinyatakan dalam kata-kata “*madaniyah*” atau “*tamaddun*”, selain dalam kata-kata “*had}ara>h*”. Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.⁸⁴

Tak lama setelah menetap di Madinah itulah, Nabi bersama semua penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai piagam Madinah. Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik, khususnya pertahanan, secara bersama-sama. Dan di Madinah itu pula, sebagai pembelaan terhadap masyarakat madani,

⁸³Hanung Hasbullah Hamda, *Mozaik Sejarah...*, hlm, dan bisa juga dilihat dalam A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2003), hlm 27

⁸⁴Fahmi Daerman, *Al Quran Membentuk Masyarakat Madani...*, h. 4.

Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri dan menghadapi musuh-musuh peradaban.⁸⁵

Selang dua tahun pascahijrah atau tepatnya 624 M, setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku, ras, dan etnis seperti Bani Qainuqa, Bani Auf, Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani.⁸⁶

Hemat penulis, setidaknya ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani. *Pertama*, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Alquran. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah SWT (*sunnatullah*), sebagaimana tertuang dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu ;



*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁸⁷

Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Ia (pluralitas) juga merupakan sumber dan

⁸⁵ A Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, (Jakarta: SR-Ins Publishing, Cet I, September 2004), h. 21-21 .

⁸⁶ Hamim Ilyas (Prolog), *Multikulturalisme Dalam Islam: Memahami Prinsip...*, h. 73 .

⁸⁷ *Al-Quran al Karim dan Terjemahnya...*,

motivator terwujudnya vividitas kreativitas (penggambaran yang hidup) yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan.

Bagian *Pertama* yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama tetap terjaga. *Kedua*, adalah tingginya sikap toleransi (*tasamuh*). Baik terhadap saudara sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain.

Senada dengan hal itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan Rasulullah SAW, di Madinah.⁸⁸ Setidaknya landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 108. *Ketiga*, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah.

Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

1. Pandangan Nurcholis Madjid Tentang Masyarakat Madani

⁸⁸ Pemahaman melalui perasaan dan ilmu akan melahirkan pribadi yang kuat, itulah sebabnya pertamanya yang dikerjakan Rasul ialah membina etika, moral, akhlak umat, dengan cara membangun lebih dahulu tauhid darimana sumber taqwa dan segala pemikiran-pemikiran dan perbuatan-perbuatan yang terpuji, untuk lebih jelasnya lihat dalam Antologi Koento Wibisono, yang di editorinya Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm 23

Ada tiga term utama yang digunakan oleh Nurcholish Madjid dalam merumuskan konsep masyarakat madani. Yaitu demokrasi, masyarakat madani, dan civility. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, untuk menjalankan demokrasi perlu ruang yang kondusif dan mampu memberi kehidupan untuk berdemokrasi di dalamnya. Ruang atau rumah itu adalah masyarakat madani atau civil society. Adapun civility adalah kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat, berupa toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kualitas masyarakat madani dapat diukur dari kualitas civility. Semakin terbuka dan bersedia untuk menerima pandangan, pendapat, dan perbedaan, maka semakin tinggi kualitas civility yang dimilikinya.⁸⁹

Masyarakat madani akan terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara optimis dan positif,⁹⁰ yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, terdapat dalam al-Quran S Al-'araf: 172, yaitu :



Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)".⁹¹

Kejahatan pribadi manusia bukanlah sesuatu hal yang alami berasal dari dalam kediriannya. Kejahatan terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar, dari pola budaya yang salah,

⁸⁹ Nurcholis Madjid, Budaya Nasional, *Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa, dalam Tim MAULA, Jika Rakyat Berkuasa, Upaya membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999),

⁹⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, bekerja sama dengan Universitas Paramadina dan Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia, 2004), h. 71 .

⁹¹ *Al Quran al Karim dan Terjemahnya...*,

yang diteruskan terutama oleh seorang tua kepada anaknya. Karena itu, seperti ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu :

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

*Setiap anak dilahirkan dalam kesucian asal, namun orangtuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi.*⁹²

Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (*husn al-zan*), bukan prasangka buruk (*su' al-zan*), kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tali persaudaraan sesama manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk akibat pandangan yang pesimis dan negatif kepada manusia.

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis-positif itu, kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu, setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang sangat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia adalah makhluk lemah. Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik.⁹³ Keterbukaan serupa itu dalam kitab suci disebutkan sebagai tanda adanya hidayah dari Allah SWT, dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran mendalam (*ulu al-bab*), yang sangat beruntung.

⁹² Imam Bukhari, *Al Jami' al Masnad as Sholeh al Mukhtasar min Umuri Rasulillah*, (Riyadh: Darussalam, 1419 H) Juz III, h. 340 .

⁹³ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita...*, h. 72 .

Makna masyarakat madani boleh jadi sebagai perdebatan tiada berkesudahan dari para ilmuwan. Akan tetapi nampaknya Nurcholish Madjid berupaya memberi jalan tengah dengan mengidentikkan arti masyarakat madani dalam hal substansi dan semangatnya. Apabila madani diartikan sebagai pola kehidupan yang teratur dan beradab sedangkan *civil society* berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur, maka masyarakat madani atau *civil society* adalah sebuah konsep sosial yang menggambarkan pola kehidupan sosial yang teratur, sopan, beradab, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh pada peraturan atau hukum. Lebih jauh menurut Nurcholish Madjid, *civil society* merupakan icon (tanda) bagi kecenderungan demokratisasi global dengan makna toleransi yang tinggi di dalamnya. *Civil society* merupakan rumah bagi demokrasi.⁹⁴

Ada tiga term utama yang digunakan oleh Nurcholish Madjid dalam merumuskan konsep masyarakat madani. Yaitu demokrasi, masyarakat madani, dan *civility*. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, untuk menjalankan demokrasi perlu ruang yang kondusif dan mampu memberi kehidupan untuk berdemokrasi di dalamnya. Ruang atau rumah itu adalah masyarakat madani atau *civil society*. Adapun *civility* adalah kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat, berupa toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kualitas masyarakat madani dapat diukur dari kualitas *civility*. Semakin terbuka dan bersedia untuk menerima pandangan, pendapat, dan perbedaan, maka semakin tinggi kualitas *civility* yang dimilikinya. Lebih lanjut Nurcholish Madjid memandang masyarakat madani merupakan sebuah bentuk bangunan "kebersamaan". Masyarakat memiliki kesetaraan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak-hak azasi dan seluruh kewajibannya diakui dan dihormati oleh negara. Semua kalangan memiliki kesadaran penuh akan peran dan tanggung jawab yang diembannya.⁹⁵

⁹⁴*Ibid.*, h. 79.

⁹⁵NurKhalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 176.

2. Pandangan Amin Rais Tentang Masyarakat Madani

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis/religius.⁹⁶ Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

H.M. Amin Rais memberi tambahan tentang strategi menuju masyarakat madani adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan da'wah atau sosialisai ke masyarakat
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Menguasai sumber-sumber perekonomian
4. Memaminkan *high politics* yang tingkatnya pada moral dan etis.
5. Membangun dari sel yang paling bawah, yaitu dari pribadi-pribadi, kemudian dari keluarga, setelah keluarga menjadi sakinah maka akan sampai kepada masyarakat utama.⁹⁷

3. Masyarakat Madani Menurut Muhammad Naquib Al Attas

Naquib Al-Attas yang pernah mengadakan diskusi bertema "*Masyarakat Madani or Civil Society*" berusaha mempresentasikan bahwa paradigma masyarakat madani lebih

⁹⁶ Religius sering sekali di salah pahami oleh masyarakat muslim, religius sering sekali hanya dimunculkan lewat simbol-simbol dan bahkan radikalisasi pemahaman Islam. Padahal wujud religius yang ditampilkan seharusnya *elegan* dan memiliki kemanfaat bagi banyak manusia. Religius yang sesungguhnya adalah religius yang lebih menonjolkan karakter. Lihat Suparlan, *Pendidikan Karakter: Sedemikian Pentingkah dan Apa yang Harus Kita Lakukan*. (Online), 2010, (<http://www.suparlan.com>), diakses 28 April 2014.

⁹⁷ Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Mengumpul Kesenjangan Sosial*, (Bandung: Mizan, Juni 1998), h. 20.

relevan untuk masyarakat ideal masa depan daripada konsep *civil society*. Masih menurut al-Attas bahwa masyarakat madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama. Sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Syed Farid al Attas seorang sosiolog sepakat dengan Syed M. Al Naquib al Attas (berbeda dengan para sosiolog umumnya), menyatakan bahwa paham masyarakat madani tidak sama dengan paham masyarakat sipil. Istilah madani, Madinah (kota) dan *ad-Din* (diterjemahkan sebagai agama) semuanya didasarkan dari akar kata *d-y-n*. Kenyataan bahwa nama kota Yatsrib berubah menjadi Madinah bermakna di sanalah *ad-Din* (Syari'ah Islam) berlaku dan ditegakkan untuk semua kelompok (kaum) di Madinah.⁹⁸

Mencari padanan kata “masyarakat madani” dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan karena adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai “masyarakat madaniyah” dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa kita. Namun membandingkan istilah “masyarakat madani” dan *civil society* menurut Al Attas berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang *civil society* tradisi Barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan konteks istilah itu muncul. Secara historis pun antara konsep *civil society* dengan masyarakat madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW, menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Makkah. Beliau (sang Nabi) memperjuangkan kedaulatan, agar seluruh kelompok di kota Madinah terbebaskan (terjamin hak-haknya) serta ummatnya (Muslim) leluasa menjalankan syari'at agama di bawah suatu perlindungan hukum yang disepakati bersama (piagam Madinah). Tetapi sebenarnya disisi yang lain Naquib al Attas tidak bisa membantahkan bahwa

⁹⁸Hadi, Abdul. Asy-Syal, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, (Jakarta: PustakaDIAN, 1987), h. 21.

masyarakat madani dan *civil society* adalah mempunyai harapan yang sama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan menghargai perbedaan demi untuk kesejahteraan. Perlu ditarik sebuah benang merah bahwa secara konseptual maupun kesejarahan, masyarakat dan *civil society* memang bisa dibedakan. Konsep *civil society* merujuk pada sejarah masyarakat Barat dalam kaitannya dengan negara, sementara konsep masyarakat madani merujuk pada konsep *khaira ummah* dan historisitas masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad. Akan tetapi, keduanya memiliki titik temu (*kalimah sawa'*), yaitu membangun masyarakat yang berprinsip sebagai konsekuensi logis dari adanya nilai-nilai dasar kesatuan umat manusia.⁹⁹

4. Jhon Locke

Sejenak marilah kita simak kemudian tentang apa yang disampaikan oleh John Locke terkait dengan sebuah negara, baginya negara hanya dibenarkan bertindak dan berbuat sejauh bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki rakyat. Jadi menurut Locke tugas negara tidak boleh melebihi apa yang menjadi tujuan rakyat. Negara tidak dibenarkan mencampuri segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan adalah melindungi dan menjaga kebebasan sipil. Demi melindungi kebebasan sipil itu, maka dilakukan berbagai macam cara oleh negara, seperti kejayaan bangsa, kebajikan bersama, dan lain-lain. Meminjam kata-kata Plamenatz, "*power held on trust to secure freedom*". Menurut penulis *Man in Society* itu, gagasan Locke mengenai tujuan utama negara dianut oleh Montesqueieu, Immanuel Kant, kelompok Whigs dan kaum radikal di Inggris, Hegel (dalam beberapa aspek) dan para pendiri Amerika.¹⁰⁰ Selanjutnya untuk mencegah timbulnya negara absolut dan terjaminnya kehidupan *civil*

⁹⁹ Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desember 2004), h. 192.

¹⁰⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, "*Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h. 199.

society, Locke berbicara mengenai peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara.

John Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara harus diserahkan kepada tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Berkenaan dengan lembaga legislatif, Locke mengatakan :

*...The Legislative power is put into the hands of divers person who duly as ssembled, have by themselves, or jointtly with others, a power to make laws. Which when they have done, being separated again, they are themselves subject to laws, they have made, which is a new and near tie upon them, to take care, that they make them for the public good.*¹⁰¹

Selain beranggapan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh sekelompok orang guna membuat undang-undang (*power to make laws*), hal menarik yang dikemukakan Locke lainnya, bahwa undang-undang yang mereka buat merupakan Undang-Undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum. Dengan demikian, jiwa negarawan harus terpatri bagi pemegang kekuasaan ini, dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak, maka tentu dapat memberikan konsekuensi negatif karena undang-undang itu nantinya akan menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁰²

5. Masyarakat Madani Dalam Al-Quran

Membangun masyarakat peradaban itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan Kitab Suci juga disebut semangat *Rabbaniyah* atau *Ribbiyah*. Inilah *hablun min Allah*, tali hubungan dengan Allah,

¹⁰¹ Sebagaimana pernyataan John Locke ini telah dikutip dari dari Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia; Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

¹⁰² Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 23 .

dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Semangat *Rabbaniyah* atau *Ribbiyah* itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat insaniyah, atau basyariyah, dimensi horisontal hidup manusia, *hablun min al-nas*. Kemudian pada urutannya, semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan manusia yang penuh budi luhur. Maka tak heran jika Nabi dalam sebuah haditsnya menegaskan bahwa inti sari tugas suci beliau adalah tersebut yang diriwayatkan Imam Baihaqi.

”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”¹⁰³

Berpangkal dari pandangan hidup bersemangat keTuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia, oleh karenanya masyarakat madani akan tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpegang kepada hukum. Menegakkan hukum adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak. Nabi telah memberi teladanan kepada kita. Secara amat setia beliau laksanakan perintah Tuhan itu. Apalagi al-Quran juga menegaskan bahwa tugas suci semua Nabi ialah menegakkan keadilan di antara manusia.

Juga ditegakkan bahwa para rasul yang dikirim Allah ke tengah umat manusia dibekali dengan kitab suci dan ajaran keadilan, agar manusia tegak dengan keadilan itu. Keadilan harus ditegakkan, tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan juga harus ditegakkan, meskipun mengenai diri sendiri, kedua orang tua, atau sanak keluarga. Bahkan terhadap orang yang membenci kita pun, kita harus tetap berlaku adil, meskipun sepintas lalu keadilan itu akan merugikan kita sendiri. Atas pertimbangan ajaran itulah, dan dalam rangka menegakkan masyarakat madani, Nabi tidak pernah membedakan

¹⁰³Imam Baihaqi, *As Sunnah al Kubra lil Baihaqi*, (Beirut: Darul Fiqr, Tt), Juz X, h. 192.

antara “orang atas”, “orang bawah”, ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi juga menegaskan, seandainya Fatimah pun, puteri kesayangan beliau, melakukan kejahatan, maka beliau akan menghukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰⁴

Masyarakat berperadaban tak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan ber-iman, percaya dan mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para Rasul, agar mereka “makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan.”

Ketulusan ikatan jiwa, juga memerlukan sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. Ketulusan ikatan jiwa perlu kepada keyakinan bahwa makna dan hakikat hidup manusia pasti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan abadi, kehidupan setelah mati, dalam pengalaman bahagia atau sengsara. Karena itu, ketulusan ikatan jiwa kepada keadilan mengharuskan orang memandang hidup jauh di depan, tidak menjadi tawanan keadaan di waktu sekarang dan di tempat ini (dunia).

Dari narasi al-Quran, dapat disajikan berbagai olahan para ahli tentang hubungan al-Quran dengan negara, kesejahteraan dan kemakmuran sebagai embrio dari masyarakat

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, Dkk, *Menggapai Kesalehan Sosial, Pesan-Pesan Taqwa Dari Masjid Raya Pusat Medan*, (Medan: Yayasan Masjid Raya Pusat Pasar Medan, 2008), h. 57 .

madani itu sendiri, dari sekian banyak ahli ada tiga orang yang akan penulis paparkan pada tesis ini :

1. Abdul Wahab Khallaf (dalam Ilmu Ushul, 1956). Menurut penelitian beliau, dari jumlah kurang lebih 6.300 ayat Alquran, terdapat sekitar 5,8 % berupa ayat-ayat ahkam, yaitu 368 ayat, kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan masyarakat ada kurang lebih 228 ayat atau 3,5 %. Adapun rincian dari ayat-ayat tersebut, yaitu :
 - a. 140 ayat tentang shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.
 - b. 70 ayat tentang kehidupan keluarga, pernikahan, talak, waris, dan sebagainya.
 - c. 70 ayat tentang perdagangan atau perekonomian seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya.
 - d. 30 ayat tentang kriminalitas (kejahatan).
 - e. 25 ayat tentang hubungan Islam dengan non Islam.
 - f. 13 ayat tentang pengadilan.
 - g. 10 ayat tentang hubungan si kaya dengan si miskin.
 - h. 10 ayat tentang kenegaraan.¹⁰⁵
2. Abdul Aziz Thaba (1996:43) yang mengutip penelitian Tahir Azhari, menyebutkan ada 9 prinsip negara hukum (nomokrasi) dalam Islam, 8 dalam Al quran dan 1 dari hadits. Delapan prinsip yang ada dalam Al quran itu adalah.
 - a. Kekuasaan sebagai amanah (an-Nisa/4:58, al-Qashash/28:26).
 - b. Musyawarah (asy-Syura/42:38, Ali Imran/3:159).
 - c. Keadilan (an-Nisa/4:135, al-Maidah/5:8, an-Nahl/16:90, al-An'am/6:160).
 - d. Persamaan (at-Taubah/9:13).
 - e. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (al-Isra'/17:33, al-Maidah/5:32, al-Ghasyiyah/88:21 dan 22. Qaaf/50:45, an-Nisa'/4:32).

¹⁰⁵Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi Islam (Fikih Politik)*, (Yogyakarta: Gama Media, Agustus 2004), h. 4.

- f. Perdamaian (al-Baqarah/2:194 dan 190, al-Anfal/8:61-62).
 - g. Kesejahteraan (Saba'/34:15).
 - h. Ketaatan rakyat (an-Nisa'/4:59).¹⁰⁶
3. Thomas Ballantanie Irving, Kurshid Ahmad dan Muhammad Manazir Ahsan mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan negara secara ringkas, adalah :
- a. Kedaulatan hukum (al-A'raf/7:3, al-Baqarah/ 2:229, dan al-Maidah/5:44, 45 dan 47).
 - b. Supremasi hukum (al-Ahzab/33:36, dan an-Nur/24:47, 48 dan 51).
 - c. Posisi manusia di bumi (Shad, 38, 26, al-Baqarah/2:30, an-Nur/24:55).
 - d. Batas-batas kesetiaan pada negara (al-Maidah/5:2, al-Insan/76:24).
 - e. Prinsip musyawarah (asy-Syura/42:38, Ali Imran/3:159).
 - f. Kepemimpinan dalam Masyarakat (an-Nisa'/4:58, 59 dan 83, Ali Imran/3:118, al-Baqarah/2:124, Shad/38:28, al-Kahfi/18:28, asy Syu'ara/26:150-152, al-Hujarat/49:13, az-Zumar/39:9).
 - g. Prinsip-prinsip pemerintahan (al-Maidah/5:49, Shad/38:26, an-Nisa/4:58, al-Hadid/57:25, al-Haj/22:40-41).
 - h. Hak-hak asasi (i) hak hidup (al-Isra'/17:23), (ii) hak atas milik pribadi (al-Baqarah/2:188 dan 268), (iii) hak atas penghormatan (al-Hujarat/49:11-12), (iv) hak privacy (an-Nur/24-27 dan 58, al-Hujurat/49:12), (v) hak berpendapat (an-Nisa'/4:59, al-A'raf/7:165, Ali Imran/3:110) (vi) hak berserikat (Ali Imran/3:104), (vii) hak berkeyakinan tanpa paksaan (al-Baqarah/2:256, Yunus/10:99), viii hak atas toleransi beragama (al-An'am/6:108, al-Ankabut/29:46), (ix) prinsip tanggung jawab pribadi (al-An'am/6:164), (x) hak membela diri di depan mahkamah (al-

¹⁰⁶Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi...*, h. 5.

Hujurat/49:6, al-Isra'/17:36, an-Nisa'/4:58), (xi) hak atas keperluan dasar (adz-Dzariyat/51:19), (xii) hak persamaan di depan hukum (al-Qashash/28:4).

- i. Hak negara atas warganya (i) kesetiaan (an-Nisa'/4:59), (ii) menjaga hukum dan ketertiban (al-A'raf/7:85, al-Maidah/5:33, al-Baqarah/2:191), (iii) kerjasama dan batas-batasnya (al-Maidah/5:2), (iv) ikut serta membela negara (at-Taubah/9:38-39).
- j. Prinsip-prinsip hubungan internasional (i) keadilan internasional (al-Maidah/5:8), (ii) menghargai netralitas yang tidak menyerang (an-Nisa'/4:89-90), (iii) ajakan damai (al-Anfal/8:61), (iv) hubungan bersahabat dengan kekuatan netral (al-Mumtahanah/60:8-9), kebaikan dalam hubungan internasional (ar-Rahman/55:60).¹⁰⁷

Ayat-ayat di atas menunjukkan sebagian dari anasir-anasir sosialistik, humanistik pra syarat madani yang terkandung dalam al-Quran yang banyak memuat anasir-anasir sosialisme. Menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam hadir sebagai agama yang secara esensial memenuhi tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan oleh kaum sosialis. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah agama *samawi*, Islam bukan sekedar doktrin monolitik yang mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya *an sich*, sebagaimana agama-agama yang dilahirkan sebelum Islam. Lebih dari itu Islam benar-benar hadir untuk memberi solusi atas kompleksitas permasalahan umat manusia secara integral dan berusaha memasuki seluruh wilayah dalam sisi-sisi kehidupan masyarakatnya.

B. Indikator Keberhasilan Masyarakat Madani

1. Pendidikan

Hubungan antar proses pendidikan dengan terciptanya sumber daya manusia merupakan suatu hubungan logis yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan

¹⁰⁷Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi...*, h. 5.

pengertian pendidikan itu sendiri. Mc. Donald memberikan rumusan tentang pendidikan : “... *is a process or an activity which is directed at producing desirable in the behavior of human beings.*”¹⁰⁸ Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang bertujuan menghasilkan perubahan tingkah laku manusia. Secara sederhana, perubahan tingkah laku yang terjadi disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tiga unsur meliputi unsur kognitif, afektif dan psikomotor.¹⁰⁹

Pendapat lainnya, yaitu pendapat Mc. Donald yang di dalamnya sejalan dengan pendapat Winarno Surakhmad yang mengemukakan bahwa:

Pendidikan atau dipersempit dalam pengertian pengajaran, adalah satu usaha yang bersifat sadar tujuan, dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku. Menuju ke kedewasaan anak didik. Perubahan itu menunjuk pada suatu proses yang harus dilalui. Tanpa proses itu perubahan tidak mungkin terjadi, tanpa proses itu tujuan tak dapat dicapai. Dan proses yang dimaksud di sini adalah proses pendidikan.¹¹⁰

Sedangkan pengertian pendidikan dari sudut pandang kebudayaan, Dari Darmodiharjo menjelaskan sebagai berikut :

Pendidikan pada dasarnya merupakan sebagaimana dari kebudayaan yang mengarah kepada peradaban. Kebudayaan dalam arti luas adalah wujud perpaduan dari logika (pikiran), etika (kemauan), estetika (perasaan) dan praktika (karya) yang merupakan sistem nilai dan ide vital (gagasan) penting yang dihayati oleh sekelompok manusia (masyarakat) tertentu dalam kurun waktu tertentu pula.¹¹¹

Pada era globalisasi, lembaga pendidikan harus dapat mencetak “*leader-leader*” yang tangguh dan berkualitas. “*Leader-leader*” pada masa yang akan datang harus dapat mengubah pola pikir untuk menyelesaikan sesuatu dengan kekuatan manusia (*manpower*) menjadi pola pikir kekuatan otak (*mindpower*). Konsep pendidikan juga harus dapat menghasilkan out put lembaga pendidikan yang dapat menciptakan “*corporate culture*”, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku masa itu dan pada

¹⁰⁸ Mc. Donald. *Education Psychology*, (San Francisco: Wadsworth Publishing Company, 1995), h. 4-6 .

¹⁰⁹ Ahan Syahrul, *Intelektual dan Peradaban Masyarakat; Politik dan Kekuasaan Versus Obor Kehidupan dan Simbol Merah* (Malang: Intrans, 2011), h. 26.

¹¹⁰ Winarno Surakhmad, *Metodologi pengajaran Nasional*, (Bandung: Jemmars, 1979) h. 13 .

¹¹¹ Darji Darmodiharjo, *Peranan Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Analisis Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1982) h. 34 .

gilirannya tumbuh kreativitas dan inisiatif, sehingga muncullah peluang baru (*new opportunity*). *Out put* pendidikan dimasa datang juga diharapkan dapat memandangi manusia bukan sebagai pekerja tetapi sebagai mitra kerja dengan keunggulan yang berbeda. Dengan demikian, seorang *leader* yang keluar dari persaingan global, harus dapat memandangi manusia sebagai manusia, bukan pekerja.¹¹²

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.¹¹³ Lantas bagaimanakah kiranya pendidikan yang dibangun oleh peradaban Madinah hingga kemudian masyarakat madani itu sendiri bisa terwujud yang kelak dengannya representatif masyarakat madani diperbincangkan di era modern, dalam hal ini para pengelola dan rakyatnya di era kegemilangan Madinah adalah masyarakat yang sadar hukum, beriman, demokratis, kompetitif dan kooperatif. Kesadaran itu kemudian membentuk mental yang baik, religiusitas yang tinggi, hingga menghadirkan dalam setiap gerak, langkah dan kebijakan yang tidak individualistik, kreatif dan mandiri dalam merencanakan sebuah keputusan dan kebijakan politik.

Pendidikan harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan harus mampu mengembangkan

¹¹² Schuler, Randall S, Jackson, Susan E, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta: Erlangga, Jilid I, 1997), h. 115 .

¹¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, 2000, h. 3.

seluruh potensi peserta didik dalam rangka menyiapkan mereka merealisasikan fungsi dan risalah kemanusiaannya di hadapan Allah SWT, yaitu mengabdikan sepenuhnya kepada Sang Khalik dan menjalankan fungsi kepeloporan di muka bumi sebagai makhluk yang memakmurkan kehidupan dalam tatanan hidup bersama dengan aman, damai dan sejahtera. Seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah harus bersatu padu dan bersungguh-sungguh meningkatkan komitmen untuk merumuskan dan merealisasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, sebab pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan yang benar dan efektif merupakan amanat konstitusi.

2. Ekonomi

Menurut sejarahnya, perkembangannya sebuah masyarakat menuju kehidupan madani perlu disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan *the living triangle*. Tidaklah mungkin lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Oleh karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup kita secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan. Tidaklah mungkin masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada pembangunan berkelanjutan khususnya dari negara maju dalam beberapa *conference* adalah cukup besar. Namun demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari harapan. Dapat dilihat bahwa *Official Development Assistance (ODA)* yang diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari PDB mereka pada tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapatkan hanya 4 negara yang menandatangani komitmen ODA memenuhi komitmennya. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat global pun seringkali hanya menjadi retorika politik belaka. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan.

3. Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya, yaitu (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang, (2) Penyelesaian sengketa-sengketa, (3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.¹¹⁴

Hukum, dengan demikian, digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagaimana diutarakan diatas, maka pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal. Sedang dari pada itu hukum harus terus dikawal oleh masyarakat yang mempunyai landasan konstitusi hukum karena kalau tidak hukum hanya dijadikan sebagai bahasa kewibawaan yang secara normatif terlegalisasi formalkan dalam bentuk peraturan namun kenyataannya tidak menyentuh para elit yang sesungguhnya telah banyak melanggar peraturan di sebuah negara ataupun kota. Lihatlah bagaimana peristiwa yang melatar belakangi sebuah sejarah dimasa Muhammad pada pembentukan kota Madinah tersebut, dimana ketika seorang bangsawan yang terjerat kasus hukum maka pihak berwenang dalam hal ini para hakim enggan untuk memberikan sanksi kepada perempuan bangsawan tersebut. Ketika berita ini sampai kepada Muhammad maka ia mengatakan inilah awal kehancuran dari pada bangsa-bangsa sebelum kamu, yaitu dimana ketika hukum itu hanya berlaku kepada rakyat kecil dan enggan menyapa kaum aristokrat bangsawan. Bahkan

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 111.

Muhammad dengan tegas mengatakan jikalau anakku Fatimah binti Muhammad melakukan pelanggaran berupa pencurian hari ini maka akulah yang langsung mengqishasnya. Disini terletak bahasa ketegasan, transparansi dan merata untuk terciptanya sebuah keadilan, maka rasa-rasanya memang pantas kita interpretasi atas dinamika hukum yang terjadi bagaimana harusnya hukum bisa tegak berdiri, profesional dalam bersikap dan memberikan epek jera terhadap pelakunya.¹¹⁵ Bukan semata-mata untuk wacana hukum namun tidak pernah adil bagi pelaku atau korban yang menjalankan hukuman tersebut. Di negeri Indonesia ini sudah teramat banyak masalahnya kasus yang tidak sebanding akan perbuatan bejatnya seperti misalnya merugikan negara berupa korupsi namun hanya sanksi yang justeru dengan sanksi itu ia masih bebas berkeliaran di luar negeri, mendapatkan fasilitas mewah, atau barangkali masih banyak kasus yang ditutup-tutupi di dalam negeri ini karena memang pada dasarnya semuanya sudah tersistem. Ibarat benang kusut, menjadikan bangsa ini bisa kehilangan satu generasi kalau kasus-kasus tidak beretika itu bisa terungkap dipersidangan. Hukum harus menjadi titik sentral pijakan dalam berperilaku baik secara individual, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.¹¹⁶

Di akhir dasawarsa tahun 2009 di Indonesia terjadi berbagai klimaks yang memperagakan ketidakberdayaan hukum dalam mewujudkan hukum yang adil kepada masyarakat, yaitu kasus-kasus yang cukup memprihatinkan. Di lain pihak, melalui berbagai media dan teknologi, seperti mempergunakan media internet misalnya, maka kiprah dari masyarakat madani semakin menonjol dalam melawan sektor hukum yang usang, kaku, sangat normatif dan tidak logis.¹¹⁷ Kasus-kasus yang menyesak dada tersebut di antaranya adalah seperti kasus yang menimpa Prita Mulyasari, karena pelayanan rumah sakit tersebut yang menurut Prita Mulyasari sangat tidak memuaskan. Maka Prita berbagai penderitaannya

¹¹⁵ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, Cet ke IV 2009), h. 37 .

¹¹⁶ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , Mei 2006), h. 10 .

¹¹⁷ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 4 .

tentang sebuah keluhan kesahnya akan rumah sakit ini kepada teman-temannya melalui internet, yang akhirnya pihak rumah sakit merasa tersinggung akhirnya memidanakan Prita sekaligus juga menggugat secara perdata dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam kasus pidana, Prita Mulyasari sempat ditahan polisi dan dalam kasus perdata Prita Mulyasari dituntut ganti rugi sebesar Rp. 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), hingga mengundang simpatik masyarakat dengan timbulnya gerakan “Koin untuk Prita”. Ini merupakan protes dari masyarakat kecil (dilambangkan dengan uang recehan) dari rakyat di seluruh Indonesia atas ketidakadilan bagi Prita melawan pihak yang kuat dengan menggunakan lembaga pengadilan sebagai sarana untuk menindas orang kecil. Begitu juga kasus pengambilan tiga buah kakao oleh Minah, hingga ia harus dihukum penjara dan didenda oleh sebuah pengadilan di Jawa Tengah. Kasus pencurian dua semangka di Kediri hingga harus merasakan dinginnya penjara dua bulan sepuluh hari. Dan tentunya masih banyak lagi kasus yang sama hingga mengundang gerakan gerakan sosial peduli keadilan di republik ini, pada akhirnya penulis melihat bahwa terkadang untuk mengawal keadilan itu harus dilakukan gerakan-gerakan masif dari rakyat yang terpublikasikan oleh media, hingga ini merupakan salah satu jalan bagi terwujudnya kesejahteraan dari hukum yang terus progresif dan berwibawa ditengah kehidupan bermasyarakat.¹¹⁸

4. Religiusitas

Sejarah agama pada hakikatnya lahir untuk pembebasan dari penderitaan, penindasan kekuasaan sang tiran untuk kedamaian hidup. Agama Islam dan juga agama-agama yang berpusat pada Ibrahim lainnya (*Abrahamic Religions*) seperti Kristen dan Yahudi, bahkan juga Budha, Hindu dan Konghucu, semuanya untuk manusia, agar dapat berdiri bebas dihadapan Tuhannya secara benar, yang diaktualisasikan dengan taat kepada hukum-Nya, saling menyayangi dengan sesama, bertindak adil dan menjaga diri, dari

¹¹⁸ Hal ini masih bisa kita jumpai data dan informasinya dalam beberapa media on line <http://www.kompas.com/>, pada Juni 2011, diakses pada hari Senin 5 Maret 2012

perbuatan yang tidak baik serta perintah taqwa. Semua pesan sentral dari adanya pembebasan itu, disampaikan secara jelas dalam kitab suci masing-masing agama, baik al-Quran, Injil, Taurat, bahkan juga Wedha dan kitab suci lainnya lagi, yang sarat dengan ajaran Ketuhanan, moralitas dari kemanusiaan yang universal.¹¹⁹

Penegasan moral ini menempatkan agama berada pada posisi yang berlawanan dengan kekuatan-kekuatan yang amoral. Moralitas keagamaan yang taat hukum bersikap adil, suka damai dan menegakkan musyawarah, harus dipahami sebagai kekuatan untuk melawan kekuasaan yang zalim. Melawan kemaksiatan dan dekadensi moral. Dalam fenomena sosial yang ada, selalu terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara agama yang tertuang dalam kitab suci, dengan agama yang tumbuh dalam institusi sosial keagamaan. Jika kitab suci mengajarkan cinta kasih, perdamaian, kejujuran, menghargai pluralisme untuk memperkaya spritualitas serta tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, akan tetapi dalam kenyataannya institusi agama sering terlibat dalam suasana saling merendahkan, saling memusuhi, saling mencurigai dan kekejaman.

Apa yang sedang dan akan dilakukan gerakan *interfaith* seperti belakangan ini berkembang akan menjadi bagian terpenting mengubah image bahwa misi adalah mengagamakan orang yang telah beragama, karena dianggap sebagai orang yang tidak akan selamat, dan menganut agama setan. Aktivitas kegiatan *interfaith* seperti dialog, kerja bakti, berkumpul bersama dengan masyarakat desa, membangun komitmen sosial bersama, juga akan perlahan-lahan memupus sentimen-sentimen sektaria-gettoisme agama-agama yang timbul akibat kekurangan pengertian, pemahaman, dan prasangka-prasangka negatif atas umat yang lain. Itulah masalah-masalah yang dihadapi agama-agama di negeri ini, yang belakangan sangat masif.¹²⁰

¹¹⁹ Abdul Munir Mulkan, Dkk, *Dinamika Kebudayaan dan Problem Kebangsaan, Kado 60 Tahun Musa Asy'arie*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Islam Filsafat, 2011), h. 33.

¹²⁰ Zuly Qodir, *Syariah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desember 2004), h. 22.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dalam agama, karena sebagai ajaran yang diyakini datang dari Tuhan, maka agama tidak pernah salah, yang salah adalah pemahaman seseorang terhadap agama dan kecenderungannya untuk menganggap pemahaman dan institusi sosial agama itu sebagai “agama”. Pemahaman dan institusi agama bisa salah dan dapat terlibat dalam konspirasi politik yang berpihak pada kepentingan politik yang bisa berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bahkan dapat terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketika kita sudah bisa mengklasifikasikan ataupun memetakan sebagai tolak ukur masyarakat madani tentunya menarik untuk melihat apa yang menjadi inspirasi dan bagaimana kemudian *the founding fathers* dalam mengejewantahkan hukum dalam kehidupan sosial masyarakatnya sehingga tercipta masyarakat yang dinamis, setara dan berkeadilan. Untuk itu marilah kita melihat masyarakat madani yang menjadi acuan representatifnya sebagai Madinah klasik dimana era Muhammad SAW, memimpin kota itu menjadi pusat peradaban dan kesetaraan. Ternyata sebagai inspirasi utamanya adalah bagaimana sang pribadi agung yang menjadi pimpinan negara waktu itu dapat menjembatani kesenjangan dan langsung menjadi garda depan pelopor etika, dalam hal ini penulis melihat ideologi telah berubah menjadi aksi yang kemudian berusaha diretas menjadi sebuah khasanah ilmu yang berkembang. Sebagaimana penulis mengutip akan apa hal yang disampaikan oleh Badruzaman bahwa Muhammad berhasil membangun kesalehan sosial itu ditandai dengan kurang lebih delapan aksi.

Pertama, Semangat membaja (*at-t}umuh*). Bersama para sahabat, Rasulullah SAW, ikut menggali parit ketika kota Madniha dikepung oleh pasukan ahzab. Ketika beliau memecahkan batu, terpercik darinya seperti cahaya kilat. Saat itu beliau bersabda “Aku melihat istana Kisra (raja Persia) dan kaisar Romawi. Allah akan menaklukkannya bagiku. “Orang-orang munafik tertawa mendengar sabda beliau itu. tapi lihatlah, 25 tahun kemudian

Sa'ad bin Abi Waqash memasuki istana Kisra dan singgasananya sambil mengumandangkan takbir. Ketika itu singgasana Kisra bergetar dan runtuh. Bukankah itu sebuah semangat besar yang kemudian berbuah kesuksesan dan kemenangan. *Kedua*, Komitmen dan keteguhan, Rasulullah SAW, tidak pernah mentolerir hawa nafsu dan tidak pernah bermain-main dalam menegakkan ajaran-Nya. Abu Jahal, pembangkang dan pentolan kafir Quraisy, pernah berkata “Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu selama setahun dan kamu menyembah tuhan kami setahun berikutnya?” Jawaban atas penawaran ini adalah keteguhan dari Muhammad dengan mengutip surat al-Kafirun yang sekira-kira artinya.

*Katakanlah wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*¹²¹

Ketiga, mengenyampingkan kenikmatan yang dapat melupakan akan tujuan yang kekal abadi dan pertanggung jawaban yang adil dari sang Tuhan maha bijaksana. Bahkan beliau pernah ditawari malaikat perbendaharaan (kekayaan) dunia, tetapi beliau menolak. *Keempat*, pengorbanan dan perjuangan, Muhammad berjuang dan tidak pernah duduk berpangku tangan, beliau bangkit berjuang selama 23 tahun. *Kelima*, menjadikan ibadah sebagai bekal perjuangan. Muhammad SAW, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk ibadah. Sebab ibadah adalah bekal dan kekuatan bagi seorang dai yang menginginkan perubahan, menjadikan kata-katanya sebagai sebuah kebenaran, hangat, jujur, murni serta meresap kedalam hati. Sebab ajaran-ajaran kebenaran tidak pernah mati kecuali pada manusia yang hatinya mati. Kebenaran tidak akan mati dimuka bumi ini kecuali ketika para pengusungnya “mati” dalam ketamakan dan nafsu syahwat. *Keenam*, metode pengembangan nilai yang moderat, terpadu, terkendali, berkesinambungan dan jauh dari unsur ekstrimisme. Dakwahnya/seruannya berinteraksi dengan realitas dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. *Ketujuh*, Profesional dalam memanfaatkan potensi, yaitu dengan menunjuk

¹²¹ Al Quran al Karim dan Terjemahnya...,

seseorang yang tepat pada tempat yang tepat (*the right man in the right place*). Kedelapan, pengamalan tentang apa saja hal yang telah diserukan., ketika Rasulullah SAW. Menyerukan kepada masyarakat “Shalatlah kalian ...!” beliau sendiri terlebih dahulu mengerjakannya.¹²²

Melihat dalam konteks keIndonesiaan tentang bagaimana pergolakan yang terjadi atas perjuangan kemerdekaan hingga penyeragaman visi, penyatuan budaya menuju negara yang majemuk dan saling menghargai hingga sampai pada tahap aturan baku tertulis yang menjadi landasan berpikir bagi segenap elemen masyarakat dan pengelola negeri yang bernama Indonesia, baik mewakili pihak mayoritas terlebih lagi segenap lapisan minoritas, Dari berbagai elemen budaya dan suku di Indonesia ini. Pada bulan Juni 1945, tidak berapa lama sebelum hari kemerdekaan, Presiden Soekarno membentuk 62 orang dari berbagai latar belakang ideologi untuk membuat konsep dasar negara Indonesia. Perdebatan sekitar masalah apakah Indonesia akan menjadi sebuah negara Islam atau negara sekuler sangat ramai dibicarakan. Soekarno kemudian menawarkan Pancasila sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan karena konsep tersebut dianggap mampu untuk membawa Indonesia keluar dari perdebatan menjadi negara Islam atau negara sekuler. Namun upaya ini ternyata tidak menyelesaikan masalah. Soekarno kemudian memilih 9 tokoh partai politik untuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Sebuah dokumen yang disebut Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) yang mengandung prinsip-prinsip bagi dasar negara Indonesia akhirnya diajukan. Prinsip pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Karena mengandung implikasi bagi terbentuknya sebuah negara Islam maka prinsip tersebut kemudian dimodifikasi untuk mengurangi ketidakpuasan pemerintah kolonial dan beberapa sekularis,

¹²² Abd Badruzaman, *Membangun Kesalehan Sosial*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 124 .

termasuk umat kristen dan para muslim abangan.¹²³ Setelah masa kemerdekaan, hubungan mayoritas dan minoritas, pusat dan daerah memasuki fase baru. Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dan kewajiban sebagai tatanan sebuah masyarakat bernegara yang dibingkai dengan persamaan prinsip memupuk kebersamaan atas dasar nasionalisme dan kebangsaan.

Pada dasarnya, hemat penulis bahwa harmonisasi yang telah terjalin, kesatuan yang telah padu dalam membentuk negara besar dengan mengangkat sebuah konstitusi sebagai bahan dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak terlepas dari bentuk dan sebuah keinginan sadar untuk terlepas dari sebuah penjajahan kolonialisme. Persamaan nasib dalam menghadapi penjajahan yang tidak sedikit memakan korban jiwa, waktu, pikiran dan harta. Oleh karenanya tercipta sebuah keinginan dalam menyatukan semua lapisan rakyat dari berbagai suku, ras, agama dan pulau di nusantara. Kenyataan itu telah membangkitkan rasa nasionalisme, sikap negarawan yang melepaskan ego sektoral, individual dan kelompok. Berangkat dari hal itu semua dihimpunlah nilai-nilai budaya, agama dan kearifan menjadi sebuah tatanan nilai yang dapat menjadi payung hukum dan landasan berpikir dalam menterjemahkan kehidupan bangsa yang pluralistik ini di Indonesia.

¹²³ Amin Abdullah, Dkk, *Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: SunanKalijaga Press, Desember 2000), h. 71 .

BAB III

MASYARAKAT MADANI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM KAJIAN PIAGAM MADINAH DAN PIAGAM JAKARTA

Sejarah perubahan masyarakat Arab diawali dengan terjadinya peristiwa hijrah, yakni hijrah Nabi Muhammad SAW, dari Makkah menuju Madinah.¹²⁴ Di kota inilah Nabi kemudian membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat manapun pada waktu itu. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara dituntut untuk menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama. Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Sedangkan pada kesepakatan Piagam Jakarta mempunyai sejarah yang cukup panjang untuk menemukan sebuah titik temu di negara yang cukup pluralis, namun demikian kesatuan itu bertemu dalam satu hukum yang diramu atas

¹²⁴ Sebelum Islam datang masyarakat baik nomadik maupun yang menetap, hidup dalam budaya kesukuan Badui. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk Kabilah. Beberapa kelompok Kabilah membentuk Suku dan dipimpin oleh seorang Syaikh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang oleh karena itu peperangan antar suku sering sekali terjadi. Sikap ini tampaknya sudah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri masyarakat Arab. Karena itu perang antar suku sering terjadi. Dalam masyarakat yang suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi sangat rendah. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terus menerus. Lihat : Zuhairi Misrawi, *Mekkah : Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*, (Jakarta : Kompas, 2009), h. 11.

semua kepentingan budaya, agama dan adat istiadat sesuai cita bangsa, dalam hal ini tentunya telah melahirkan persamaan dan perbedaan antara hasil yang diterapkan melalui konstitusi Madinah dengan konstitusi Indonesia yang walau mempunyai cita dan harapan yang sama.

A. Piagam Madinah

Sebelum membahas tentang piagam madinah, pengkajian tentang masyarakat Madinah sangatlah diperlukan. Madinah yang dulunya bernama Yastrib merupakan tanah yang sangat subur, selain itu kondisi tanah sebelah barat dan timur banyak bebatuan vulkanik dan dipenuhi oleh kebun-kebun yang sangat lebat.¹²⁵ Kota itu (Madinah) dihuni oleh orang-orang Arab Pagan atau musyrik dengan suku-suku utama ‘Aus dan Khazraj. Kota itu agaknya sudah sejak zaman kuno dengan nama Yastrib atau menurut catatan ilmu bumi Yetroba.¹²⁶ Keberhasilan Nabi Muhammad SAW, dalam membentuk masyarakat Muslim awalnya berbentuk negara kota (*city state*), tetapi dengan dukungan dari beberapa kabilah dari semua penjuru Jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah Negara Bangsa (*Nation State*) dalam babak pembangunan *ummah* baru Madinah.

Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab nonMuslim. Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya. Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi

¹²⁵ Muhammad Ali As-Shalabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW, Fiqh dan Studi Analisa*, ((Jakarta : Pustaka Kautsar, 2012), h. 277.

¹²⁶M. Fatkhan, *Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim*, dalam Jurnal Eksplorasi, No. 1, Vol. VII, 2009, h. 66.

mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.

Dokumen Piagam Madinah ini terdiri dari dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu oleh para ahli sejarah. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai antara Nabi SAW, (berserta umat Islam) dengan kaum Yahudi, dan satu bagian lagi berisi komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum Muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Dokumen perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi dibuat sebelum Perang Badar dan dokumen antara Muhajirin dengan Anshar dibuat setelah Perang Badar (al-Umari, 1995, h. 102). Munawir Sjadzali (1993, h. 15-16) menerangkan bahwa ada dua poin penting yang merupakan inti Piagam Madinah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1). Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari banyak suku (seperti terlihat pada pasal 1-10, 23-35, 39-42).
- 2). Hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela mereka yang teraniaya (pasal 13, 16, dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40).¹²⁷ Watak masyarakat yang dibina oleh Nabi adalah berpegang kepada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri.¹²⁸

¹²⁷ Apabila dikaji secara seksama, Piagam Madinah ini dapat diuraikan dalam 47 pasal yang terdiri dari, Bab I Mukadimah, Bab II Pembentukan negara, dua pasal; Bab III Hak Asasi Manusia, sembilan pasal; Bab IV Persatuan seagama, lima pasal; Bab V Persatuan warga negara, delapan pasal; Bab VI Tentang golongan minoritas, dua belas pasal; Bab VII Mengenai tugas warga negara, tiga pasal; Bab IX Tentang pimpinan negara, tiga pasal; dan Bab X Tentang politik perdamaian, dua pasal; dan BabXI Penutup. Lihat, Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi...*, hlm 10

¹²⁸ Lihat dalam buku yang ditulis oleh Fahmi Asy-Syanawi, *Fiqih Politik, Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*, Terj. Amirullah Kandu, *Al Fiqh As-Siyasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 127 .

Piagam Madinah ini kemudian oleh para pakar ilmu politik Islam dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan oleh Nabi. Bahkan, menurut penyelidikan terbaru, Piagam Madinah ini merupakan piagam politik (konstitusi) pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan. Bukan konstitusi di Amerika Serikat yang baru muncul tahun 1787, atau di Perancis yang muncul tahun 1795, atau juga di Inggris yang mulai muncul tahun 1215.¹²⁹ Di antara penulis politik Islam yang memberi perhatian kepada Piagam Madinah ini adalah Ibnu Ishaq sebagai periwayat awal mengenai piagam tersebut, Dr. Muhammad Jalaluddin Sarur, Syed Ameer Ali, Muhammad Khalid, H.O.S. Cokroaminoto dan lain-lain. Mereka ini adalah kalangan pemikir Muslim. Dari kalangan pemikir non-Muslim, (orientalis) tercatat misalnya Alfred Guillaume, HAR. Gibb, George E. Kerk, Joseph Hell, dan Emile Dermenghem. Isi dari Piagam Madinah adalah berupa kalimat-kalimat, seperti yang tersusun dalam *Sirah al-Nabiyy* Ibnu Hisyam, yang tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal. Naskah itu dimulai dengan kalimat *Basmallah* yang disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa (bukan syair). Setelah melalui penelitian yang seksama, Piagam Madinah ini kemudian diketahui tersusun dalam pasal-pasal yang berjumlah 47.

Piagam Madinah mengalami beberapa amandemen.¹³⁰ Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang membahas tentang golongan minoritas, yaitu pasal-pasal 24-35. Pasal-pasal ini hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabilahnya. Amandemen ini menambah masuknya kaum Nasrani, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. dengan kaum Nasrani dari Najran pada tahun pertama hijrah. Amandemen ini juga memuat pengakuan terhadap kaum Majusi (Zoroaster). Bentuknya adalah sepucuk

¹²⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Negara ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995, h. 83.

¹³⁰ Lihat : Abdul Qadir Djaelani, *Negara ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995, h. 35.

surat yang dikirimkan oleh Nabi sebagai kepala negara kepada Farruch Ibn Syakhsan, Kepala Daerah Yaman yang beragama Yahudi.¹³¹

Adapun mengenai waktu penyusunan naskah Piagam Madinah yang dilakukan oleh nabi tersebut, para ahli masih berbeda pendapat. Menurut Watt, para sarjana pada umumnya berpendapat bahwa Piagam Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah, tahun pertama Hijriah, Wellhausen dan Caetani mengatakan bahwa piagam ini dibuat sebelum Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 H. Atau 624 M, sedangkan Grimne mengatakan sesudahnya. Namun argumen yang diajukan Grimne dipandang lemah dan telah disanggah oleh Caetani. Muhammad Ibn Ishaq, Cucu Yassar, lahir di Madinah tahun 85 H. Atau 704 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 151 H atau 704 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 151 H atau 768 M, telah merekam Piagam Madinah ini dalam bukunya Sirah Rasul Allah, tetapi sayang buku ini tidak lagi dijumpai dalam keadaan utuh. Keberadaan buku ini pun diketahui melalui buku-buku yang ditulis oleh pengarang-pengarang lain yang menyebutkan bahwa sumber informasinya adalah Sirah Allah, karya Ibn Ishaq.¹³²

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing. Diantaranya adalah bahasa Prancis tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah. Terjemahan dalam bahasa Inggris pernah dimuat dalam *Islamic Culture* no. IX Hederabat 1937 dimuat juga dalam *Islamic Review Written Constitution of The World*, Majid Khudori menterjemahkannya dan memuat dalam karyanya *War and Pearce in the Law of Islam*, 1955, kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam* 1957, William Montgomery Watt memuat secara lengkap terjemahan Inggrisnya dan mengomentari dalam karyanya *Islamic Political Thought*, 1968 sedang terjemahan dalam bahasa Jerman dilakukan oleh

¹³¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hl. 9.

¹³² Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiyy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiyy, Jilid II, Tt), h. 147-148, Lihat juga Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar...*, h. 32.

Wellhausen, terjemahan dalam bahasa Italia dilakukan oleh Leone Caetani, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia pertama kali dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad.¹³³

Thomas Hobbes berpendapat bahwa perjanjian masyarakat yang diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara,¹³⁴ kesepakatan yang diperoleh melalui perjanjian masyarakat, menurut John Locke, sekalipun itu kesepakatan individu-individu dapat dianggap sebagai tindakan seluruh warga masyarakat, dan karenanya mewajibkan individu-individu lain mentaati persetujuan tersebut. Teori ini tampaknya sejalan dengan konsep *'ashabiyyat*-nya Ibn Khaldun sekalipun ia tidak berbicara dalam konteks kontrak sosial. Perjanjian masyarakat merupakan salah satu teori tentang asal mula terbentuknya negara yang bersifat universal, karena ia terdapat baik dalam masyarakat Barat maupun dalam masyarakat Timur, baik dalam agama Nasrani maupun dalam masyarakat agama Islam.¹³⁵ Piagam Madinah orang-orang non muslim untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Bahkan harkat dan martabat kaum yahudi dari sekedar kelompok kesukuan menjadi warga negara yang sah sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin. Posisi tersebut tidak pernah mereka dapatkan sejak invasi Babilonia pada 586 SM.

Perjanjian masyarakat yang terjadi antara nabi dan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir, atau dari zaman pra negara ke zaman bernegara di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Dikatakan demikian, karena seperti telah disinggung di muka bahwa mereka tidak mempunyai pemerintahan dan pemimpin yang dapat mempersatukan mereka dalam

¹³³ Sebagaimana dikutip dari buku M. Siddiq Purnomo, yang di editori oleh Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Politeia Press, April 2007), h. 4 .

¹³⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 145 .

¹³⁵ Dalam sejarah Islam peristiwa *Baiat 'Aqabat* dan perjanjian tertulis yang melahirkan Piagam Madinah, sebagai telah disebut, dapat diidentifikasi sebagai praktek kontrak sosial. Karena dalam peristiwa-peristiwa itulah Nabi memperoleh kekuasaan politik dan keabsahan untuk mengatur dan memimpin penduduk Madinah. Menurut Fazlurrahman, suatu negara atau pemerintahan dapat dibentuk apabila sekelompok orang menyatakan kesediaan melaksanakan sebuah undang-undang atau hukum yang berlaku. Fazlurrahman, *The Islamic Concept of State*, dalam John J. Donohue and L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, (New York, Oxford University Press, 1982), hlm 126

kehidupan yang teratur dan terorganisir atau disebut *state of nature*, status naturalis adalah masyarakat yang tanpa organisasi pemerintahan yang mengataur mereka, keadaan hidup alamiah ini menyerupai keadaan laut dimana “ikan besar makan ikan kecil” atau menurut Hobbes keadaan “perang antara semua lawan semua”. Keadaan seperti inilah yang terjadi antara suku-suku Arab dan Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum nabi hijrah kesana.¹³⁶

Menurut Nurcholish, bunyi naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam yang sangat menarik untuk dikaji ,dalam konteks pandangan etika politik modern. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut pandangan kenegaraan modern pun masih terhitung cukup mengagumkan, sebab dalam piagam ini, untuk pertama kali dirumuskanlah gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain yang sekarang terumus jelas secara positif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ditegaskan juga adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar. Dengan kata lain yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi Madinah ini ialah bahwa dokumen tersebut memuat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tak pernah dikenal umat manusia. Menurut Nurcholis, gagasan pokok eksperimen politik di Madinah ini ialah, adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah, tidak boleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama. Jadi tidak oleh prinsip-prinsip yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang telah dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dari anggota masyarakat, yang dewasa ini disebut dengan “konstitusi kenegaraan” seperti UUD.¹³⁷ Inilah

¹³⁶ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan “LSIK”, November 1996), hlm 74

¹³⁷ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Pasca Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, Maret 1999), hlm XXII

menurut Nurcholis, dasar-dasar penumbuhan partisipatif-egaliter dalam masyarakat awal Islam, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip politik masyarakat yang disebut “salaf” (*salafiyah*). Tetapi sayangnya kenyataan politik yang sangat egalitarian dan demokratis ini, hanya bertahan selama 30 tahun, dan setelah itu ajaran Islam mengenai masyarakat partisipatif egaliter tersebut, dalam istilah Nurcholish mengikuti ungkapan ulama klasik, ajaran mendasar politik Islam, “dibajak oleh umatnya sendiri”. Disinilah secara teologis, Nurcholish membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman itu dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkan sebagai kehendak bersama bahkan suatu kontrak sosial). Oleh karenanya persoalan pentingnya masyarakat egaliter, demokratis, partisipatif, yang berkeadilan, seperti digambarkan di atas sangat jelas terlihat dalam pidato terakhir nabi dalam haji perpisahan (*Hijjat-u ‘l-wada’*).

B. Penduduk Madinah

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal tentang perkataan Arab madinah menyebutkan berasal dari kata kerja *dana-yadinu*. Tunduk-patuh, menjadi madinah, yaitu masyarakat yang tunduk-patuh kepada hukum Tuhan, dengan konsekuensi tunduk-patuh kepada hukum dan aturan yang diajarkan Tuhan. Termasuk dalam ajaran Tuhan ialah kewajiban manusia untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara sesamanya, yang tidak melanggar ajaran Tuhan. Dari akar kata yang sama terambil perkataan *din* yang berarti agama, sebab agama adalah ajaran kepada Tuhan, sama dengan makna dasar kata-kata Sanskerta agama dan kata-kata Latin *relegare*, akar istilah-istilah *religion, religie*, dan seterusnya.¹³⁸

Jadi pada dasarnya madinah mempunyai makna yang sama dengan polis, mula-mula berarti “negara-kota”, tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan

¹³⁸ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 48

tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan. Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara bangsa, nation-state, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama. Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wahidah*) tanpa membeda-bedakan kelompok yang ada.

Terbentuknya Negara Madinah ini karena perkembangan komunitas masyarakat (*ummah*) Madinah menjadi kelompok sosial (*community*) yang memiliki kekuatan politik pada pasca periode Makkah dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala Negara Madinah sekaligus menjadi suatu komunitas *ummah* yang kuat dan berdiri sendiri, yang kemudain menjadi sebuah negara Madinah.¹³⁹ Pada waktu itu, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin (*leader*) bagi keberhasilan *ummah* di Madinah. *Pertama*, mengirimkan ekspedisi-ekspedisi kaum Muslim Muhajirin untuk menghadang dan menakut-nakuti kafilah dagang Makkah. *Kedua*, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan peraturan-peraturan tentang perekonomian.¹⁴⁰

Selain itu, terdapat tiga pilar revolusi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad mulai dari Makkah, hingga hijrahnya ke Madinah. *Pertama*, revolusi tauhid (melawan paganisme penyembah patung), atau bahkan atheis menjadi kembali Iman kepada Allah dengan seruan tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggtarkan seluruh Jazirah Arabia.¹⁴¹ *Kedua*, revolusi HAM Masyarakat Jahiliyah, seperti contoh perempuan dikuburkan hidup-hidup menjadi terangkat derajatnya seperti laki-laki. Dengan peran Nabi inilah

¹³⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-5, 2002), hlm. 77-78., *Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.92-93., dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 1-2.

¹⁴⁰M. Fatkhan, *Piagam Madinah...*, hlm. 66-67.

¹⁴¹Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah...*, hlm. 85-86

kemudian masyarakat Jahiliyah yang awal mulanya gelap, menjadi terang benderang menuju ketaatan masyarakat yang harmonis dan dimanis di bawah bimbingan wahyu Allah SWT.¹⁴² Ketiga, revolusi konstitusi yang dilakukan Nabi di Madinah, sehingga melahirkan Piagam Madinah sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara bagi Umat Islam.¹⁴³ Ketiga pilar inilah yang paling terlihat dalam perjuangan Nabi dalam misi ke-Islaman-nya. Akan tetapi, pada fokus kajian kali ini adalah spesifik tentang konsep *ummah* dalam piagam Madinah dalam sejarah pembentukan masyarakat (*society*) dan Negara Madinah yang oleh para pakar sejarah disebut sebagai *Islamic State*.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Muslim Madinah berhasil dibentuk Nabi Muhammad dengan sebagian komunitas Muslim Madinah dan kemudian disebut dengan negara kota (*city state*). Melalui dukungan beberapa kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka Madinah kemudian terbentuk sebagai negara bangsa (*nation state*), kerana Nabi memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yatsrib yang menyatakan diri masuk Islam. Artinya, Nabi dan Penduduk Yatsrib telah terjadi persekutuan untuk melakukan kontrak sosial dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin mereka melalui bai'at yang dikeal dengan Baiat Aqabah, sehingga dengan peristiwa bai'at ini dianggap sebagai batu pertama bangunan negara Islam yaitu Negara Madinah.¹⁴⁴

Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik (*politic*) dan negara (*nation*). Dalam masyarakat Muslim yang terbentuk itulah Nabi Muhammad

¹⁴² Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah...*, hlm86

¹⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 78-79., dan Abd. Salam Arief, *Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat*, *Jurnal Ulama*, Vol. III, No. 1, 2010, hlm. 4-6.

¹⁴⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 79., dan Munawir Syadzili, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UII Press, 1990), hlm. 9-10.

menjadi pemimpin (*leaders*) dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama (*religion*) dan juga sebagai pemimpin masyarakat (*society/ummah*). Konsepsi Nabi yang diilhami al-Quran ini kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal¹⁴⁵ diantaranya berisikan hak-hak asasi manusia (HAM), hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.¹⁴⁶ Kalau dikaitkan dengan pengetahuan modern maka sama halnya dengan pemerintahan yang bersih, peduli dan mensejahterakan. Sejalan dengan itulah kemudian perlu kita garis bawahi beberapa karakteristik *Good governance* di rumuskan oleh UNDP, sebagai berikut:

- a. *Participation*, seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya atau mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berserikat dan berbicara serta kemampuan berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.¹⁴⁷
- c. *Transparancy*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan aliran informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Proses-proses, institusi-institusi dan informasi secara langsung dapat diakses oleh masyarakat, dan informasi yang cukup diberikan untuk memahami dan memonitori mereka, responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholders.
- d. *Concensus orientation*, memediasi perbedaan kepentingan untuk mencapai konsensus umum tentang apa kepentingan terbaik dari kelompok.

¹⁴⁵ Bisa dilihat dalam sebuah ringkasan kecil yang ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi, *Piagam Madinah*, (Yogyakarta: Mentari Masa, 1994)

¹⁴⁶The unregistered <http://arrosyadi.files.wordpress.com/2008/06/piagam-madinah-dan-konsep-ummah.pdf> version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. Diakses Tanggal 25 Januari 2012

¹⁴⁷ Hak Asasi Manusia, adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi. Justeru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak-hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot dan direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi. Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan : “hak asa manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, dan perlu dipahami “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lihat, Endang Sumiarni, *Menuju Masyarakat HAM Perempuan “Upaya Proteksi dan Promosi HAM”*, (Yogyakarta: Pusat Internasional Pengembangan HAM, 2011), hlm 4-5

- e. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- f. *Efficiency and effectiveness*, proses-proses dan institusi-institusi menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dengan baik.
- g. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah, sektor dan masyarakat.
- h. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki perspektif jangka panjang yang luas tentang pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Pemahaman tentang kompleksitas sejarah, budaya dan sosial diperlukan sebagai dasar dari visi tersebut.¹⁴⁸

Menurut Muhammad Hamidullah, “Konstitusi yang membawa hak istimewa ini tidak hanya merupakan konstitusi negara Islam pertama, tetapi juga merupakan konstitusi pertama dimuka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara”. Seorang ahli sejarah Italia bernama Leone Caetani (1869-1935), menyebutnya sebagai sebuah “dokumen” tanpa menggunakan istilah “konstitusi”. Salah satu faktor utama yang berhubungan dengan penerimaan perjanjian sosial ini adalah kekacauan dan kondisi tidak aman di Madinah, yang disebabkan oleh peperangan dan konflik selama 120 tahun lamanya. Seolah-olah Madinah menunggu sang penyelamat. Melalui dirinya sendiri dan kekuatan sosial yang ada, Madinah tidak dapat menemukan formulasi sosial dan politik yang dapat mendukung terciptanya kedamaian dan stabilitas. Karena peperangan tersebut, Madinah mengalami stagnasi ekonomi yang berkesinambungan, bahkan menimbulkan konflik-konflik yang lebih baru. Pada saat periode kritis inilah muncul orang asing yang menunjukkan kepada kelompok-kelompok tersebut bagaimana hidup berdampingan secara damai dalam tataran kemuliaan, mengundang setiap orang untuk hidup menurut dasar-dasar hukum.¹⁴⁹

Bagian penting yang kedua adalah kenyataan bahwa proyek tersebut memungkinkan setiap orang untuk diterima oleh yang lainnya sebagai sebuah realitas alami, tanpa mengedepankan pendekatan dominasi, legalisasi terhadap sikap hormat-menghormati cara hidup dan berpikir satu sama lain, dan perlindungan hukum. Hal lain yang harus dicatat adalah

¹⁴⁸ <http://www.goodgovernance-oriid>, diakses pada hari Kamis 23 Februari 2012

¹⁴⁹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Terj. Ghufuran A. Masu'udi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Januari 1999), hlm 38

dokumen/piagam Madinah tersebut menawarkan sebuah proyek sosial yang tidak didasari oleh dominasi melainkan dengan partisipasi semua kelompok. Menurut proyek yang ditawarkan oleh dokumen tersebut, kaum muslim akan dapat hidup sebagai masyarakat yang bebas dalam bimbingan Allah dan Nabi Muhammad dan akan menyebarkan agamanya dengan selamat. Hal yang sama juga diberikan kepada orang-orang Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya.¹⁵⁰

Disini kita menggaris bawahi prinsip konstitusi pertama yang dapat digambarkan dari dokumen tersebut adalah suatu kebajikan dan keadilan, proyek ideal untuk menghormati hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian yang sesungguhnya dan stabilitas di kalangan masyarakat. Namun, didasari oleh sebuah perjanjian di antara kelompok-kelompok yang berbeda (agama, hukum, filsafat, politik dan sebagainya). Selama persiapan perjanjian itu, para anggota atau perwakilan dari kelompok-kelompok sosial tersebut harus hadir, pasal-pasal (prinsip-prinsip dasar) dari perjanjian tersebut seharusnya diputuskan dalam sebuah lingkungan yang bebas yang melibatkan diskusi-diskusi dan negosiasi dari kelompok-kelompok yang dilibatkan.¹⁵¹

Pergulatan pemikiran dalam mewujudkan konsep-konsep bernegara yang ideal itu, pada dasarnya akan terus berkembang seiring pula dengan perkembangan peradaban manusia, karena tidak ada kebenaran yang bersifat absolut kecuali kebenaran wahyu itu sendiri. Apalagi sejak permulaan perjalanan historisnya, Islam tidak memberikan formulasi yang tegas tentang bentuk dan sistem negara yang dikehendaki. Pada kenyataannya terlihat, bahwa kehidupan masyarakat itu bersifat dinamis dan progresif. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa wahyu tidak mengemukakan ayat-ayat mengenai bentuk dan sistem dalam

¹⁵⁰ Charles Kurzman, Ed, *Wacana Islam Liberal "Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global"*, Terj. Bahrul Ulum, *Liberal Islam: A Sourcebook*, (Jakarta: Paramadina, Juni 2001), hlm 274

¹⁵¹ Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 42

kehidupan bernegara. Karena lazimnya sebuah sistem akan cenderung bersifat statis demi mempertahankan eksistensinya.

Ini adalah kesimpulan ringkas muatan atau model piagam yang penting tersebut dan yang menakjubkan lebih dari sekedar propogandis, yaitu :

1. Piagam tersebut dengan tertulis rapi. Padahal, pada saat itu, sebagaimana yang dikatakan Rasul, Arab adalah “umat yang ummi” (tidak bisa membaca dan menulis). Orang-orang Islam tidak menulis sesuatu kecuali al-Quran. Penetapan untuk menulisnya berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa piagam tersebut adalah “Undang-Undang” bagi orang-orang yang tinggal di Madinah.
2. Bentuk kalimatnya yang ringkas menyerupai bentuk kalimat undang-undang dan perjanjian-perjanjian yang selalu diperhatikan ketelitian dan kejelasannya. Piagam tersebut dibuat sejak 1400 tahun lalu sebagai konsep dasar umat yang satu yang multi agama dan multi ras. Setiap golongan terjaga karakteristiknya masing-masing dalam kerangka umat. Setiap individu diberi hak sebagai *muwathajanah* (warga negara). Dan inilah yang tidak mungkin dapat diwujudkan oleh mayoritas negara-negara lain di dunia ini sampai sekarang.
3. Penuh dengan substansi solidaritas, baik dalam interaksi maupun dalam memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dengan baik dan adil. Piagam tersebut juga penuh dengan kebaikan bukan kejahatan.
4. Memberikan hak kewarganegaraan bagi siapa saja yang tinggal di Madinah tanpa pengecualian dan tanpa menjadikan agama sebagai syarat. Orang Yahudi dan umat Islam hidup berdampingan. Dan piagam ini menjadikan tempat (Madinah) sebagai justifikasi kewarganegaraan sebagai mana yang dianut sistem,-sistem modern.¹⁵²

¹⁵² Jamal Al-Bana, *Runtuhnya Negara Madinah “Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan”*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2003), hlm 32

Sebagai renungan dalam mewacanakan negara dalam bentuk kehidupan plural tentunya mempunyai hukum, inspirasi dan orang yang menjadi icon dalam mensyarah hukum konstitusi itu dalam bentuk real kehidupan, dalam hal ini mungkin adalah mereka para pendiri, dan pengelola bangsa, perlu kita tinjau lebih jauh kiranya hal yang melatar belakangi perkembangan masyarakat Madinah dengan konstitusinya di era Muhammad SAW. Pada kajian ilmiah ditemukan bahwa Islam adalah agama yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.¹⁵³ Yaitu adanya prinsip yang harus dipegangi dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti prinsip *al-syu>ra>* (*consultation*) atau musyawarah. Prinsip *al-musa>wa>* (*equality*) persamaan, dan prinsip *al-ikha>'* (*brotherhood*) yaitu prinsip persaudaraan. Prinsip *al-'ada>lah* (*justice*) keadilan, yang terkandung didalamnya juga arti *honesty*, *fairness* dan *integrity*,. Prinsip *al-hurriyah* (*freedom*) yaitu kebebasan termasuk kebebasan memeluk agama. Prinsip *al-ama>nah* (*trust*), dalam ajaran Islam kekuasaan adalah amanah. Prinsip *al-sala>m* (*peace*) perdamaian, prinsip ini sangat dipegangi dalam Islam. Prinsip *al-tasa>muh* (*tolerant*) yaitu prinsip toleransi terhadap sesama warga masyarakat, bukan saja dalam masalah yang bersifat profan, melainkan juga yang bersifat sakral.¹⁵⁴

6. Masyarakat Madani Dalam Pandangan Modern

Negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan public (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*), kenyamanan penduduk dan sebagainya. Realisasi dari program *welfare state* seringkali digunakan oleh pemerintah untuk sesuatu yang melawan intervensi pemerintah (*government intervention*) dalam berbagai kebijakan. Negara kesejahteraan pertama-tama

¹⁵³ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Dalam Piagam Madinah...*, hlm 125

¹⁵⁴ M. Siddiq Purnomo, (Dkk), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, April 2007), hlm VIII

dipraktekkan di Eropa dan AS ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi menjadi lebih manusiawi (*compassionate capitalism*), sehingga dalam keberadaan sistem *welfare state* tersebut, negara merasa berkewajiban untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat.¹⁵⁵

Implementasi program negara kesejahteraan oleh negara-negara kapitalis menjadi menarik karena program negara kesejahteraan yang melakukan kebijakan pada aspek perlindungan sosial (*social security*) menjadi seimbang ditengah kejahatan paham kapitalisme yang berarti kekuasaan ada di tangan kapital. Untuk itulah menurut M. Umer Chapra negara kesejahteraan atau negara yang utama di era modern ini merupakan suatu bentuk komprehensif yang saling berkaitan antara negara, ekonomi, kerukunan, kemakmuran dan agama Islam yang bermuara pada satu tujuan, yaitu suatu negara yang eksistensinya harus dapat menciptakan kesejahteraan umat. Kemudian Chapra memberikan penekanan keterkaitan tersebut hal *Basic Imperatives*; Yaitu perihal bidang umum yang harus dilakukan oleh suatu negara di bidang orientasi demokrasi, tanggung jawab kesejahteraan (*welfare commitment*), strategi kesejahteraan, kualitas spiritual (*spiritual uplift*), dan penyediaan sumberdaya yang halal.¹⁵⁶

Sementara itu, Ibn Khaldun seorang qadi kenamaan, ia juga seorang pengikut filosof muslim, terutama Ibn Rusyd. Dalam hal negara, ia membedakan antara masyarakat (*society*) dan negara. Menurutnya, manusia memiliki *wa>zi*'(kharisma) dan *mulk* (kekuasaan). Karena mempunyai dua hal tersebut yaitu kharisma dan kekuasaan maka disebut negara. Negara ini muncul dari masyarakat yang menetap, yang telah membentuk sivilisasi atau peradaban (*'umran, mada>niah had}a>rah*) bukan lagi yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomad di padang pasir. Lebih lanjut, berdasarkan kekuasaan, Ibn Khaldun

¹⁵⁵M. Siddiq Purnomo, (Dkk), *Sketsa Pemikiran...*, hlm 27

¹⁵⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1421 H/2000 M), hlm III

membagi tipologi negara atau kota utama kedalam dua kelompok yaitu negara yang berciri kekuasaan (*mulk tabi>'i*) dan negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siya>si*). Dari dua tipologi tersebut, tipe pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung kepada “hukum rimba”. Adapun tipe kedua terbagi lagi kedalam tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siya>sah diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siya>sah aqliyah*), dan (3) negara ala “Republik” Plato (*siya>sah madaniyah*). Dari ketiga tipe negara tersebut, menurut Ibn Khaldun negara ideal adalah *siya>sah diniyah* atau nomokrasi Islam.¹⁵⁷

Al-Farabi dengan konsepnya Negara Utama (*al-madi>nah al-fadji>lah*) yang secara filosofis mengacu kepada negara kesatuan yang dibangun pada masa nabi di Madinah. Kecuali itu, konsep penting al Farabi adalah sebagai pencetus negara kemasyarakatan yang bercorak federasi (*covevtistic state*). Disamping konsep tersebut, al Farabi menawarkan tiga macam masyarakat yang sempurna. *Pertama*, masyarakat sempurna besar yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerja sama. *Kedua*, masyarakat sempurna sedang yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini. *Ketiga*, masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Tampaknya masyarakat yang ketigalah yang dinamakan dengan Negara Utama. Sebab, ketika Nabi mendirikan negara hanya dalam satu cakupan kota, Yatsrib (Madinah). Karena itu, pemikiran al-Farabi mengacu pada konsep republik. Sebab corak pemerintahan pada masa nabi adalah republik.¹⁵⁸

Dengan demikian tentang wujud kota, negara yang utama adalah bagaimana dalam kehidupan yang realitas itu bisa kemudian negara, kota memberikan jawaban atas kehidupan humanisme yang transformatif, yang bertaqwa, maju dan berperadaban dengan tuntunan

¹⁵⁷ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamental*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), hlm 43

¹⁵⁸ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara...*, hlm 47

moral, etika dan spiritualitas yang implikasi sosialnya adalah kedamaian. Artinya berbicara masalah kesejahteraan suatu masyarakat dan kota maupun negara maka tidak terlepas dari pengadopsian hukum-hukum Allah yang ditafsirkan dari al-Quran dan Hadits Nabi.¹⁵⁹ Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nurcholis Madjid, bahwa negara Islam adalah produk isu modern. Dalam bahasa Olaf Schuma “masalah negara Islam”, atau *dawlah Isla>miyah*, memang merupakan masalah masa kini dan baru timbul ketika umat Islam dan khususnya pemukanya terpaksa memikirkan kembali paham dan bentuk negara yang mereka anggap cocok dengan Islam, akan tetapi yang sekaligus harus tahan uji terhadap kepentingan-kepentingan zaman modern.

Al-Attas memberikan uraian secara jelas mengenai gambaran tentang kehidupan masyarakat yang berperadaban dalam kehidupan modern, yaitu:

Bagi beliau gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang berperadaban yaitu suatu kehidupan sosial yang memiliki beberapa unsur antara lain mempunyai hukum, adanya aturan-aturan, berkeadilan, dan kekuasaan. Unsur tersebut diarahkan untuk mendirikan dan membangun kota yang berperadaban, berbudi pekerti, berperilaku kemanusiaan, dan kehalusan budi pekerti dalam kebudayaan sosial.¹⁶⁰

Untuk tidak mengenyampingkan tentang spirit dari masyarakat madani yang berlandaskan teologi perlu kiranya sejenak kita tinjau tentang bagaimana antara ideologi ketuhanan dan kemanusiaan itu menyatu dalam perikehidupan manusia sebagai aktor utama peradaban untuk mewujudkan sebuah kota atau negara dalam kesejahteraan. Pada mulanya ideologi

¹⁵⁹ Paling tidak ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan dari fenomena keberagaman terkait dengan masalah teks dan matan wahyu dan hadits ini. Pertama, bagi umat Islam (juga umat-umat lain) kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupakan satu keniscayaan, tetapi pada waktu yang sama, mereka dihadapkan pada satu persoalan berikut, yaitu upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab tuntutan realitas umat. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, umat Islam selalu dihadapkan pada tarik menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang cenderung berubah. Dalam konteks ini, sejarah menunjukkan bahwa umat Islam selalu berusaha memahami inti pesan wahyu Allah dalam rangka menjawab persoalan umat yang cenderung berubah. Lihat dalam buku antologi Muhammad Shahrur, dkk, *Studi Al Quran Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), atau dalam buku Ahmad Syafii Maarif, Dkk, *Al Quran dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Sipress, 1996), hlm 11

¹⁶⁰ Hamim, Thoha, *Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang prinsip Human Right, Pluralism dan Religious Tolerance*, Dalam Ismail SM dan Abullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 46

keTuhanan merupakan pemikiran kreatif, aktif, teratur, dan inovatif. Dialektika ideologi ketuhanan tampak pada peranan agama dalam pembebasan, sehingga dominasi realitas berubah menjadi egaliter dalam pengelolaan pemerintah. Tak terelakkan lagi, tumbuhlah revolusi yang berdasarkan pada agama dan norma. Kemudian politik Ilahi sebagai kontrol untuk menggerakkan kehidupan sosial. Disamping itu, ideologi keTuhanan menonjolkan kebahagiaan universal, sementara ideologi kemanusiaan menonjolkan kebahagiaan khusus, namun penting juga untuk menjadi catatan, hemat penulis adalah bahwa ideologi keTuhanan yang dibahasakan dengan bahasa inderawi/manusiawi dengan pengkomunikasian yang netral juga akan berdapampak positif bagi pengembangan sebuah struktur pemerintahan dan kebangsaan, asal landasan utama yaitu teologisasi mewujud dalam bentuk kehidupan yang humanis dan ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu bukan hanya catatan normatif tekstualis. Sebuah kenyataan harusnya adalah seluruh politik apapun bentuk ideologi harus mengarah kepada politik kemanusiaan. Sebagaimana pernyataan Ibn Khaldun dalam teori politik dan filsafat sejarah sebagai bangunan ideologi. “Eksistensi manusia dalam masyarakat politik adalah wujud sejarah, karena setiap analisis politik merupakan analisis sejarah, sedangkan analisis sejarah wujud analisis ideologi”.¹⁶¹

Dalam sejarahnya, perdebatan ideologi hingga terkadang merenggankan antara penguasa dan rakyat atau bahkan meruntuhkan sebuah kekuatan imperium khususnya di dunia Islam pada abad ke 7 hingga 19 adalah sebagai berikut.

1. Munculnya dualisme pemikiran ideologi ketuhanan-kemanusiaan akibat pemahaman seputar kekhilafahan atau kota utama dilihat dari perspektif Ilmu *Naqliyah* dan *Aqliyah* yang melebur dalam metodologi rasionalisme Ibn Rusyd di abad 12 dan empirismenya Ibn Khaldun di abad 14, serta pengalaman dari penerapan syari’at Islam dalam pemerintahan masa-masa lalu.
2. Tampilnya upaya politik pemerintahan yang merupakan proses tatanan politik dari ideologi ketuhanan menuju ideologi kemanusiaan. Sementara, telah terjadi transformasi dari tatanan politik Rasul pada masa Muhammad SAW, menuju pranata kekhilafahan di masa Khulafaur Rasyidin, khalifah Umayyiah, Abbasiyah,

¹⁶¹ Slamet Warty Wardoyo, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 79

Fathimiyyah, dan Ustmaniyyah, sampai masa zaman kesultanan yang membatasi dengan nama Darul Islam. Ibn Khaldun mendeskripsikan bahwa masa kekhalifahan telah musnah, yang tersisa hanyalah penguasa diktator yang memberlakukan tradisi penindasan untuk memenuhi selera hedonisme.

3. Transformasi dari pemerintahan Ilahi menuju pemerintahan insani, dengan kata lain kekhalifahan menuju kerajaan telah terjadi degradasi dari kondisi syura ke arah monopoli. Atau dari kekhalifahan yang demokratis menuju kerajaan yang diktatoris. Maka, hal tersebut menjadi ideologi yang bersifat ketuhanan bergeser pada ideologi yang bersifat kemanusiaan.
4. Masuknya tradisi Yunani yang berusaha memisahkan antara pandangan sistem pemerintahan dengan konsep kota utama dan pandangan Plato dengan pemerintahan pada perundang-undangan yang lebih cenderung pada kebaikan umum. Adapun ideologi ketuhanan sarat dengan syariat Ilahi atau undang-undang Ilahi, sebagaimana dijelaskan al Mawardi dengan istilah politik pemerintahan dengan kebaikan umat.¹⁶²

Pada dasarnya banyak model konstruksi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani sebagai sistem masyarakat yang beradab dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Ibn Khaldun misalnya, memperkenalkan konsep *'umran* untuk menggambarkan sesuatu peradaban yang dinamis, selalu berkembang, dan operasional. Proyek *'umran* bertujuan menyuguhkan peta-peta konseptual dan rencana-rencana operasi yang mendetail bagi alternatif masa depan umat manusia, dan untuk memberikan visi peradaban yang rasional dan meyakinkan kepada seluruh manusia.

D. Konstitusi Sebagai Dasar Negara

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan didalam kunci pokok pertama sistem pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertuang di dalam penjelasan UUD 1945. Disana disebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah

¹⁶² Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi, Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, (Yogyakarta: Pilar Media, Oktober 2005), hlm 7

negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.¹⁶³

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama. Sedangkan mayoritasnya adalah beragama Islam, sekitar 88 % dari lebih dari 230 juta orang. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun, masa yang tidak sebentar. Disamping itu, pernah juga dijajah oleh Inggris dan Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Dari gambaran singkat tersebut, dapat kita pahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi waktu atau dari segi jenis. Tiga macam sistem hukum yang merupakan konsekuensi untuk dianut oleh penduduk Indonesia.

Masalah penciptaan suatu identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat memberi masyarakat diwilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian dari mereka yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain, dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka. Seringkali nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang dianut bersama memberikan definisi kesadaran dan penghargaan diri ini. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep yang sangat umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil, lebih spesifik dari nilai, norma-norma, merupakan peraturan-peraturan (hak dan kewajiban) yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut akan diwujudkan. Simbol-simbol ekspresif, seperti yang ditemukan dalam seni, ritual dan mitos, memberikan ekspresi kongkrit pada nilai-nilai dan norma yang lebih abstrak dan tidak tampak menjadi terasa hangat bagi individu-individu. Ringkasnya nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan dimasa

¹⁶³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm 31

lalu, menjelaskan perilaku masa sekarang, dan merupakan pedoman dalam menyeleksi pilihan-pilihan dimasa depan. Dalam melakukan hal itu ketiganya memberikan makna, solidaritas, dan identitas. Inilah kemudian yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam mengayuh roda kebangsaan ini.¹⁶⁴

(1) Dilihat dari segi masyarakatnya jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat istiadat ini disebut dengan “hukum adat”. Sedangkan dalam pengertian yang dinamis, jenis hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (*costumary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

(2) Dari segi agama sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. oleh karena itu, sebagai mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga perlu dicatat bahawa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial, sehingga tidak harus selalu mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik.

(3) Sebagai negara yang pernah dijajah selama 350 tahun, jelaslah negara penjajah tidak mungkin untuk tidak membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justeru sangat mungkin para penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia

¹⁶⁴ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Terj. Luqman Hakim, *Political Life and Social Change*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Mei 1992), hlm 76

yang mereka jajah. Ini yang kemudian dapat kita sebut dengan sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat, ada yang menyebutnya dengan hukum sipil (*civil law*).¹⁶⁵

Dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut. Jadi secara garis besarnya sistem hukum di Indonesia meliputi tiga macam. Sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia dikemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional. Karena memang pada dasarnya setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun bidang keperdataan, visi kebangsaan dalam kesejahteraan dan keadilan, yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Kalau Perancis menunjukkan Code *Civil-nya* yang menjadi kebanggannya. Swiss mempunyai *Zivil Gezetzbuch-nya* yang juga terkenal. RRC dan Pilipina sudah mempunyai Code Civil-nya juga. Bangsa Indonesia demikian halnya adalah bangsa yang memiliki budaya yang luhur. Sejak dahulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki tatakrama, tatakesopanan dan tatakepatutan yang tinggi sebagai cerminan keharmonisan pribadi-pribadi dan hubungan antar pribadi-pribadi (bermasyarakat). Keharmonisan bangsa kita terlihat dari tradisi dan budaya kebersamaan, guyub, dan gotong-royong, satu sama lain saling membantu dan membela. Dari spirit inilah lahir Pancasila dan UUD 1945. Maka Indonesia sampai saat ini, kitab hukum dan undang yang secara teoritis adalah hal yang dapat dibanggakan tapi bagaimana kemudian letak kitab sakral itu ketika didialogkan dengan kehidupan sosial masyarakatnya?.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik...*, hlm78

¹⁶⁶ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, "Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum"*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, Pebruari 2002), hlm 109

Indonesia sebagai negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara yang modern melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme. Adalah sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*. Bagi Indonesia *consensus* itu terjadi tatkala disepakatinya piagam Jakarta. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (*civil law*), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan Rusia pada tahun 1917, adapun di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1988, yaitu gerakan reformasi.¹⁶⁷

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu (1). Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance pf the same philosophy of government*). (2). Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3). Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).¹⁶⁸

Kesepakatan *pertama*, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara

¹⁶⁷ Agus Wahyudi, Dkk, *Proceeding Kongres Pancasila, "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, (Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm 237

¹⁶⁸ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 9

sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan dengan tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofis chegrondslog* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu (1). Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2). Memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁶⁹

Kesepakatan *kedua*, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas dasar aturan hukum dan konstitusi.¹⁷⁰ Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law*. Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang dipuncaknya terdapat suatu

¹⁶⁹ Perpustakaan Nasional, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Tanda Baca, 2006), hlm 1

¹⁷⁰ Lebih jelasnya bisa ditemukan secara legal formal kalimat yang menyatakan dasar atau aturan tersebut di dalam UUD 1945, BAB I, Pasal 1 ayat 3. “Yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum”. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Februari 2011), hlm 5

pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern.

Kesepakatan *ketiga*, adalah berkenaan dengan (1). Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2). Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3). Hubungan antara organ-oragan negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara konstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.¹⁷¹

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa untuk menterjemahkan kata Inggris “*Constitution*” dengan kata Indonesia “Undang-Undang Dasar”. Kesukaran dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua undang-undang merupakan hal yang tertulis. Padahal istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah “naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan

¹⁷¹Agus Wahyudi, Dkk, *Proceeding Kongres Pancasila...*, hlm239.

tersebut (*a document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs*).

Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar.¹⁷²

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (sufremasi hukum) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, namun memunculkan masalah baru yaitu siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya.

Mengenai apa yang menjadi muatan suatu konstitusi, akan ditemukan banyak perbedaan antara satu negara dengan yang lain, terkadang juga dipandang dari banyak atau sedikitnya halaman konstitusi tersebut. Misalnya Norwegia memiliki konstitusi sebanyak 25 halaman, konstitusi India 1950 dengan 250 halaman, sedangkan Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) dengan jumlah tidak lebih dari 10 halaman, sehingga konstitusi Indonesia itu dikatakan sebagai konstitusi tersingkat di dunia.¹⁷³ Perbedaan itu sebenarnya merupakan realisasi dari anggapan atas keberadaan konstitusi itu sendiri, apakah sebagai dokumen hukum, manifesto sebuah keyakinan atau pengakuan, ataukah sebagai sebuah piagam.

Mengukur luas atau tidaknya muatan suatu konstitusi, sebenarnya bukanlah dipandang dari sisi panjang atau pendeknya halaman dan banyak atau sedikitnya pasal yang

¹⁷² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 96

¹⁷³ Pada tanggal 7 September 1944 pemerintah Jepang mengumumkan janji untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diulangi pada tanggal 1 Maret 1945. Pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1945 diikuti dengan pembentukan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan (tepatnya membuat rancangan UUD). Panitia tersebut dikenal sebagai BPUPKI (*Dokuritu Zunbi Tjoosakai*) yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat. Menurut Boland, panitia ini disebut "*Committe of 62*".

dimiliki, namun seberapa rincinya muatan-muatan (materi) pokok yang diatur dan dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Meskipun suatu konstitusi memiliki banyak pasal tetapi tidak memuat materi pokok sejara jelas dan yang seharusnya diatur, maka konstitusi tersebut belum dapat dikatakan konstitusi yang konstitusional. Tentunya beralasan jika Wheare berpendapat banyak konstitusi yang memuat materi-materi yang pada dasarnya tidak memiliki watak konstitusional, atau jika konstitusional maka konstitusi tersebut bukanlah merupakan hukum atau ungkapan dalam peraturan hukum.¹⁷⁴

2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar

Apakah Undang-Undang Dasar itu ? umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan.¹⁷⁵ UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. A. Hamid S.

¹⁷⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar...*, hlm 101

¹⁷⁵Namun meminjam istilah yang disampaikan Marzuki Ali dalam tulisannya bahwa sesungguhnya terdapat tiga hal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu negara yang dibentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah dan landasan ideologi bangsa yaitu Pancasila, dan Konstitusi Negara yang dijabarkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pancasila, yang sejak tahun 1945 telah dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia, mungkin memang masih memerlukan pendalaman dan penjabaran konseptual agar dapat menjadi sebuah paradigma yang handal. Pendalaman dan penjabaran ini amat urgen, karena amat sukar membayangkan akan adanya sebuah negara Indonesia, yang dalam segala segi amat majemuk tanpa dikaitkan dengan Pancasila. Nasionalisme Indonesia adalah suatu semangat, suatu tekad, dan suatu program aksi politik, suatu *das Sollen*. Pancasila sesungguhnya adalah suatu faham yang berpendirian bahwa semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan, adalah suatu bangsa. Seperti dikatakan Benedict Anderson, *nation* adalah suatu *imagined community*, sehingga kita harus memandang UUD 1945 dan Pancasila bukan hanya merupakan ideologi negara, melainkan *vision of state*, yang dimaksudkan untuk memberi andasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Masyarakat Indonesia. Dan itu harus dipahami kepada segenap warga khususnya kepada pengelola negara ini. Lebih jelasnya dalam website nya Marzuki Ali, <http://anggota.dpr.go.id/ketua/2011/06/>, diakses melalui internet pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2012

Attamimi yang dalam disertasinya berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara dijalankan.¹⁷⁶

Struycken menyatakan bahwa Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.¹⁷⁷

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara. Dalam dunia modern sekarang ini semua negara praktis memiliki seperangkat peraturan yang disebut konstitusi. Menurutnya sejarah konstitusi diadakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Dasar pemikiran tentang perlunya pengaturan dan pembatasan itu ialah bahwa sepanjang berada ditangan manusia, kekuasaan itu perlu diawasi. “Jika malaikat memerintah manusia”, tulis James Madison dalam *The Federalist Paper*, “maka pengawasan *intern* maupun *ekstern* tidak terlupakan”. Ia menambahkan, suatu ketergantungan pada manusia, tidak bisa dielakkan, keharusan akan adanya kelengkapan untuk tindakan untuk tindakan pencegahan.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Negara atau kekuasaan lahir dari sebuah konsensus yang dibangun atas dasar kesepakatan sejumlah orang yang menghimpun, atau mengorganisasikan diri dalam satu teritori tertentu dengan maksud dan pencapaian tertentu, hal ini sama persis yang disampaikan Hobbes, Locke dan Rousseau sebagaimana dikutip juga oleh Khatibum Umam Wiranu, *Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Kajian Filosofis*, (Depok: Saung Buku, Juni 2010), hlm 59

¹⁷⁷ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*,59

¹⁷⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), hlm IX

3. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia

Undang-undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Istilah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang memakai angka “1945” di belakang UUD, baru timbul kemudian yaitu pada awal tahun 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959. Jadi, pada saat disahkan dan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, ia hanya bernama “Oendang-Oendang Dasar”. Demikian pula ketika UUD diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan masih “Oendang-oendang Dasar” tanpa tahun 1945. Baru kemudian dalam Dekrit Presiden 1959 memakai UUD 1945 sebagaimana yang diundangkan dalam lembaran Negara No. 75 tahun 1959.¹⁷⁹

Berbicara tentang Undang-Undang Dasar suatu negara, menarik sekali untuk diketahui. Dalam kondisi negara bagaimana konstitusi itu lahir, siapa yang mempunyai kontribusi besar atas kelahiran konstitusi, hendak dibawa kemana oleh para perumus atau pendiri negara (*the founding fathers*) cita-cita negara itu digariskan. Di samping itu dengan Undang-undang Dasar akan diketahui tentang negara, baik bentuk, susunan negara maupun sistem pemerintahannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dimana dokumen tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, dan baru dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan

¹⁷⁹ Perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam Majelis Konstituante berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa suatu keputusan. Dengan demikian pembuatan suatu Undang-undang Dasar permanen menjadi terbengkalai, pihak pemerintah membaca situasi ini sebagai suatu kemacetan konstitusional yang serius. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno dengan sokongan penuh dari pihak militer mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih rakyat itu. dan hal ini menandai lahirnya suatu sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin. Lihat dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, Cet II, Oktober 1987), hlm 175-176

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan dua masa sidang yaitu tanggal 29 Mei -1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945. Sebagai dokumen formal, UUD 1945 ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.¹⁸⁰

Gagasan bung Karno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, sebenarnya adalah sintesa dari berbagai ideologi Barat terutama Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme, Internasionalisme dan hanya ditambah dengan Ketuhanan yang berasal dari gerakan keagamaan. Ada dua hal menarik untuk dicatat. Pertama, para perumus lima sila dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945, mengganti istilah teknis dalam ideologi Barat, dengan istilah-istilah Indonesia, agar mengandung makna yang berakar kepada nilai-nilai agama, tradisi. Seperti misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan atau keadilan sosial. Ini adalah gejala mencari identitas dalam proses penyerap ide-ide modernitas.¹⁸¹ Bahkan sesuai dengan ajaran Islam, terutama karena sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa telah diterima sebagai dasar negara (pasal ke -27, ayat ke-1, UUD 1945) dan dasar moral yang lainnya.¹⁸²

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan membebaskan rakyat dan bangsa Indonesia dari kesengsaraan saat berada dibawah kekuasaan Belanda dan Jepang. Dengan visi yang sangat mulia yang termuat dalam pembukaan UUD-nya yaitu :

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

¹⁸⁰ Tobroni, Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, “Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang, Pusat Study Agama, Politik, dan Masyarakat, “PUSAPOM”, Juli 2007), hlm 29

¹⁸¹ Mukti Ali, Dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Januari 1998), hlm 133

¹⁸² Setelah melewati saat-saat yang cukup kritis, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam akhirnya menyetujui asal penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang Tubuh UUD 1945. Tetapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan mendapat tambahan atribut yang sangat kunci, hingga menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Modifikasi sila pertama ini dipandang sangat berarti, sebab dengan jalan demikian wakil-wakil umat Islam tidak akan keberatan dengan formula baru pancasila itu. Dalam pada itu, sebenarnya makna perubahan konstitusi pada saat-saat kritis itu pun cukup jelas, yaitu : setiap usaha untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah negara Islam pada waktu itu menjadi tidak mungkin, karena hal itu berlawanan dengan konstitusi yang baru diterima. Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan....*, hlm 109

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” (Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945).¹⁸³

Pada umumnya, UUD atau konstitusi disusun karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru sejauh dengan pemerintahan, juga adanya keyakinan bahwa konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan, dengan pembatasan yang termuat dalam konstitusi itu. Demikian halnya UUD 1945, diharapkan dengannya sebagai dasar negara dalam penyelenggaraannya, sesuai dengan tujuan negara yang berkeinginan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka UUD 1945 pun menjelma sebagai dasar negara konstitusionalisme.

4. Amandemen

Mengingat konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan di dalam relasi yang ada dalam lembaga-lembaga negara, ketika terdapat upaya untuk memperjelas pemisahan dan pembagian kekuasaan, mau tidak mau harus melihat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Upaya demikian sangat dimungkinkan setelah dibuka lebar-lebar bagi dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto.¹⁸⁴

Secara konstitusional adanya amandemen memang dimungkinkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, hal ini tidak lepas dari fakta bahwa UUD 1945 itu bukan dimaksudkan sebagai konstitusi yang permanen, melainkan sesuatu yang sementara. Hal ini karena apa yang tertera di dalamnya masih belum memuaskan sebagai konstitusi tertulis. Di

¹⁸³ Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Tanda Baca, 2006), hlm 1. Lihat buku saku *Undang-undang Dasar Negara Republik 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Pebruari 2011), hlm 4

¹⁸⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 22

samping itu, unsur-unsur utama di dalam konstitusi, seperti masalah pembatasan kekuasaan dan adanya perlindungan terhadap HAM belum diatur secara ketat. Akan tetapi selama pemerintahan Orde Baru, masalah ini ditutup rapat-rapat. Argumentasi yang sering dimunculkan adalah bahwa UUD 1945 itu sudah bagus dan bersifat fleksibel, karena itu tepat untuk Indonesia.¹⁸⁵

Pasca Indonesia merdeka, Undang-undang Dasar 1945 pernah berlaku dua kali dalam suasana ketatanegaraan dan kurun waktu yang berbeda. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku empat macam Undang-undang Dasar (konstitusi) yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
3. Undang-undang Dasar Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
4. Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai sekarang.

Berlakunya keempat macam Undang-undang Dasar itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama, berlaku UUD 1945 sebagaimana yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7. Kurun waktu kedua, UUD 1945 berlaku lagi sebagai akibat gagalnya Konstituante Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Tepat tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik

¹⁸⁵Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, hlm 23

Indonesia mengeluarkan sebuah dekrit yang diantara isinya menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.¹⁸⁶

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah tercatat beberapa upaya, (a) pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) penggantian Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945, Undang-Undang dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konstitusi Perancis maupun Konstitusi Irlandia, sama-sama dapat dinilai lebih rigid dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar secara substantif, perubahan yang terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸⁷

Perubahan pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR RI yang diselenggarakan antara tanggal 12-19 Oktober 1999. Pengesahan naskah perubahan pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme sebagian kalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan

¹⁸⁶ Menurut K.C. Wheare, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, ada empat cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, yaitu :

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*), 2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amandement*), 3. Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*), 4. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*). Sedangkan menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi empat macam cara perubahan, yaitu : 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetapi, menurut pembatasan-pembatasan tertentu, 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum, 3. Perubahan konstitusi itu berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian, 4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

¹⁸⁷ Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm 31

sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali. Perubahan pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.¹⁸⁸

Setelah tombak romantisme dan sakralisme berhasil dirobahkan, gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam sidang tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan perubahan kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah perubahan kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang “Pemerintahan Daerah”, Bab VII tentang “Dewan Perwakilan Rakyat”, Bab XA tentang “Hak Asasi Manusia”, Bab XII tentang “Pertahanan dan Keamanan Negara”, dan Bab XV tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”, Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.¹⁸⁹

Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam sidang tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab di dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah perubahan ketiga ini adalah Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”, Bab II tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat”, Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, Bab V tentang “Kementerian Negara”, Bab VII A tentang “Dewan Perwakilan Daerah”, Bab VII B tentang “Pemilihan Umum”, dan Bab VII A tentang “Badan Pemeriksa Keuangan”.

¹⁸⁸Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem...*, hlm 32

¹⁸⁹Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem...*, hlm 34

Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah perubahan ketiga ini memang paling luas cakupannya, dan sebagian substansi yang diaturnya juga sebagian besar sangat mendasar. Perubahan terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002, pengesahan naskah perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah perubahan keempat ini, ditetapkan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959.¹⁹⁰

Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan UUD, yaitu pasal 37. Pasal 37 menyebutkan (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR RI harus hadir, (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 tersebut mengandung tiga norma yaitu : (1) bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi, (2) Bahwa untuk mengubah UUD forum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR, (3) Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.¹⁹¹

Para ahli telah banyak membicarakan beberapa alasan mengapa UUD 1945 harus diamandemen. Yang mungkin menjadi perhatian adalah bahwasanya UUD 1945 adalah UUD sementara. Para pakar hukum tata negara telah mengemukakan bahwa perumus UUD 1945 sendiri sebenarnya menyadari bahwa UUD tersebut merupakan UUD sementara yang harus

¹⁹⁰Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*, hlm 63

¹⁹¹Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*, hlm 65

segera diselesaikan karena dorongan situasi untuk sesegara mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini semata-mata memang dilandasi oleh posisi politik Indonesia di mata dunia internasional.¹⁹²

Alasan lain adalah UUD 1945 memiliki banyak kelemahan. Adnan Buyung Nasution pernah mensistematisasikan kelemahan-kelemahan itu menjadi dua jenis, yaitu kelemahan konseptual dan kelemahan konstruksi hukum. Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden serta prinsip kedaulatan rakyat yang diwakilkan melalui MPR seperti diatur UUD 1945, telah terbukti menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan penyelenggaraan negara yang buruk. Pada periode 1966-1998, UUD 1945 yang tidak mampu menghentikan munculnya pemerintahan otoriter orde baru yang otoriter, korup dan banyak melanggar hak asasi manusia.¹⁹³

Di samping alasan dilakukan perubahan, sesungguhnya perubahan UUD 1945 itu sendiri memiliki tujuan. Di antara tujuan perubahan UUD 1945 yang dimaksudkan adalah :

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 itu berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-cita oleh UUD 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balance yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etik, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

¹⁹²Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm 64

¹⁹³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance...*, hlm 66

dan bernegara, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.

6. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.¹⁹⁴

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa bagaimanapun hukum/konstitusi di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, sehingga politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.¹⁹⁵ Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam sistem pemerintahan tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Pada umumnya dikatakan bahwa tujuan yang sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi, di luar rumusan yang populer dan biasanya disebut sebagai tujuan bangsa itu, tujuan negara Indonesia secara defenitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

¹⁹⁴ MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretaris Jenderal MPR RI, Latar Belanga, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2003), hlm 11-15

¹⁹⁵ Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1988), hlm

2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁹⁶

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini dapat juga memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif, sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (*demokratis*), dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang¹⁹⁷.

UUD 1945 sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni :

¹⁹⁶Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya...*, hlm 1

¹⁹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta; Rajawali Perss, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 18

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.¹⁹⁸

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya,¹⁹⁹ sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan pasal-pasal UUD 1945.

5. UUD Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem ini bersendikan kekuasaan presiden yang bersifat mutlak. Dasar hukum dari pada kekuasaan presiden ini tertuang dalam pasal IV aturan peralihan dari UUD 1945. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa MPR dan DPR terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden. Dengan demikian, banyak ahli ketatanegaraan yang mencermati bahwa sesungguhnya presiden kala itu, secara tidak langsung dapat menjadi “diktator konstitusional”. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga lain hanya merupakan pembantu presiden. Apalagi dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa presiden dapat mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh UUD ini.²⁰⁰

¹⁹⁸ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 113

¹⁹⁹ Tiga unsur subsistem hukum ini diambil dari Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Company, 1884), lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (New York: Simonon Schuster, 1973)

²⁰⁰ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 9-10

Dimasa lalu, sebagai rezim praetorian, Orde Baru memiliki alat kontrol politik yang efektif dengan jaringan intelijennya seperti Kopkamtib, Bakin, BAIS, dan Baskorstanas. Dalam pandangan Richard Tanter dan Manuel Kaisiepo alat kontrol itu telah menjadi suatu lembaga yang sangat besar dan ditakuti karena kekuasaannya yang nyaris tidak terbatas serta melingkupi segala aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari usaha bina negara hingga pada persoalan-persoalan personal semacam Keluarga Berencana. Kekuasaannya mencakup mulai dari masalah politik keamanan, partai politik, demonstrasi mahasiswa, perizinan terbit pers, perburuhan, hingga ke masalah hubungan seksual warga negara yang diatur dengan juklak (petunjuk teknis). Dalam periode Orde Baru, Indonesia bukan saja menjadi negara yang mengharapkan warganya loyal pada aturan-aturan dan setia membayar pajak, melainkan mengharapkan semua orang berperilaku dan berpikir seragam, semacam manusia atau dimensi yang tunduk patuh logosentrisme Orde Baru.²⁰¹

Runtuhnya Orde Lama dengan memunculkan Orde Baru merupakan momentum yang memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan orde sebelumnya. Namun, momentum besar ini pun terlewatkan. Sebab semangat awal untuk mengembalikan tatanan negara ini di bawah bendera Pancasila secara murni dan konsekuen perlahan dan pasti telah diselewengkan oleh Rezim Orde Baru, nasib rakyat tetap tertindas, rakyat belum memiliki kebebasan dalam arti “hakikat kebebasan” di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan lain sebagainya. Rakyat tidak memperoleh ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang seharusnya dimiliki sebagai rakyat dari negara yang merdeka. Bangsa ini berleha-leha di atas tatanan negara yang keropos, yang kuat korupsi, kolusi dan nepotismenya saja. Rakyat belum juga termerdekakan. Dominannya cengkeraman ABRI melalui ideologi dwifungsi, kuatnya sakralitas UUD 1945 hingga begitu dominan membentengi lembaga

²⁰¹ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm 96

kepresidenan, menguatnya otoritas pusat yang pada gilirannya menzalimi berbagai potensi di berbagai daerah di Indonesia.²⁰²

Agenda Reformasi yang didengungkan, Amandemen UUD 1945, cabut Dwifungsi ABRI, wujudkan otonomi daerah, dan bersihkan KKN, belum menampakkan wujudnya. Amandemen UUD 1945 telah dan sedang terus dilakukan, namun pesimistis membayangi hasil kerja MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam melakukan amandemen UUD 1945. Ini tersirat dari hasil amandemen dalam UUD 1945 yang terkait dengan pembentukan UUD tidak signifikan terhadap cita-cita yang terkandung dalam semangat amandemen itu sendiri. Amandemen yang semula ingin memberdayakan badan legislatif, hasilnya bahkan memperkuat posisi presiden. Sebab dalam proses pembuatan Undang-Undang (UU), yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 20, peran Presiden malah lebih kuat dari DPR. Meskipun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memegang kekuasaan membentuk UU dan presiden berhak mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang), dalam kenyataannya kebanyakan UU yang dibentuk DPR masih atas inisiatif Presiden melalui para menterinya yang merasa perlu dan wajib mengajukan RUU untuk kepentingan departemen atau bidang kerjanya. Sehingga tetap saja, RUU selalu berasal dari pemerintah.²⁰³

Selama pemerintah era reformasi di bawah Presiden Bachruddin Yusuf Habibi, Abdurrahman Wahid, yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnopoetri hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah terjadi penjungkirbalikan logika. Mestinya pemerintah baru memahami keinginan rakyatnya, lalu mewujudkan dalam program kerja. Namun yang terjadi justru rakyat diminta memahami apa yang dimaui Presiden dan elit politiknya. Bahkan rakyat harus ikut merasakan pusing mengurus negara. Oleh sebab itu, memantapkan reformasi yang harus dilakukan untuk kepentingan masa depan bangsa ini,

²⁰² Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik, Islam Kontekstual*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, Cet Pertama, Januari 2005), hlm 233

²⁰³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance...*, hlm 72

harus dilakukan reformasi hukum dari hilir hingga hulu, dari tingkat pusat hingga lokal. Reformasi yang meliputi, substansi, tata cara, dan pelibatan masyarakat. Secara demikian, akan terjadi bingkai hukum dari rakyat untuk rakyat, negara dalam hal ini pemerintah tidak akan pusing dengan hukum yang tidak sejalan, justeru hukum akan mudah *landing* sebab rakyat yang menentukannya. Sebab rakyatlah yang berdaulat.²⁰⁴

Bila kita cermati pola kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini, paling tidak ada tiga hal yang menjadi *grand design* politik, yakni adanya upaya pemisahan secara jelas antara lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Adanya pola pembagian kekuasaan yang jelas terutama antara pemerintah pusat dengan daerah dimana agenda otonomi daerah sebagai medium kebijakan dimaksud. Adanya keinginan yang kuat untuk lebih membedakan mana wewenang pemerintah dan mana yang menjadi *concern* masyarakat. Tampaknya pemerintah sekarang ini, paling tidak secara konseptual menginginkan bahwa yang seharusnya menjadi urusan masyarakat, seperti masalah agama dan ideologi, tidak mesti harus diurus oleh negara, demikian pula sebaliknya. Paradigma baru ini diuji cobakan untuk menjadi acuan umum bagi para aparat kekuasaan yang tentunya amat berbeda dengan paradigma kekuasaan di masa orde baru yang diwarnai dengan kekaburan aspek trias politika dalam sistem pemerintahan, dimana pihak eksekutif lebih mendominasi berbagi kebijakan penyelenggara mandat kenegaraan.²⁰⁵

Akhirnya penulis memberikan sebuah catatan tersendiri bahwa perjalanan masyarakat madani di Indonesia dalam kurun orde lama, orde baru dan reformasi masih belum menemukan bentuk idealnya dan belum cukup menjadi sebuah acuan representatif negara utama dibawah naungan Undang-Undang, kebhinekaan dan kepulauan yang dihuni oleh mayoritas muslim, yang memiliki budaya. Adat dan etika ini. Sementara itu, untuk tidak

²⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet III Oktober 2009), hlm 112

²⁰⁵ Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik...*, hlm234

mengatakan gagal dalam perhelatan sebuah demokrasi dan keberlangsungan sistem pemerintah yang bernegara, maka kita bisa menyaksikan adanya peluang disatu sisi dan tantangan disisi lain bak ibarat dua keping mata uang yang tidak terpisahkan, namun kiranya Indonesia memiliki karakter kuat dalam mewujudkan proses ini.

6. Nilai-nilai Keberagamaan dalam UUD 1945

Perjalanan kita sebagai bangsa selama lebih dari setengah abad telah banyak memberi pelajaran berharga dalam rangka proses “menjadi Indonesia”. Salah satu di antara yang terpenting adalah bagaimana meletakkan peran dan fungsi agama di dalam proses tersebut, mengingat agama merupakan salah satu elemen terpenting bagi keberadaan masyarakat kita.²⁰⁶ Keberhasilan meletakkan secara proporsional peran dan fungsinya akan membuat bangsa ini tidak perlu mengulangi pengalaman pahit yang telah ada dan sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya kita perlu bersyukur bahwa pendiri bangsa (*founding fathers*) kita berhasil mencari solusi, setelah melalui berbagai perdebatan panjang, terhadap persoalan di mana tempat agama di dalam kehidupan bernegara. Walau sebenarnya dalam Piagam Jakarta pernah dimaktubkan “Bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariatnya”,²⁰⁷ Hal ini mungkin tidak terlepas dari pada spirit agama yang telah memperjuangkan republik ini, dan di sisi lain bahwa pejuang dan penduduk masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim, hingga akhirnya dengan jiwa kebangsaan dan kenegaran

²⁰⁶Namun sebenarnya sebagaimana Kamal Attaturk di Turki, Soekarno pernah mengatakan bahwa ia menginginkan negara Indonesia merdeka nanti dipisahkan dari agama, dan masyarakat Indonesia perlu banyak belajar dari Barat. Sebab dengan penyatuan agama dan negara, masyarakat akan menjadi mundur dan mewujudkan sikap fatalis yang tidak mendorong majunya dunia ilmiah. Pemisahan itu tidak berarti menghilangkan kemungkinan untuk memberlakukan hukum-hukum Islam dalam negara, karena bila anggota parlemen sebagian besar orang-orang yang berjiwa Islam, mereka dapat mengusulkan dan memasukkan peraturan agama dalam undang-undang negara. Jika hal ini tercapai, maka itulah yang dimaksudnya dengan “negara Islam”, karena Islam tidak menginginkan sekedar cap resmi, seperti kata “negara Islam”. Oleh karena itu sistem demokrasi tetap dianjurkan menurut sistem pemerintahan di Barat. Dalam menanggapi pendapat Soekarno tersebut, Natsir mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan negara. Kemajuan tidak selalu dapat disamakan dengan Barat dalam segala segi. Negara Islam bukanlah tujuan, tetapi ia merupakan alat untuk mencapai cita-cita Islam. Lihat selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Badri Yatim, *Soekarno Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Februari 1999), hlm 156

²⁰⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 66

untuk menjamin keutuhan republik ini kalimat tersebut dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya agama dan kehidupanberagama mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945 tidak Cuma masalah agama tetapi banyak hal lain yang memang sejalan dengan cita kehidupan beragama seperti pemeliharaan miskin dan terlantar, masalah pengaturan zakat, pendidikan, HAM, dan lain sebagainya.²⁰⁸

Keputusan tersebut, tak pelak lagi, sangat penting artinya bagi agama-agama dan para pemeluknya di Indonesia karena ia bukan saja telah memberi jaminan akan keberadaan mereka, tetapi juga berlaku sebagai sebuah bingkai tempat keterlibatan umat di dalam mengisi dan memperkaya kehidupan berbangsa dapat diwujudkan. Persoalannya justru kembali pada agama dan penganutnya, sampai di mana mereka mengejawantahkan apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut di dalam suatu realitas historis yang terus berkembang dengan segala dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalamnya. Jika kita perhatikan dengan seksama pertumbuhan wawasan kebangsaan kita, maka akan kita lihat proses pencarian yang cukup lama dan bertahap sebelum kemudian diformulasikan secara resmi oleh para pendiri bangsa baik dalam bentuk ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Dengan lain perkataan, proses pencarian identitas yang bermuara pada ditemukannya wawasan kebangsaan (*nationalism*) dilakukan melalui beberapa fase di dalam sejarah. Pada masa paling dini, agama, kebudayaan lokal,²⁰⁹ dan etnisitaslah yang mula-mula menyemangati

²⁰⁸ Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Lihat dalam BAB X tentang Hak Asasi Manusia, BAB XI Tentang Agama, BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAB XIV memuat tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, hlm 33,34.35,37, 39,40, dan hlm 41

²⁰⁹ Semangat ketaatan terhadap hukum itu tidak mungkin dapat ditumbuhkan tanpa dilandasi iman keagamaan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat. Iman dan moral mendorong manusia untuk taat terhadap hukum. Tentu, iman dan moral itu adalah iman yang sanggup menumbuhkan pembaruan jiwa dalam memandang persoalan-persoalan hidup. Jadi, jika struktur kekuasaan cenderung mengabaikan hukum, maka masyarakat harus bergerak ke arah sebaliknya, yaitu mendorong ketaatan terhadap hukum, kendatipun ia harus berhadapan dengan kekuasaan. Rakyatlah yang akan menjadi pengayom

serta menjadi sumber terpenting bagi munculnya kesadaran akan identitas baru yang oleh para sejarawan disebut *protonasionalisme*.²¹⁰

Para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak ada sesungguhnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam konstitusi justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *maqasid al-syari'ah*, yaitu kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah, the common good*). Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian melalui undang-undang negara dan Pancasila sebagai falsafahnya menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan li al-'alamina*) dalam arti sebenarnya. Sikap ini juga tentunya merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk menjamin masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi agama yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Sikap para tokoh nasionalis religius yang berjuang mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini bisa disebut sebagai kehadiran jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*), pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada siapa pun tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan cara demikian mereka berjuang keras mewujudkan kasih sayang (rahmat) bagi semua makhluk.²¹¹

E. Persamaan dan Perbedaan Konsep Masyarakat Madani Dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

negara, dan bukan sebaliknya, karena pada hakikatnya rakyat telah ada dahulu daripada negara. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance...*, hlm 5

²¹⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm 4

²¹¹ Mustofa Bisri, Dkk, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta, Diterbitkan hasil kerja sama The Wahid Institut, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Ma'arif, April 2009), hlm 17-18

Madinah dan Indonesia adalah negara yang mempunyai kemiripan dalam hal kemajemukan warga negaranya, baik secara budaya, bahasa, etnis, adat istiadat, agama bahkan kepentingan politik. Maka, untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap kemajemukan tersebut dibuatlah konstitusi yang dijadikan landasan hidup bersama dalam negara. Aturan tersebut di Madinah dikenal dengan Piagam Madinah, sedangkan di Indonesia dikenal dengan UUD 1945. Untuk itulah kiranya penulis ingin menggambarkan persamaan dan perbedaan dua teks tersebut agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

1. Persamaan

a. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnyabagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan, “Kaum Yahudi dari Bani ’Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum Muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Pasal 25 Piagam Madinah juga menegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.”²¹²

Nabi SAW, dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang diluar Islam yang didasarkan atas perbedaan agama. Kalaupun terjadi perang, hal ini semata-mata karena adanya pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah.

²¹²Nurcholish Madjid, *Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani*. HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman. (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997), hlm 23

Peperangan Nabi dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap permusuhan mereka terhadap Nabi dan umat Islam. Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi kepada warga Makkah sesudah peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan umat Islam) merupakan bukti bahwa Nabi berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka. Orang Islam, Yahudi, dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan serta mendakwahkan agamanya masing-masing.²¹³

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Di tengah-tengah besarnya jumlah penduduk tersebut, tumbuh dan berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama. Dari sisi agama, Indonesia mengakui hidup dan berkembangnya lima agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, dan Buddha. Di samping lima agama tersebut, di Indonesia juga telah berkembang agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi ini biasanya dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri. Negara Indonesia menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” UU D 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29. Di samping itu, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memberikan peluang leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945. Menteri Agama RI tahun 1978-1984 (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu

²¹³Wawan Darmawan, *Masyarakat Madani: Peran Strategis Umat Islam, Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 1999), hlm 20-26.

tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama.
- 2) Kerukunan antar umat beragama.
- 3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah²¹⁴

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi. Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantaban organisasi masing-masing agama. Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980. Aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah lahirnya Piagam Madinah telah mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah). Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari

²¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982), hlm 17

segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus.²¹⁵ Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan hormat-menghormati antar pemeluk agama, Hak-hak politik yang di tandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik.²¹⁶

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah;

1. Manusia adalah sama, dalam segala kehidupan bermasyarakat.
2. Adanya hak hidup bagi setiap individu manusia.
3. Kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama.
4. Adanya persamaan hak bagi setiap orang dimuka hukum dan diranah politik.

Hak Asasi Manusia yang di usung Piagam Madinah yang sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia terkini adalah Kebebasan, Kekeluargaan, dan Persamaan diantara semua manusia. Didalamnya juga memuat tentang pengakuan hak-hak asasi manusia baik antara rakyat dengan rakyat maupun antara rakyat dengan pemerintah, pengaturan itu bukan berarti pembatasan hak asasi manusia melainkan justeru untuk melindungi hak asasi masing-masing pihak dalam berbagai bidang kehidupan yang harus dihormati dan dilaksanakan.²¹⁷ Hak

²¹⁵ Lebih jelasnya baca Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Terj. Ahmad Suaedy, dan Amiruddin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, Cet IV April 2004), hlm 281

²¹⁶ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih Bahasa Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 54

²¹⁷ Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam level internasional menjadi nyata dengan adanya ratifikasi konvenen-konvenen internasional dan instrumen-instrumen atau konvensi-konvensi internasional, promosi HAM beserta penerapan yuridisnya. Tanpa adanya instrumen Hak-Hak Asasi Manusia yang mampu melindungi setiap warganya terhadap berbagai ancaman dilanggarnya HAM, maka akan selalu muncul pelanggaran dan rakyat akan menjadi korban. Untuk mengetahui HAM dalam konsep yang telah disosialisasikan dalam dunia internasional, bisa lebih lanjut untuk merujuk kepada; Endang Sumiarni, RM

kebebasan beragama adalah salah satu hak yang diatur dalam kedua konstitusi tersebut, dan hak ini adalah hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia lainnya karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Negara Madinah dan Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, dan konstitusi dari kedua negara tersebut memberikan jaminan dan perlindungan tentang hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta agama dengan memberikan hak kebebasan pada warganya. Di Piagam Madinah jaminan tersebut terdapat dalam pasal 25 seterusnya sampai pasal 35, sedangkan di UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 E ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 1, serta pasal 29 yaitu tentang kebebasan beragama.²¹⁸

Piagam Madinah dilihat dari kondisi zaman terbentuknya merupakan naskah politik umat Islam yang baru dan sangat maju, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Adanya nilai-nilai HAM pada Piagam Madinah, menunjukkan kemampuan Rasul dan masyarakat dalam melakukan kontekstualisasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan Islam dengan realitas tempat dan zamannya.²¹⁹

Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam :

- 1) Pembukaan UUD 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :
 - a) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM Perempuan Upaya Proteksi dan Promosi HAM*, (Yogyakarta: Pusat Internasional Pengembangan HAM, Tt), hlm 19

²¹⁸ Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10, memuat tentang kebebasan melakukan kebiasaan yang baik. Pasal 11, tentang kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan. Pasal 16 dan 46 tentang kebebasan dari penganiayaan dan hak menuntut balas yang sekaligus memuat tentang persamaan tentang status sosial. Pasal 23 dan 37 tentang kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, Lihat Riyanta, dalam *Sosio Religia, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Lingkaran Studi Agama dan Ilmu Sosial/LinkSAS, November 2001), hlm 45

²¹⁹ Djohan Effendi, (Penyunting), *Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3S, 1981), hlm 178

b) Alinea IV : “... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

2) Batang Tubuh UUD 1945. Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),
- b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),
- c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),
- d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).²²⁰

Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.²²¹

c. Tumbuhnya Nilai-Nilai Demokrasi

Pengalaman umat manusia dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradabannya menunjukkan bahwa semakin banyak terjadi pertukaran silang semakin kuat dan kaya budaya dan peradaban yang terbentuk, dan semakin kurang pertukaran silang itu akibat isolasi atau pengucilan semakin miskin pula budaya dan peradabannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat madani, persatuan tidak sebagai monolitisimi yang statis dan steril, tetapi sebagai persatuan dalam keanekaan yang dinamis dan produktif. Kiranya inilah yang dengan penuh kearifan dipahami oleh pendiri negara, sebagaimana terungkap dalam moto kebangsaan kita yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*”.

²²⁰ Lengkapnya lihat dalam *UUD 1945 dan Perubahannya...*,

²²¹ *UUD 1945 dan Perubahannya...*,

Strategi demokratisasi lewat penguatan (*empowerment*) *civil society*, mendapat tempat cukup penting dalam wacana politik setelah ia dianggap berhasil diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Untuk sebagian besar, strategi ini dipopulerkan oleh penggunaan term *civil society* dalam berbagai tulisan, pidato, dan pernyataan politik yang dilontarkan oleh para pemimpin gerakan prodemokrasi seperti Vaclav Havel dan Adam Michnik. Tuntutan akan terciptanya masyarakat madani yang mandiri dengan perluasan ruang publik sebagai elemen utama di dalam itulah yang merupakan dua hal pokok yang menjadi tujuan gerakan-gerakan demokrasi di Eropa Timur. Para cendekiawan, buruh, petani, dan elemen-elemen masyarakat lain yang berkepentingan dengan demokrasi sepakat bahwa kedua elemen pokok itu bisa ditumbuhkan dalam kenegaraan yang tidak totaliter.²²²

Untuk mendukung proses demokratisasi di Indonesia, diperlukan proses pembudayaan demokrasi melalui pendidikan demokrasi bagi rakyat. Pendidikan demokrasi ini akan lebih efektif jika disertai dengan pendekatan keagamaan. Namun yang lebih penting dalam pembudayaan ini adalah adanya keteladanan sikap demokratis dari para pejabat dan tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh pro-demokrasi pun semestinya tidak hanya mampu mengekspresikan ide-ide dan kritisisme mereka terhadap pemerintah, tetapi juga mampu bersikap demokratis, termasuk di lingkungan massa pendukungnya. Dan tentu saja pembudayaan ini disertai dengan upaya mewujudkan masyarakat madani yang kuat, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga demokrasi yang ada.²²³

2. Perbedaan

Barangkali penulis hanya ingin menyampaikan bahwa secara teoritis nilai dan konsep yang terkandung dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 mempunyai kesamaan yang walau

²²²Wawan Darmawan, *Masyarakat Madani: Peran Strategis...*, hlm 79

²²³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm 316

ia tentunya mempunyai konkritisasi, aplikasi dan pembenahan di setiap era dan zamannya hingga memunculkan amandemen dari sebuah Undang-Undang. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan yang pada akhirnya menurut penulis, ini tidak terlepas dari mewujudnya masyarakat madani itu sendiri. Adapun paling utama yang membedakan masyarakat madani itu dalam konteks Hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sistem dan Birokrasi

Kelihatannya harapan untuk mereformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Ini adalah impian yang masih jauh dari tatanan keberlangsungan dan penegakan sistem dalam republik yang bernama Indonesia ini.

Bila kenyataan tersebut diatas menjadi penghias media dan kenyataan pahit yang harus diterima di negara hukum, demokrasi dan di wilayah paling beragama dan sang pendamba bagi tegaknya masyarakat madani itu sendiri maka memang pada dasarnya kita

wajib mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Negeri ini secara birokrasi sudah sangat cukup ketat dan bahkan padat, hingga membuat urusan yang seharusnya cepat bisa menjadi lambat. Penanganan masalah kesehatan misalnya harus menunggu antrian birokrasi dan segala jenis sistem yang rumit, belum lagi urusan kenegaraan yang konon katanya membantu kinerja pemerintah, tapi nyatanya memperlambat jalannya sistem dengan setiap kebijakan yang harus dikeluarkan. Hal ini nyata-nyata menuai pro-kontra dan melukai hati masyarakat karena memang belum lagi dana anggaran yang menelan milyaran rupiah untuk gaji wakil menteri, belum lagi subsidi tunjangan yang lain.

Hal ini pastinya sangat berbeda dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yang dibangun oleh Muhammad SAW, dengan kontrak politik Piagam Madinah dan keberlangsungan masyarakat madani di eranya. Mereka lebih menekankan pelayanan sepenuh hati, menyadari akan hak dan kewajiban. Bila kepala negara harus berurusan dengan rakyat, atau sebaliknya rakyat ingin menyuarkan aspirasi kepada pemerintah maka hal ini menjadi sesuatu hal yang lumrah,²²⁴ tanpa perlu berbalas pantun, politik pencitraan, atau nyanyian tak kunjung usai dan berkesimpulan seperti apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik di negeri ini. Lihatlah misalnya untuk pembuktian benar atau salah, yang walau sudah ada bukti dan saksi tetap masih dalam proses dan proses persidangan yang tidak kunjung usai dan hanya memakan waktu yang akhirnya hampir setiap rakyat apatis dengan kehidupan demokrasi dan tatanan hukum di republik ini.

b. Penerapan Nilai-Nilai Konstitusi

²²⁴ Nabi Muhammad SAW, membangun city state di Madinah yang bersifat ketuhanan. Persoalan-persoalan sosial dan masyarakat tidak jarang diselesaikan dari proses dialog yang intens (untuk sebuah solusi yang konkrit) antara Nabi Muhammas SAW, dengan para pengikutnya dan sahabatnya. Proses inilah yang disebut dengan syura, hingga melahirkan konsep Piagam Madinah, yang antara lain menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan membangun sistem perekonomian dan kesejahteraan yang kuat serta mempersaudarakan satu sama lain. Selengkapnya bisa ditelusuri dalam buku yang ditulis oleh Fahri Hamzah, *Negara, Pasar, dan Rakyat; Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*, (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, Cet II, Februari 2011), hlm 178

Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan. Dan tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal.²²⁵

Dewasa ini kita masih dihadapkan pada berbagai permasalahan bangsa, utamanya berkenaan dengan kehidupan politik yang sejalan dengan permasalahan keamanan negara yang kondisinya rawan dan rentan terhadap ancaman disintegrasi. Efektivitas fungsi eksekutif. Masyarakat menilai bahwa kinerja eksekutif yang menonjol adalah dalam hal pemberantasan korupsi, stabilitas politik dan keamanan, serta perbaikan ekonomi. Dalam hal penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menilai masih jauh dari yang diharapkan. Efektivitas fungsi legislatif. Meskipun terlihat seimbang, namun masyarakat melihat urutan efektivitas kinerja DPR yang paling menonjol adalah fungsi legislasi, dan yang menonjol berikutnya adalah fungsi budgeting, sedangkan fungsi pengawasan DPR masih jauh dari memuaskan. Kecenderungan meluasnya interpretasi kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Efektivitas fungsi DPD. Mayoritas masyarakat menilai bahwa DPD belum berperan secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya. Efektivitas fungsi yudikatif. Terkait dengan kinerja Mahkamah Agung (MA), fungsi yang

²²⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial...*, hlm 53

paling menonjol dari MA adalah mengadili pada tingkat kasasi. Masyarakat juga sangat menyadari akan arti pentingnya keberadaan MK sebagai lembaga yudikatif yang strategik. Peran yang paling menonjol dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Fungsi MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga dinilai belum efektif.²²⁶

Dari pemaparan diatas tampaknya UUD kita mempunyai nilai nominal. Sebab walaupun secara hukum konstitusi ini berlaku dan mengikat peraturan dibawahnya, akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pasal dalam konstitusi berlaku secara menyeluruh, yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif dan dijalankan secara murni dan konsekuen.

Melihat kenyataan di atas, menarik sebetulnya untuk membandingkan ketegasan seorang negarawan sekaligus sebagai seorang rasul yaitu Muhammad SAW, dalam isi suratnya kepada penduduk Najad,

“... Najran dan pinggirannya, harta mereka, jiwa mereka, tanah mereka, agama mereka, orang yang tidak hadir juga yang hadir dari mereka, keluarga mereka dan kafilah dagang mereka, serta semua yang ada di tangan mereka, sedikit atau banyak adalah dalam perlindungan Allah dan jaminan Muhammad, nabi dan Rasul Allah. Tidak dipaksa pendeta mengubah kependetaannya, rahib mengubah kerahibannya, dan dukun mengubah kedukunannya. Tidak ada yang berhak menghina, merugikan, dan mempersulit penduduk Najran, serta tidak boleh menginjak tanah mereka oleh tentara manapun. Barang siapa yang memakan riba dalam jaminanku maka jaminanku itu otomatis hilang. Tidak boleh menyaksi seseorang sebab kezaliman orang lain. Berdasarkan isi surat ini akan selalu ada lindungan Allah dan jaminan dari Muhammad nabi dan rasul Allah, hingga Allah mendatangkan perkaranya...,”²²⁷

Seperti tersebut dalam surat nabi tersebut, bahwa keamanan, kepedulian dan penanganan berbagai hal kasus demi keadilan adalah bukan sesuatu hal yang langka seperti halnya kasus dalam negeri ini, terbukti dalam kondisi Muhammad dan para pengikutnya

²²⁶ Hal ini berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat/konstituen terhadap kinerja pemerintah hari ini tentunya berdasarkan lingkaran survei Indonesia (LSI), seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu stasiun televisi swasta pada hari Rabu 13 Juni 2012

²²⁷ Sebagaimana dikutip oleh Farid Abdul Khaliq dari Qadhi Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, lebih lengkapnya lihat, Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet I, Agustus 2005), hlm 4

dalam penghianatan dan pemboikotan yang dilakukan oleh rakyat Makkah, maka tidak sedikitpun dendam yang dikeluarkan oleh Muhammad selagi masih bisa diatasi dan diperbaiki hingga ia Muhammad juga akhirnya mempersatukan kaum Makkah dan Madinah, yaitu kaum anshar dan muhajirin hingga membentuk komunitas yang kuat dan bahkan sebagai seorang tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dalam membentuk peradaban umat manusia, hal ini seperti disampaikan Michel Hard dalam bukunya seratus orang paling berpengaruh sepanjang sejarah.²²⁸

²²⁸ Email Durmangim juga dalam bukunya Peri hidup Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Wahab Hamudah. Berkata: “Para nabi dengan risalahnya sanggup menyelesaikan berbagai persoalan. Bukti terbaik atas kebenaran mereka ialah, mereka sanggup mewariskan ketenangan ruhani, kepuasan akal fikiran, ketentraman hati dan kekuatan tekad, sabar dalam penderitaan dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit akhlak. Lebih jelasnya dapat ditemukan dalam Abdul Wahab Hamudah, *Saat-saat Kritis Dalam Kehidupan Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, November 1995,) hlm 2

BAB III

MASYARAKAT MADANI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM KAJIAN PIAGAM MADINAH DAN PIAGAM JAKARTA

Sejarah perubahan masyarakat Arab diawali dengan terjadinya peristiwa hijrah, yakni hijrah Nabi Muhammad SAW, dari Makkah menuju Madinah.²²⁹ Di kota inilah Nabi kemudian membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat manapun pada waktu itu. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara dituntut untuk menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama. Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Sedangkan pada kesepakatan Piagam Jakarta mempunyai sejarah yang cukup panjang untuk menemukan sebuah titik temu di negara yang cukup pluralis, namun demikian kesatuan itu bertemu dalam satu hukum yang diramu atas semua kepentingan budaya, agama dan adat istiadat sesuai cita bangsa, dalam hal ini tentunya telah melahirkan persamaan dan perbedaan antara hasil yang diterapkan melalui konstitusi Madinah dengan konstitusi Indonesia yang walau mempunyai cita dan harapan yang sama.

A. Piagam Madinah

Sebelum membahas tentang piagam madinah, pengkajian tentang masyarakat Madinah sangatlah diperlukan. Madinah yang dulunya bernama Yastrib merupakan tanah yang sangat subur, selain itu kondisi tanah sebelah barat dan timur banyak bebatuan vulkanik dan

²²⁹ Sebelum Islam datang masyarakat baik nomadik maupun yang menetap, hidup dalam budaya kesukuan Badui. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk Kabilah. Beberapa kelompok Kabilah membentuk Suku dan dipimpin oleh seorang Syaikh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang oleh karena itu peperangan antar suku sering sekali terjadi. Sikap ini tampaknya sudah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri masyarakat Arab. Karena itu perang antar suku sering terjadi. Dalam masyarakat yang suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi sangat rendah. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terus menerus. Lihat : Zuhairi Misrawi, *Mekkah : Kota Suci, Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*, (Jakarta : Kompas, 2009), h. 11.

dipenuhi oleh kebun-kebun yang sangat lebat.²³⁰ Kota itu (Madinah) dihuni oleh orang-orang Arab Pagan atau musyrik dengan suku-suku utama ‘Aus dan Khazraj. Kota itu agaknya sudah sejak zaman kuno dengan nama Yatsrib atau menurut catatan ilmu bumi Yetroba.²³¹ Keberhasilan Nabi Muhammad SAW, dalam membentuk masyarakat Muslim awalnya berbentuk negara kota (*city state*), tetapi dengan dukungan dari beberapa kabilah dari semua penjuru Jazirah Arab, kemudian terbentuk sebuah Negara Bangsa (*Nation State*) dalam babak pembangunan *ummah* baru Madinah.

Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab nonMuslim.²³² Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya. Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.

²³⁰ Muhammad Ali As-Shalabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW, Fiqh dan Studi Analisa*, ((Jakarta : Pustaka Kautsar, 2012), h. 277.

²³¹M. Fatkhan, *Piagam Madinah Konstitusi Pertama Negara Muslim*, dalam Jurnal Eksploria, No. 1, Vol. VII, 2009, h. 66.

²³² Piagam Madinah orang-orang non muslim untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Bahkan harkat dan martabat kaum yahudi dari sekedar kelompok kesukuan menjadi warga negara yang sah sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin. Posisi tersebut tidak pernah mereka dapatkan sejak invasi Babilonia pada 586 SM. Lihat Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban* (Medan : Cipta Pustaka Media Perintis, Januari 21010), h. 205.

Dokumen Piagam Madinah ini terdiri dari dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu oleh para ahli sejarah. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai antara Nabi SAW, (berserta umat Islam) dengan kaum Yahudi, dan satu bagian lagi berisi komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum Muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Dokumen perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi dibuat sebelum Perang Badar dan dokumen antara Muhajirin dengan Anshar dibuat setelah Perang Badar (al-Umari, 1995, h. 102). Munawir Sjadzali (1993, h. 15-16) menerangkan bahwa ada dua poin penting yang merupakan inti Piagam Madinah, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1). Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari banyak suku (seperti terlihat pada pasal 1-10, 23-35, 39-42).
- 2). Hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela mereka yang teraniaya (pasal 13, 16, dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40).²³³ Watak masyarakat yang dibina oleh Nabi adalah berpegang kepada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri.²³⁴

Piagam Madinah ini kemudian oleh para pakar ilmu politik Islam dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan oleh Nabi. Bahkan, menurut penyelidikan terbaru, Piagam Madinah ini merupakan piagam politik (konstitusi) pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan Bukan konstitusi di

²³³ Apabila dikaji secara seksama, Piagam Madinah ini dapat diuraikan dalam 47 pasal yang terdiri dari, Bab I Mukadimah, Bab II Pembentukan negara, dua pasal; Bab III Hak Asasi Manusia, sembilan pasal; Bab IV Persatuan seagama, lima pasal; Bab V Persatuan warga negara, delapan pasal; Bab VI Tentang golongan minoritas, dua belas pasal; Bab VII Mengenai tugas warga negara, tiga pasal; Bab IX Tentang pimpinan negara, tiga pasal; dan Bab X Tentang politik perdamaian, dua pasal; dan BabXI Penutup. Lihat, Muchotob Hamzah, *Menjadi Politisi...*, hlm 10

²³⁴ Lihat dalam buku yang ditulis oleh Fahmi Asy-Syanawi, *Fiqh Politik, Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*, Terj. Amirullah Kandu, *Al Fiqh As-Siyasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 127 .

Amerika Serikat yang baru muncul tahun 1787, atau di Perancis yang muncul tahun 1795, atau juga di Inggris yang mulai muncul tahun 1215.²³⁵ Di antara penulis politik Islam yang memberi perhatian kepada Piagam Madinah ini adalah Ibnu Ishaq sebagai periwayat awal mengenai piagam tersebut, Dr. Muhammad Jalaluddin Sarur, Syed Ameer Ali, Muhammad Khalid, H.O.S. Cokroaminoto dan lain-lain. Mereka ini adalah kalangan pemikir Muslim. Dari kalangan pemikir non-Muslim, (orientalis) tercatat misalnya Alfred Guillaume, HAR. Gibb, George E. Kerk, Joseph Hell, dan Emile Dermenghem. Isi dari Piagam Madinah adalah berupa kalimat-kalimat, seperti yang tersusun dalam *Sirah al-Nabiyy* Ibnu Hisyam, yang tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal. Naskah itu dimulai dengan kalimat *Basmallah* yang disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa (bukan syair). Setelah melalui penelitian yang seksama, Piagam Madinah ini kemudian diketahui tersusun dalam pasal-pasal yang berjumlah 47.

Piagam Madinah mengalami beberapa amandemen.²³⁶ Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang membahas tentang golongan minoritas, yaitu pasal-pasal 24-35. Pasal-pasal ini hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabilahnya. Amandemen ini menambah masuknya kaum Nasrani, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. dengan kaum Nasrani dari Najran pada tahun pertama hijrah. Amandemen ini juga memuat pengakuan terhadap kaum Majusi (Zoroaster). Bentuknya adalah sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nabi sebagai kepala negara kepada Farruch Ibn Syakhsan, Kepala Daerah Yaman yang beragama Yahudi.²³⁷

Adapun mengenai waktu penyusunan naskah Piagam Madinah yang dilakukan oleh nabi tersebut, para ahli masih berbeda pendapat. Menurut Watt, para sarjana pada umumnya

²³⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Negara ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), h. 83.

²³⁶ Lihat : Abdul Qadir Djaelani, *Negara ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995, h. 35.

²³⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 19.

berpendapat bahwa Piagam Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah, tahun pertama Hijriah, Wellhausen dan Caetani mengatakan bahwa piagam ini dibuat sebelum Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 H. Atau 624 M, sedangkan Grimne mengatakan sesudahnya. Namun argumen yang diajukan Grimne dipandang lemah dan telah disanggah oleh Caetani. Muhammad Ibn Ishaq, Cucu Yassar, lahir di Madinah tahun 85 H. Atau 704 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 151 H atau 704 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 151 H atau 768 M, telah merekam Piagam Madinah ini dalam bukunya Sirah Rasul Allah, tetapi sayang buku ini tidak lagi dijumpai dalam keadaan utuh. Keberadaan buku ini pun diketahui melalui buku-buku yang ditulis oleh pengarang-pengarang lain yang menyebutkan bahwa sumber informasinya adalah Sirah Allah, karya Ibn Ishaq.²³⁸

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing. Diantaranya adalah bahasa Prancis tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah. Terjemahan dalam bahasa Inggris pernah dimuat dalam *Islamic Culture* no. IX Hederabat 1937 dimuat juga dalam *Islamic Review Written Constitution of The World*, Majid Khudori menterjemahkannya dan memuat dalam karyanya *War and Pearce in the Law of Islam*, 1955, kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam* 1957, William Montgomery Watt memuat secara lengkap terjemahan Inggrisnya dan mengomentari dalam karyanya *Islamic Political Thought*, 1968 sedang terjemahan dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, terjemahan dalam bahasa Italia dilakukan oleh Leone Caetani, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia pertama kali dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad.²³⁹

²³⁸ Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiyy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiyy, Jilid II, Tt), hlm 147-148, Lihat juga Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar...*, h. 32.

²³⁹ Sebagaimana dikutip dari buku M. Siddiq Purnomo, yang di editorinya oleh Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Politeia Press, April 2007), h. 4 .

Thomas Hobbes berpendapat bahwa perjanjian masyarakat yang diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara,²⁴⁰ kesepakatan yang diperoleh melalui perjanjian masyarakat, menurut John Locke, sekalipun itu kesepakatan individu-individu dapat dianggap sebagai tindakan seluruh warga masyarakat, dan karenanya mewajibkan individu-individu lain mentaati persetujuan tersebut. Teori ini tampaknya sejalan dengan konsep '*ashabiyyat*'-nya Ibn Khaldun sekalipun ia tidak berbicara dalam konteks kontrak sosial. Perjanjian masyarakat merupakan salah satu teori tentang asal mula terbentuknya negara yang bersifat universal, karena ia terdapat baik dalam masyarakat Barat maupun dalam masyarakat Timur, baik dalam agama Nasrani maupun dalam masyarakat agama Islam.²⁴¹ Perjanjian masyarakat yang terjadi antara nabi dan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir, atau dari zaman pra negara ke zaman bernegara di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Dikatakan demikian, karena seperti telah disinggung di muka bahwa mereka tidak mempunyai pemerintahan dan pemimpin yang dapat mempersatukan mereka dalam kehidupan yang teratur dan terorganisir atau disebut *state of nature*, status naturalis adalah masyarakat yang tanpa organisasi pemerintahan yang mengataur mereka, keadaan

²⁴⁰ Menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia sebelum adanya negara terdapat dalam keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, akan tetapi sebaliknya keadaan alamiah merupakan keadaan yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Kondisi ini sering disebut sebagai *homo homini lupus* (manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain) dan juga sering disebut istilah *omnium bellum contra omnes* (semua melawan semua).

Dari kondisi alamiah tersebut maka kemudian warga masyarakat berusaha membuat kesepakatan agar terjadi kondisi tertib sosial yang mampu mengatur kondisi kacau balau itu, dalam bentuk *Pactum Subjectionis*. Hal ini adalah bermakna kontrak dan perjanjian bersama individu-individu dalam masyarakat yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Negara dalam hal ini bersifat absolut atau sering disebut *Leviathan*. **Lihat** F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 145.

²⁴¹ Dalam sejarah Islam peristiwa *Baiat 'Aqabat* dan perjanjian tertulis yang melahirkan Piagam Madinah, sebagai telah disebut, dapat diidentifikasi sebagai praktik kontrak sosial. Karena dalam peristiwa-peristiwa itulah Nabi memperoleh kekuasaan politik dan keabsahan untuk mengatur dan memimpin penduduk Madinah. Menurut Fazlurrahman, suatu negara atau pemerintahan dapat dibentuk apabila sekelompok orang menyatakan kesediaan melaksanakan sebuah undang-undang atau hukum yang berlaku. Fazlurrahman, *The Islamic Concept of State*, dalam John J. Donohue and L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, (New York, Oxford University Press, 1982), h. 126 .

hidup alamiah ini menyerupai keadaan laut dimana “ikan besar makan ikan kecil” atau menurut Hobbes keadaan “perang antara semua lawan semua”. Keadaan seperti inilah yang terjadi antara suku-suku Arab dan Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum nabi hijrah kesana.²⁴²

Menurut Nurcholish, bunyi naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam yang sangat menarik untuk dikaji, dalam konteks pandangan etika politik modern. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut pandangan kenegaraan modern pun masih terhitung cukup mengagumkan, sebab dalam piagam ini, untuk pertama kali dirumuskanlah gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain yang sekarang terumus jelas secara positif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ditegaskan juga adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar. Dengan kata lain yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi Madinah ini ialah bahwa dokumen tersebut memuat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tak pernah dikenal umat manusia. Menurut Nurcholis, gagasan pokok eksperimen politik di Madinah ini ialah, adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah, tidak boleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama. Jadi tidak oleh prinsip-prinsip yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang telah dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dari anggota masyarakat, yang dewasa ini disebut dengan “konstitusi kenegaraan” seperti UUD.²⁴³ Inilah menurut Nurcholis, dasar-dasar penumbuhan partisipatif-egaliter dalam masyarakat awal

²⁴² Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Quran*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan “LSIK”, November 1996), h. 74 .

²⁴³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Pasca Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, Maret 1999), h. XXII.

Islam, yang kemudian menjadi prinsip-prinsip politik masyarakat yang disebut “salaf” (*salafiyah*). Tetapi sayangnya kenyataan politik yang sangat egalitarian dan demokratis ini, hanya bertahan selama 30 tahun, dan setelah itu ajaran Islam mengenai masyarakat partisipatif egaliter tersebut, dalam istilah Nurcholish mengikuti ungkapan ulama klasik, ajaran mendasar politik Islam, “dibajak oleh umatnya sendiri”. Disinilah secara teologis, Nurcholish membuat bangunan teoritis mengenai keterkaitan organik antara nilai-nilai iman itu dengan demokrasi, yaitu pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan (yang sering diterjemahkan sebagai kehendak bersama bahkan suatu kontrak sosial). Oleh karenanya persoalan pentingnya masyarakat egaliter, demokratis, partisipatif, yang berkeadilan, seperti digambarkan di atas sangat jelas terlihat dalam pidato terakhir nabi dalam haji perpisahan (*Hijjat-u 'l-wada'*).

B. Penduduk Madinah

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal tentang perkataan Arab madinah menyebutkan berasal dari kata kerja *dana-yadinu*. Tunduk-patuh, menjadi madinah, yaitu masyarakat yang tunduk-patuh kepada hukum Tuhan, dengan konsekuensi tunduk-patuh kepada hukum dan aturan yang diajarkan Tuhan. Termasuk dalam ajaran Tuhan ialah kewajiban manusia untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara sesamanya, yang tidak melanggar ajaran Tuhan. Dari akar kata yang sama terambil perkataan *din* yang berarti agama, sebab agama adalah ajaran kepada Tuhan, sama dengan makna dasar kata-kata Sanskerta agama dan kata-kata Latin *relegare*, akar istilah-istilah *religion, religie*, dan seterusnya.²⁴⁴

Jadi pada dasarnya madinah mempunyai makna yang sama dengan polis, mula-mula berarti “negara-kota”, tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk

²⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 48.

mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan. Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara bangsa, nation-state, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama. Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wahidah*) tanpa membeda-bedakan kelompok yang ada.

Terbentuknya Negara Madinah ini karena perkembangan komunitas masyarakat (*ummah*) Madinah menjadi kelompok sosial (*community*) yang memiliki kekuatan politik pada pasca periode Mekkah dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala Negara Madinah sekaligus menjadi suatu komunitas *ummah* yang kuat dan berdiri sendiri, yang kemudain menjadi sebuah negara Madinah.²⁴⁵ Pada waktu itu, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin (*leader*) bagi keberhasilan *ummah* di Madinah. *Pertama*, mengirimkan ekspedisi-ekspedisi kaum Muslim Muhajirin untuk menghadang dan menakut-nakuti kafilah dagang Makkah. *Kedua*, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan peraturan-peraturan tentang perekonomian.²⁴⁶

Selain itu, terdapat tiga pilar revolusi yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad mulai dari Makkah, hingga hijrahnya ke Madinah. *Pertama*, revolusi tauhid (melawan paganisme penyembah patung), atau bahkan atheis menjadi kembali Iman kepada Allah dengan seruan tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggtarkan seluruh Jazirah Arabia.²⁴⁷ *Kedua*, revolusi HAM Masyarakat Jahiliyah, seperti contoh perempuan dikuburkan hidup-hidup menjadi terangkat derajatnya seperti laki-laki. Dengan peran Nabi inilah kemudian masyarakat Jahiliyah yang awal mulanya gelap, menjadi terang benderang menuju

²⁴⁵Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-5, 2002), hlm. 77-78., Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.92-93., dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 1-2.

²⁴⁶M. Fatkhan, *Piagam Madinah...*, h. 66-67.

²⁴⁷Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah...*, h. 85-86

ketaatan masyarakat yang harmonis dan dimanis di bawah bimbingan wahyu Allah SWT.²⁴⁸ *Ketiga*, revolusi konstitusi yang dilakukan Nabi di Madinah, sehingga melahirkan Piagam Madinah sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara bagi Umat Islam.²⁴⁹ *Ketiga* pilar inilah yang paling terlihat dalam perjuangan Nabi dalam misi ke-Islaman-nya. Akan tetapi, pada fokus kajian kali ini adalah spesifik tentang konsep *ummah* dalam piagam Madinah dalam sejarah pembentukan masyarakat (*society*) dan Negara Madinah yang oleh para pakar sejarah disebut sebagai *Islamic State*.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Muslim Madinah berhasil dibentuk Nabi Muhammad dengan sebagian komunitas Muslim Madinah dan kemudian disebut dengan negara kota (*city state*). Melalui dukungan beberapa kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka Madinah kemudian terbentuk sebagai negara bangsa (*nation state*), kerana Nabi memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yatsrib yang menyatakan diri masuk Islam. Artinya, Nabi dan Penduduk Yatsrib telah terjadi persekutuan untuk melakukan kontrak sosial dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin mereka melalui bai'at yang dikeal dengan Baiat Aqabah, sehingga dengan peristiwa bai'at ini dianggap sebagai batu pertama bangunan negara Islam yaitu Negara Madinah.²⁵⁰

Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik (*politic*) dan negara (*nation*). Dalam masyarakat Muslim yang terbentuk itulah Nabi Muhammad menjadi pemimpin (*leaders*) dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama (*religion*)

²⁴⁸ Abd. Salam Arief, *Konsep Ummah...*, h. 86.

²⁴⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 78-79., dan Abd. Salam Arief, *Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat*, *Jurnal Ulama*, Vol. III, No. 1, 2010, h. 4-6.

²⁵⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 79., dan Munawir Syadzili, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UII Press, 1990), hlm. 9-10.

dan juga sebagai pemimpin masyarakat (*society/ummah*). Konsepsi Nabi yang diilhami al-Quran ini kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal²⁵¹ diantaranya berisikan hak-hak asasi manusia (HAM), hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.²⁵² Kalau dikaitkan dengan pengetahuan modern maka sama halnya dengan pemerintahan yang bersih, peduli dan mensejahterakan. Sejalan dengan itulah kemudian perlu kita garis bawahi beberapa karakteristik *Good governance* di rumuskan oleh UNDP, sebagai berikut:

- i. *Participation*, seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya atau mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berserikat dan berbicara serta kemampuan berpartisipasi secara konstruktif.
- j. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.²⁵³

²⁵¹ Bisa dilihat dalam sebuah ringkasan kecil yang ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi, *Piagam Madinah*, (Yogyakarta: Mentari Masa, 1994)

²⁵² <http://mhfwawasan.com/piagam-madinah-dan-konsep-ummah>, 28 Sep 2013. Diakses Tanggal 28 April 2014

²⁵³ Hak Asasi Manusia, adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi. Justeru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak-hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot dan direndahkan,

dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi. Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan : “hak asa manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, dan perlu dipahami “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lihat, Endang Sumiarni, *Menuju Masyarakat HAM Perempuan “Upaya Proteksi dan Promosi HAM”*, (Yogyakarta: Pusat Internasional Pengembangan HAM, 2011), hlm 4-5 .Hak asasi Manusia adalah [hak-hak](#) yang telah dipunyai [seseorang](#) sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam [UUD 1945](#) Republik Indonesia, seperti pada [pasal 27 ayat 1](#), [pasal 28](#), [pasal 29 ayat 2](#), [pasal 30 ayat 1](#), dan [pasal 31 ayat 1](#). Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam [Deklarasi Kemerdekaan Amerika](#) atau [Deklarasi Perancis](#). HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya.

- k. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan aliran informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Proses-proses, institusi-institusi dan informasi secara langsung dapat diakses oleh masyarakat, dan informasi yang cukup diberikan untuk memahami dan memonitori mereka, responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholders.
- l. *Concensus orientation*, memediasi perbedaan kepentingan untuk mencapai konsensus umum tentang apa kepentingan terbaik dari kelompok.
- m. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- n. *Efficiency and effectiveness*, proses-proses dan institusi-institusi menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dengan baik.
- o. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah, sektor dan masyarakat.
- p. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki perspektif jangka panjang yang luas tentang pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Pemahaman tentang kompleksitas sejarah, budaya dan sosial diperlukan sebagai dasar dari visi tersebut.²⁵⁴

Menurut Muhammad Hamidullah, “Konstitusi yang membawa hak istimewa ini tidak hanya merupakan konstitusi negara Islam pertama, tetapi juga merupakan konstitusi pertama dimuka bumi yang diumumkan oleh sebuah negara”. Seorang ahli sejarah Italia bernama Leone Caetani (1869-1935), menyebutnya sebagai sebuah “dokumen” tanpa menggunakan istilah “konstitusi”. Salah satu faktor utama yang berhubungan dengan penerimaan perjanjian sosial ini adalah kekacauan dan kondisi tidak aman di Madinah, yang disebabkan oleh peperangan dan konflik selama 120 tahun lamanya. Seolah-olah Madinah menunggu sang penyelamat. Melalui dirinya sendiri dan kekuatan sosial yang ada, Madinah tidak dapat menemukan formulasi sosial dan politik yang dapat mendukung terciptanya kedamaian dan stabilitas. Karena peperangan tersebut, Madinah mengalami stagnasi ekonomi yang

Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. Lihat http://id.wikipedia.org/Hak_asasi_manusia. Diakses 28 April 2014

²⁵⁴<http://www.goodgovernance-oriid>, diakses pada hari Kamis 27 April 2014

berkesinambungan, bahkan menimbulkan konflik-konflik yang lebih baru. Pada saat periode kritis inilah muncul orang asing yang menunjukkan kepada kelompok-kelompok tersebut bagaimana hidup berdampingan secara damai dalam tataran kemuliaan, mengundang setiap orang untuk hidup menurut dasar-dasar hukum.²⁵⁵

Bagian penting yang kedua adalah kenyataan bahwa proyek tersebut memungkinkan setiap orang untuk diterima oleh yang lainnya sebagai sebuah realitas alami, tanpa mengedepankan pendekatan dominasi, legalisasi terhadap sikap hormat-menghormati cara hidup dan berpikir satu sama lain, dan perlindungan hukum. Hal lain yang harus dicatat adalah dokumen/piagam Madinah tersebut menawarkan sebuah proyek sosial yang tidak didasari oleh dominasi melainkan dengan partisipasi semua kelompok. Menurut proyek yang ditawarkan oleh dokumen tersebut, kaum muslim akan dapat hidup sebagai masyarakat yang bebas dalam bimbingan Allah dan Nabi Muhammad dan akan menyebarluaskan agamanya dengan selamat. Hal yang sama juga diberikan kepada orang-orang Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya.²⁵⁶

Disini kita menggaris bawahi prinsip konstitusi pertama yang dapat digambarkan dari dokumen tersebut adalah suatu kebajikan dan keadilan, proyek ideal untuk menghormati hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian yang sesungguhnya dan stabilitas di kalangan masyarakat. Namun, didasari oleh sebuah perjanjian di antara kelompok-kelompok yang berbeda (agama, hukum, filsafat, politik dan sebagainya). Selama persiapan perjanjian itu, para anggota atau perwakilan dari kelompok-kelompok sosial tersebut harus hadir, pasal-pasal (prinsip-prinsip dasar) dari perjanjian tersebut seharusnya diputuskan dalam sebuah

²⁵⁵ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Terj. Ghufuran A. Masu'udi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Januari 1999), h. 38.

²⁵⁶ Charles Kurzman, Ed, *Wacana Islam Liberal "Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global"*, Terj. Bahrul Ulum, *Liberal Islam: A Sourcebook*, (Jakarta: Paramadina, Juni 2001), h. 274.

lingkungan yang bebas yang melibatkan diskusi-diskusi dan negosiasi dari kelompok-kelompok yang dilibatkan.²⁵⁷

Pergulatan pemikiran dalam mewujudkan konsep-konsep bernegara yang ideal itu, pada dasarnya akan terus berkembang seiring pula dengan perkembangan peradaban manusia, karena tidak ada kebenaran yang bersifat absolut kecuali kebenaran wahyu itu sendiri. Apalagi sejak permulaan perjalanan historisnya, Islam tidak memberikan formulasi yang tegas tentang bentuk dan sistem negara yang dikehendaki. Pada kenyataannya terlihat, bahwa kehidupan masyarakat itu bersifat dinamis dan progresif. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa wahyu tidak mengemukakan ayat-ayat mengenai bentuk dan sistem dalam kehidupan bernegara. Karena lazimnya sebuah sistem akan cenderung bersifat statis demi mempertahankan eksistensinya.

Inilah kesimpulan ringkas muatan atau model piagam yang penting tersebut dan yang menakjubkan lebih dari sekedar propogandis, yaitu :

5. Piagam tersebut dengan tertulis rapi. Padahal, pada saat itu, sebagaimana yang dikatakan Rasul, Arab adalah “umat yang ummi” (tidak bisa membaca dan menulis). Orang-orang Islam tidak menulis sesuatu kecuali al-Quran. Penetapan untuk menulisnya berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa piagam tersebut adalah “Undang-Undang” bagi orang-orang yang tinggal di Madinah.
6. Bentuk kalimatnya yang ringkas menyerupai bentuk kalimat undang-undang dan perjanjian-perjanjian yang selalu diperhatikan ketelitian dan kejelasannya. Piagam tersebut dibuat sejak 1400 tahun lalu sebagai konsep dasar umat yang satu yang multi agama dan multi ras. Setiap golongan terjaga karakteristiknya masing-masing dalam kerangka umat. Setiap individu diberi hak sebagai *muwatanah* (warga negara). Dan

²⁵⁷ Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 42.

inilah yang tidak mungkin dapat diwujudkan oleh mayoritas negara-negara lain di dunia ini sampai sekarang.

7. Penuh dengan substansi solidaritas, baik dalam interaksi maupun dalam memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dengan baik dan adil. Piagam tersebut juga penuh dengan kebaikan bukan kejahatan.
8. Memberikan hak kewarganegaraan bagi siapa saja yang tinggal di Madinah tanpa pengecualian dan tanpa menjadikan agama sebagai syarat. Orang Yahudi dan umat Islam hidup berdampingan. Dan piagam ini menjadikan tempat (Madinah) sebagai justifikasi kewarganegaraan sebagai mana yang dianut sistem,-sistem modern.²⁵⁸

Sebagai renungan dalam mewacanakan negara dalam bentuk kehidupan plural tentunya mempunyai hukum, inspirasi dan orang yang menjadi icon dalam mensyarah hukum konstitusi itu dalam bentuk real kehidupan, dalam hal ini mungkin adalah mereka para pendiri, dan pengelola bangsa, perlu kita tinjau lebih jauh kiranya hal yang melatar belakangi perkembangan masyarakat Madinah dengan konstitusinya di era Muhammad SAW. Pada kajian ilmiah ditemukan bahwa Islam adalah agama yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.²⁵⁹ Yaitu adanya prinsip yang harus dipegangi dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti prinsip *al-syura (consultation)* atau musyawarah. Prinsip *al-musawa (equality)* persamaan, dan prinsip *al-ikha' (brotherhood)* yaitu prinsip persaudaraan. Prinsip *al-'adalah (justice)* keadilan, yang terkandung didalamnya juga arti *honesty, fairness* dan *integrity*,. Prinsip *al-hurriyah (freedom)* yaitu kebebasan termasuk kebebasan memeluk agama. Prinsip *al-amanah (trust)*, dalam ajaran Islam kekuasaan adalah amanah. Prinsip *al-salam (peace)* perdamaian, prinsip ini sangat dipegangi dalam Islam. Prinsip *al-tasamuh (tolerant)* yaitu prinsip toleransi

²⁵⁸ Jamal Al-Bana, *Runtuhnya Negara Madinah "Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan"*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2003), h. 32.

²⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Dalam Piagam Madinah...*, h. 125 .

terhadap sesama warga masyarakat, bukan saja dalam masalah yang bersifat profan, melainkan juga yang bersifat sakral.²⁶⁰

7. Masyarakat Madani Dalam Pandangan Modern

Negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan public (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana (*public housing*), kenyamanan penduduk dan sebagainya. Realisasi dari program *welfare state* seringkali digunakan oleh pemerintah untuk sesuatu yang melawan intervensi pemerintah (*government intervention*) dalam berbagai kebijakan. Negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan AS ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi menjadi lebih manusiawi (*compassionate capitalism*), sehingga dalam keberadaan sistem *welfare state* tersebut, negara merasa berkewajiban untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat.²⁶¹

Implementasi program negara kesejahteraan oleh negara-negara kapitalis menjadi menarik karena program negara kesejahteraan yang melakukan kebijakan pada aspek perlindungan sosial (*social security*) menjadi seimbang ditengah kejahatan paham kapitalisme yang berarti kekuasaan ada di tangan kapital. Untuk itulah menurut M. Umer Chapra negara kesejahteraan atau negara yang utama di era modern ini merupakan suatu bentuk komprehensif yang saling berkaitan antara negara, ekonomi, kerukunan, kemakmuran dan agama Islam yang bermuara pada satu tujuan, yaitu suatu negara yang eksistensinya harus dapat menciptakan kesejahteraan umat. Kemudian Chapra memberikan penekanan keterkaitan tersebut hal *Basic Imperatives*; Yaitu perihal bidang umum yang harus dilakukan oleh suatu negara di bidang orientasi demokrasi, tanggung jawab kesejahteraan (*welfare*

²⁶⁰ M. Siddiq Purnomo, (Dkk), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Politeia Press, April 2007), h. VIII.

²⁶¹M. Siddiq Purnomo, (Dkk), *Sketsa Pemikiran...*, h. 27.

commitment), strategi kesejahteraan, kualitas spiritual (*spiritual uplift*), dan penyediaan sumberdaya yang halal.²⁶²

Sementara itu, Ibn Khaldun seorang qadi kenamaan, ia juga seorang pengikut filosof muslim, terutama Ibn Rusyd. Dalam hal negara, ia membedakan antara masyarakat (*society*) dan negara. Menurutnya, manusia memiliki *wa>zi'*(kharisma) dan *mulk* (kekuasaan). Karena mempunyai dua hal tersebut yaitu kharisma dan kekuasaan maka disebut negara. Negara ini muncul dari masyarakat yang menetap, yang telah membentuk sivilisasi atau peradaban (*'umran, madaniah had}arah*) bukan lagi yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomad di padang pasir. Lebih lanjut, berdasarkan kekuasaan, Ibn Khaldun membagi tipologi negara atau kota utama kedalam dua kelompok yaitu negara yang berciri kekuasaan (*mulk tabi'i*) dan negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Dari dua tipologi tersebut, tipe pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung kepada “hukum rimba”. Adapun tipe kedua terbagi lagi kedalam tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), (2) negara hukum sekuler (*siyasah aqliyah*), dan (3) negara ala “Republik” Plato (*siyasah madaniyah*). Dari ketiga tipe negara tersebut, menurut Ibn Khaldun negara ideal adalah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam.²⁶³

Al-Farabi dengan konsepnya Negara Utama (*al-madinah al-fadilah*) yang secara filosofis mengacu kepada negara kesatuan yang dibangun pada masa nabi di Madinah. Kecuali itu, konsep penting al Farabi adalah sebagai pencetus negara kemasyarakatan yang bercorak federasi (*covevtistic state*). Disamping konsep tersebut, al Farabi menawarkan tiga macam masyarakat yang sempurna. *Pertama*, masyarakat sempurna besar yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerja sama. *Kedua*,

²⁶² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1421 H/2000 M), h. III.

²⁶³ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), h. 43.

masyarakat sempurna sedang yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini. *Ketiga*, masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Tampaknya masyarakat yang ketigalah yang dinamakan dengan Negara Utama. Sebab, ketika Nabi mendirikan negara hanya dalam satu cakupan kota, Yatsrib (Madinah). Karena itu, pemikiran al-Farabi mengacu pada konsep republik. Sebab corak pemerintahan pada masa nabi adalah republik.²⁶⁴

Dengan demikian tentang wujud kota, negara yang utama adalah bagaimana dalam kehidupan yang realitas itu bisa kemudian negara, kota memberikan jawaban atas kehidupan humanisme yang transformatif, yang bertaqwa, maju dan berperadaban dengan tuntunan moral, etika dan spiritualitas yang implikasi sosialnya adalah kedamaian. Artinya berbicara masalah kesejahteraan suatu masyarakat dan kota maupun negara maka tidak terlepas dari pengadopsian hukum-hukum Allah yang ditafsirkan dari al-Quran dan Hadits Nabi. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nurcholis Madjid, bahwa negara Islam adalah produk isu modern. Dalam bahasa Olaf Schuma “masalah negara Islam”, atau *dawlah Islamiyah*, memang merupakan masalah masa kini dan baru timbul ketika umat Islam dan khususnya pemukanya terpaksa memikirkan kembali paham dan bentuk negara yang mereka anggap cocok dengan Islam, akan tetapi yang sekaligus harus tahan uji terhadap kepentingan-kepentingan zaman modern.

Al-Attas memberikan uraian secara jelas mengenai gambaran tentang kehidupan masyarakat yang berperadaban dalam kehidupan modern, yaitu:

Bagi beliau gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang berperadaban yaitu suatu kehidupan sosial yang memiliki beberapa unsur antara lain mempunyai hukum, adanya aturan-aturan, berkeadilan, dan kekuasaan. Unsur tersebut diarahkan untuk mendirikan dan membangun kota yang berperadaban, berbudi pekerti, berperilaku kemanusiaan, dan kehalusan budi pekerti dalam kebudayaan sosial.²⁶⁵

²⁶⁴Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara...*,h. 47.

²⁶⁵ Hamim, Thoha, *Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang prinsip Human Right, Pluralism dan Religious Tolerance*, Dalam Ismail SM dan Abullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 46.

Untuk tidak mengenyampingkan tentang spirit dari masyarakat madani yang berlandaskan teologi perlu kiranya sejenak kita tinjau tentang bagaimana antara ideologi ketuhanan dan kemanusiaan itu menyatu dalam perikehidupan manusia sebagai aktor utama peradaban untuk mewujudkan sebuah kota atau negara dalam kesejahteraan. Pada mulanya ideologi keTuhanan merupakan pemikiran kreatif, aktif, teratur, dan inovatif. Dialektika ideologi ketuhanan tampak pada peranan agama dalam pembebasan, sehingga dominasi realitas berubah menjadi egaliter dalam pengelolaan pemerintah. Tak terelakkan lagi, tumbuhlah revolusi yang berdasarkan pada agama dan norma. Kemudian politik Ilahi sebagai kontrol untuk menggerakkan kehidupan sosial. Disamping itu, ideologi keTuhanan menonjolkan kebahagiaan universal, sementara ideologi kemanusiaan menonjolkan kebahagiaan khusus, namun penting juga untuk menjadi catatan, hemat penulis adalah bahwa ideologi keTuhanan yang dibahasakan dengan bahasa inderawi/manusiawi dengan pengkomunikasian yang netral juga akan berdampak positif bagi pengembangan sebuah struktur pemerintahan dan kebangsaan, asal landasan utama yaitu teologisasi mewujud dalam bentuk kehidupan yang humanis dan ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu bukan hanya catatan normatif tekstualis. Sebuah kenyataan harusnya adalah seluruh politik apapun bentuk ideologi harus mengarah kepada politik kemanusiaan. Sebagaimana pernyataan Ibn Khaldun dalam teori politik dan filsafat sejarah sebagai bangunan ideologi. “Eksistensi manusia dalam masyarakat politik adalah wujud sejarah, karena setiap analisis politik merupakan analisis sejarah, sedangkan analisis sejarah wujud analisis ideologi”²⁶⁶

Dalam sejarahnya, perdebatan ideologi hingga terkadang merenggangkan antara penguasa dan rakyat atau bahkan meruntuhkan sebuah kekuatan imperium khususnya di dunia Islam pada abad ke 7 hingga 19 adalah sebagai berikut.

²⁶⁶ Slamet Warty Wardoyo, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 79.

5. Munculnya dualisme pemikiran ideologi ketuhanan-kemanusiaan akibat pemahaman seputar kekhilafahan atau kota utama dilihat dari perspektif Ilmu *Naqliyah* dan *Aqliyah* yang melebur dalam metodologi rasionalisme Ibn Rusyd di abad 12 dan empirismenya Ibn Khaldun di abad 14, serta pengalaman dari penerapan syari'at Islam dalam pemerintahan masa-masa lalu.
6. Tampilnya upaya politik pemerintahan yang merupakan proses tatanan politik dari ideologi ketuhanan menuju ideologi kemanusiaan. Sementara, telah terjadi transformasi dari tatanan politik Rasul pada masa Muhammad SAW, menuju pranata kekhilafahan di masa Khulafaur Rasyidin, khalifah Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyyah, dan Ustmaniyyah, sampai masa zaman kesultanan yang membatasi dengan nama Darul Islam. Ibn Khaldun mendeskripsikan bahwa masa kekhilafahan telah musnah, yang gtersisa hanyalah penguasa diktator yang memberlakukan tradisi penindasan untuk memenuhi selera hedonisme.
7. Transformasi dari pemerintahan Ilahi menuju pemerintahan insani, dengan kata lain kekhilafahan menuju kerajaan telah terjadi degradasi dari kondisi syura ke arah monopoli. Atau dari kekhilafahan yang demokratis menuju kerajaan yang diktatoris. Maka, hal tersebut menjadi ideologi yang bersifat ketuhanan bergeser pada ideologi yang bersifat kemanusiaan.
8. Masuknya tradisi Yunani yang berusaha memisahkan antara pandangan sistem pemerintahan dengan konsep kota utama dan pandangan Plato dengan pemerintahan pada perundang-undangan yang lebih cenderung pada kebaikan umum. Adapun ideologi ketuhanan sarat dengan syari'at Ilahi atau undang-undang Ilahi, sebagaimana dijelaskan al Mawardi dengan istilah politik pemerintahan dengan kebaikan umat.²⁶⁷

Pada dasarnya banyak model konstruksi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani sebagai sistem masyarakat yang beradab dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Ibn Khaldun misalnya, memperkenalkan konsep '*umra>n* untuk menggambarkan sesuatu peradaban yang dinamis, selalu berkembang, dan operasional. Proyek '*umra>n* bertujuan menyuguhkan peta-peta konseptual dan rencana-rencana operasi yang mendetail bagi alternatif masa depan umat manusia, dan untuk memberikan visi peradaban yang rasional dan meyakinkan kepada seluruh manusia.

E. Konstitusi Sebagai Dasar Negara

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan didalam kunci pokok pertama sistem pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertuang di dalam penjelasan UUD 1945. Disana disebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan kunci pokok

²⁶⁷ Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi, Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, (Yogyakarta: Pilar Media, Oktober 2005), h. 7.

pertama tersebut dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.²⁶⁸

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama. Sedangkan mayoritasnya adalah beragama Islam, sekitar 88 % dari lebih dari 230 juta orang. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun, masa yang tidak sebentar. Disamping itu, pernah juga dijajah oleh Inggris dan Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Dari gambaran singkat tersebut, dapat kita pahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi waktu atau dari segi jenis. Tiga macam sistem hukum yang merupakan konsekuensi untuk dianut oleh penduduk Indonesia.

Masalah penciptaan suatu identitas bersama berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat memberi masyarakat diwilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian dari mereka yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain, dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka. Seringkali nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang dianut bersama memberikan definisi kesadaran dan penghargaan diri ini. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep yang sangat umum mengenai hal yang diinginkan, suatu kriteria untuk menentukan tindakan-tindakan mana yang harus diambil, lebih spesifik dari nilai, norma-norma, merupakan peraturan-peraturan (hak dan kewajiban) yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut akan diwujudkan. Simbol-simbol ekspresif, seperti yang ditemukan dalam seni, ritual dan mitos, memberikan ekspresi kongkrit pada nilai-nilai dan norma yang lebih

²⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 31 .

abstrak dan tidak tampak menjadi terasa hangat bagi individu-individu. Ringkasnya nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan dimasa lalu, menjelaskan perilaku masa sekarang, dan merupakan pedoman dalam menyeleksi pilihan-pilihan dimasa depan. Dalam melakukan hal itu ketiganya memberikan makna, solidaritas, dan identitas. Inilah kemudian yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam mengayuh roda kebangsaan ini.²⁶⁹

(1) Dilihat dari segi masyarakatnya jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat istiadat ini disebut dengan “hukum adat”. Sedangkan dalam pengertian yang dinamis, jenis hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (*costumary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

(2) Dari segi agama sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama mereka, yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. Oleh karena itu, sebagai mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga perlu dicatat bahawa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial, sehingga tidak harus selalu mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik.

(3) Sebagai negara yang pernah dijajah selama 350 tahun, jelaslah negara penjajah tidak mungkin untuk tidak membawa sistem hukum mereka ke Indonesia. Justeru sangat

²⁶⁹ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Terj. Luqman Hakim, *Political Life and Social Change*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Mei 1992), hlm 76

mungkin para penjajah itu akan memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia yang mereka jajah. Ini yang kemudian dapat kita sebut dengan sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat, ada yang menyebutnya dengan hukum sipil (*civil law*).²⁷⁰

Dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut. Jadi secara garis besarnya sistem hukum di Indonesia meliputi tiga macam. Sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia dikemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional. Karena memang pada dasarnya setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun bidang keperdataan, visi kebangsaan dalam kesejahteraan dan keadilan, yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Kalau Perancis menunjukkan Code *Civil*-nya yang menjadi kebanggannya. Swiss mempunyai *Zivil Gezetzbuch*-nya yang juga terkenal. RRC dan Pilipina sudah mempunyai Code *Civil*-nya juga. Bangsa Indonesia demikian halnya adalah bangsa yang memiliki budaya yang luhur. Sejak dahulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki tatakrama, tatakeseopanan dan tatakepatutan yang tinggi sebagai cerminan keharmonisan pribadi-pribadi dan hubungan antar pribadi-pribadi (bermasyarakat). Keharmonisan bangsa kita terlihat dari tradisi dan budaya kebersamaan, guyub, dan gotong-royong, satu sama lain saling membantu dan membela. Dari spirit inilah lahir Pancasila dan UUD 1945. Maka Indonesia sampai saat ini, kitab hukum dan undang yang secara teoritis adalah hal yang dapat dibanggakan tapi bagaimana kemudian letak kitab sakral itu ketika didialogkan dengan kehidupan sosial masyarakatnya?.²⁷¹

²⁷⁰ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik...*, h. 78.

²⁷¹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, "Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum", (Yogyakarta: Gama Media Offset, Pebruari 2002), h. 109.

Indonesia sebagai negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara yang modern melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme. Adalah sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*. Bagi Indonesia *consensus* itu terjadi tatkala disepakatinya piagam Jakarta. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (*civil law*), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan Rusia pada tahun 1917, adapun di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1988, yaitu gerakan reformasi.²⁷²

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu (1). Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance pf the same philosophy of government*). (2). Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3). Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).²⁷³

Kesepakatan *pertama*, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara

²⁷² Agus Wahyudi, Dkk, *Proceeding Kongres Pancasila, "Pancasila Dalam Berbagai Perspektif"*, (Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 37.

²⁷³ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 9.

sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan dengan tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofis chegrondslog* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu (1). Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2). Memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁷⁴

Kesepakatan *kedua*, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas dasar aturan hukum dan konstitusi.²⁷⁵ Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law*. Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang dipuncaknya terdapat suatu

²⁷⁴ Perpustakaan Nasional, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Tanda Baca, 2006), h. 1.

²⁷⁵ Lebih jelasnya bisa ditemukan secara legal formal kalimat yang menyatakan dasar atau aturan tersebut di dalam UUD 1945, BAB I, Pasal 1 ayat 3. “Yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum”. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Februari 2011), h. 5 .

pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern.

Kesepakatan *ketiga*, adalah berkenaan dengan (1). Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2). Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3). Hubungan antara organ-oragan negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara konstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.²⁷⁶

5. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa untuk menterjemahkan kata Inggris “*Constitution*” dengan kata Indonesia “Undang-Undang Dasar”. Kesukaran dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua undang-undang merupakan hal yang tertulis. Padahal istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Menurut sarjana hukum E.C.S Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah “naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan

²⁷⁶ Agus Wahyudi, Dkk, *Proceeding Kongres Pancasila...*, h. 239.

tersebut (*a document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs*).

Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar.²⁷⁷

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (sufremasi hukum) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, namun memunculkan masalah baru yaitu siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya.

Mengenai apa yang menjadi muatan suatu konstitusi, akan ditemukan banyak perbedaan antara satu negara dengan yang lain, terkadang juga dipandang dari banyak atau sedikitnya halaman konstitusi tersebut. Misalnya Norwegia memiliki konstitusi sebanyak 25 halaman, konstitusi India 1950 dengan 250 halaman, sedangkan Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) dengan jumlah tidak lebih dari 10 halaman, sehingga konstitusi Indonesia itu dikatakan sebagai konstitusi tersingkat di dunia.²⁷⁸ Perbedaan itu sebenarnya merupakan realisasi dari anggapan atas keberadaan konstitusi itu sendiri, apakah sebagai dokumen hukum, manifesto sebuah keyakinan atau pengakuan, ataukah sebagai sebuah piagam.

Mengukur luas atau tidaknya muatan suatu konstitusi, sebenarnya bukanlah dipandang dari sisi panjang atau pendeknya halaman dan banyak atau sedikitnya pasal yang

²⁷⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 96

²⁷⁸ Pada tanggal 7 September 1944 pemerintah Jepang mengumumkan janji untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diulangi pada tanggal 1 Maret 1945. Pernyataan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1945 diikuti dengan pembentukan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan (tepatnya membuat rancangan UUD). Panitia tersebut dikenal sebagai BPUPKI (*Dokuritu Zunbi Tjoosakai*) yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat. Menurut Boland, panitia ini disebut "*Committe of 62*".

dimiliki, namun seberapa rincinya muatan-muatan (materi) pokok yang diatur dan dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Meskipun suatu konstitusi memiliki banyak pasal tetapi tidak memuat materi pokok sejara jelas dan yang seharusnya diatur, maka konstitusi tersebut belum dapat dikatakan konstitusi yang konstitusional. Tentunya beralasan jika Wheare berpendapat banyak konstitusi yang memuat materi-materi yang pada dasarnya tidak memiliki watak konstitusional, atau jika konstitusional maka konstitusi tersebut bukanlah merupakan hukum atau ungkapan dalam peraturan hukum.²⁷⁹

6. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar

Apakah Undang-Undang Dasar itu ? umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. A. Hamid S. Attamimi yang dalam disertasinya berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara dijalankan.²⁸⁰

Struycken menyatakan bahwa Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :

5. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
6. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

²⁷⁹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar...*, h. 101

²⁸⁰ Negara atau kekuasaan lahir dari sebuah konsensus yang dibangun atas dasar kesepakatan sejumlah orang yang menghimpun, atau mengorganisasikan diri dalam satu teritori tertentu dengan maksud dan pencapaian tertentu, hal ini sama persis yang disampaikan Hobbes, Locke dan Rousseau sebagaimana dikutip juga oleh Khatibum Umam Wiranu, *Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Kajian Filosofis*, (Depok: Saung Buku, Juni 2010), h. 59 .

7. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
8. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.²⁸¹

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara. Dalam dunia modern sekarang ini semua negara praktis memiliki seperangkat peraturan yang disebut konstitusi. Menurut sejarah konstitusi diadakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Dasar pemikiran tentang perlunya pengaturan dan pembatasan itu ialah bahwa sepanjang berada ditangan manusia, kekuasaan itu perlu diawasi. “Jika malaikat memerintah manusia”, tulis James Madison dalam *The Federalist Paper*, “maka pengawasan *intern* maupun *ekstern* tidak terlupakan”. Ia menambahkan, suatu ketergantungan pada manusia, tidak bisa dielakkan, keharusan akan adanya kelengkapan untuk tindakan untuk tindakan pencegahan.²⁸²

7. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia

Undang-undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Istilah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang memakai angka “1945” di belakang UUD, baru timbul kemudian yaitu pada awal tahun 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959. Jadi, pada saat disahkan dan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, ia hanya bernama “Oendang-Oendang Dasar”. Demikian pula ketika UUD diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II

²⁸¹ Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*, h. 50.

²⁸² Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), h. IX.

No. 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan masih “Oendang-oendang Dasar” tanpa tahun 1945. Baru kemudian dalam Dekrit Presiden 1959 memakai UUD 1945 sebagaimana yang diundangkan dalam lembaran Negara No. 75 tahun 1959.²⁸³

Berbicara tentang Undang-Undang Dasar suatu negara, menarik sekali untuk diketahui. Dalam kondisi negara bagaimana konstitusi itu lahir, siapa yang mempunyai kontribusi besar atas kelahiran konstitusi, hendak dibawa kemana oleh para perumus atau pendiri negara (*the founding fathers*) cita-cita negara itu digariskan. Di samping itu dengan Undang-undang Dasar akan diketahui tentang negara, baik bentuk, susunan negara maupun sistem pemerintahannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dimana dokumen tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum Indonesia merdeka, dan baru dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan dua masa sidang yaitu tanggal 29 Mei -1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945. Sebagai dokumen formal, UUD 1945 ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.²⁸⁴

Gagasan bung Karno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, sebenarnya adalah sintesa dari berbagai ideologi Barat terutama Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme, Internasionalisme dan hanya ditambah dengan Ketuhanan yang berasal dari gerakan keagamaan. Ada dua hal menarik untuk dicatat. Pertama, para perumus lima sila dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945, mengganti istilah teknis dalam ideologi Barat, dengan istilah-istilah Indonesia, agar mengandung makna yang berakar kepada nilai-nilai agama, tradisi. Seperti misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan atau keadilan sosial. Ini adalah gejala mencari identitas dalam proses

²⁸³ Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, Cet II, Oktober 1987), h. 175-176 .

²⁸⁴ Tobroni, Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, “Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang, Pusat Study Agama, Politik, dan Masyarakat, “PUSAPOM”, Juli 2007), h. 29.

penyerap ide-ide modernitas.²⁸⁵ Bahkan sesuai dengan ajaran Islam, terutama karena sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa telah diterima sebagai dasar negara (pasal ke -27, ayat ke-1, UUD 1945) dan dasar moral yang lainnya.²⁸⁶

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan membebaskan rakyat dan bangsa Indonesia dari kesengsaraan saat berada dibawah kekuasaan Belanda dan Jepang. Dengan visi yang sangat mulia yang termuat dalam pembukaan UUD-nya yaitu :

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” (Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945).²⁸⁷

Pada umumnya, UUD atau konstitusi disusun karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru sejauh dengan pemerintahan, juga adanya keyakinan bahwa konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan, dengan pembatasan yang termuat dalam konstitusi itu. Demikian halnya UUD 1945, diharapkan dengannya sebagai dasar negara dalam penyelenggaraannya, sesuai dengan tujuan negara yang berkeinginan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka UUD 1945 pun menjelma sebagai dasar negara konstitusionalisme.

8. Amandemen

²⁸⁵ Mukti Ali, Dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Januari 1998), h. 133 .

²⁸⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan...*, h. 109 .

²⁸⁷ Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Tanda Baca, 2006), hlm 1. Lihat buku saku *Undang-undang Dasar Negara Republik 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Pebruari 2011), h. 4.

Mengingat konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan di dalam relasi yang ada dalam lembaga-lembaga negara, ketika terdapat upaya untuk memperjelas pemisahan dan pembagian kekuasaan, mau tidak mau harus melihat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Upaya demikian sangat dimungkinkan setelah dibuka lebar-lebar bagi dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto.²⁸⁸

Secara konstitusional adanya amandemen memang dimungkinkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, hal ini tidak lepas dari fakta bahwa UUD 1945 itu bukan dimaksudkan sebagai konstitusi yang permanen, melainkan sesuatu yang sementara. Hal ini karena apa yang tertera di dalamnya masih belum memuaskan sebagai konstitusi tertulis. Di samping itu, unsur-unsur utama di dalam konstitusi, seperti masalah pembatasan kekuasaan dan adanya perlindungan terhadap HAM belum diatur secara ketat. Akan tetapi selama pemerintahan Orde Baru, masalah ini ditutup rapat-rapat. Argumentasi yang sering dimunculkan adalah bahwa UUD 1945 itu sudah bagus dan bersifat fleksibel, karena itu tepat untuk Indonesia.²⁸⁹

Pasca Indonesia merdeka, Undang-undang Dasar 1945 pernah berlaku dua kali dalam suasana ketatanegaraan dan kurun waktu yang berbeda. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku empat macam Undang-undang Dasar (konstitusi) yaitu :

5. Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
6. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

²⁸⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 22.

²⁸⁹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, h. 23.

7. Undang-undang Dasar Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
8. Undang-undang Dasar 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Berlakunya keempat macam Undang-undang Dasar itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama, berlaku UUD 1945 sebagaimana yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7. Kurun waktu kedua, UUD 1945 berlaku lagi sebagai akibat gagalnya Konstituante Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Tepat tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah dekrit yang diantara isinya menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah tercatat beberapa upaya, (a) pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) penggantian Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945, Undang-Undang dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konstitusi Perancis maupun Konstitusi Irlandia, sama-sama dapat dinilai lebih rigid dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar secara substantif, perubahan yang terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.²⁹⁰

²⁹⁰ Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 31 .

Perubahan pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR RI yang diselenggarakan antara tanggal 12-19 Oktober 1999. Pengesahan naskah perubahan pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme sebagian kalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali. Perubahan pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.²⁹¹

Setelah tombak romantisme dan sakralisme berhasil dirobokkan, gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam sidang tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan perubahan kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah perubahan kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang “Pemerintahan Daerah”, Bab VII tentang “Dewan Perwakilan Rakyat”, Bab XA tentang “Hak Asasi Manusia”, Bab XII tentang “Pertahanan dan Keamanan Negara”, dan Bab XV tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”, Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.²⁹²

Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam sidang tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 9

²⁹¹Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem...*, h. 32.

²⁹²Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem...*, h. 34.

November 2001. Bab-bab di dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah perubahan ketiga ini adalah Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”, Bab II tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat”, Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, Bab V tentang “Kementerian Negara”, Bab VII A tentang “Dewan Perwakilan Daerah”, Bab VII B tentang “Pemilihan Umum”, dan Bab VII A tentang “Badan Pemeriksa Keuangan”. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah perubahan ketiga ini memang paling luas cakupan materinya, dan sebagian substansi yang diaturnya juga sebagian besar sangat mendasar. Perubahan terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002, pengesahan naskah perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah perubahan keempat ini, ditetapkan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah di ubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959.²⁹³

Undang-Undang Dasar 1945 bahkan menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan UUD, yaitu pasal 37. Pasal 37 menyebutkan (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR RI harus hadir, (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 tersebut mengandung tiga norma yaitu : (1) bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi, (2) Bahwa untuk mengubah UUD forum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR, (3) Bahwa

²⁹³Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*, h. 63.

putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.²⁹⁴

Para ahli telah banyak membicarakan beberapa alasan mengapa UUD 1945 harus diamandemen. Yang mungkin menjadi perhatian adalah bahwasanya UUD 1945 adalah UUD sementara. Para pakar hukum tata negara telah mengemukakan bahwa perumus UUD 1945 sendiri sebenarnya menyadari bahwa UUD tersebut merupakan UUD sementara yang harus segera diselesaikan karena dorongan situasi untuk sesegara mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini semata-mata memang dilandasi oleh posisi politik Indonesia di mata dunia internasional.²⁹⁵

Alasan lain adalah UUD 1945 memiliki banyak kelemahan. Adnan Buyung Nasution pernah mensistematisasikan kelemahan-kelemahan itu menjadi dua jenis, yaitu kelemahan konseptual dan kelemahan konstruksi hukum. Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden serta prinsip kedaulatan rakyat yang diwakilkan melalui MPR seperti diatur UUD 1945, telah terbukti menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan penyelenggaraan negara yang buruk. Pada periode 1966-1998, UUD 1945 yang tidak mampu menghentikan munculnya pemerintahan otoriter orde baru yang otoriter, korup dan banyak melanggar hak asasi manusia.²⁹⁶

Di samping alasan dilakukan perubahan, sesungguhnya perubahan UUD 1945 itu sendiri memiliki tujuan. Di antara tujuan perubahan UUD 1945 yang dimaksudkan adalah :

8. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 itu berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

²⁹⁴Dahlan Thaib, Dkk, *Teori Dan Hukum...*, h. 65.

²⁹⁵Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2011), h. 64.

²⁹⁶Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance...*,h. 66.

10. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-cita oleh UUD 1945.
11. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balance yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
12. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etik, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.
13. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
14. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.²⁹⁷

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa bagaimanapun hukum/konstitusi di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, sehingga politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.²⁹⁸ Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam sistem pemerintahan tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

²⁹⁷ MPR, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretaris Jenderal MPR RI, Latar Belanga, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2003), h. 11-15

²⁹⁸ Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1988), h. 20.

Pada umumnya dikatakan bahwa tujuan yang sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi, di luar rumusan yang populer dan biasanya disebut sebagai tujuan bangsa itu, tujuan negara Indonesia secara defenitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi :

5. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
6. Memajukan kesejahteraan umum.
7. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁹⁹

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini dapat juga memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif, sila “Persatuan Indonesia” menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (*demokratis*), dan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga

²⁹⁹Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya...*, h. 1.

mereka yang lemah secara sosial ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang³⁰⁰.

UUD 1945 sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni :

7. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi).
8. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
9. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
10. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.³⁰¹

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya,³⁰² sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan pasal-pasal UUD 1945.

11. UUD Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem ini bersendikan kekuasaan presiden yang bersifat mutlak. Dasar hukum dari pada kekuasaan presiden ini tertuang dalam pasal IV aturan peralihan dari UUD 1945. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa MPR dan DPR terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden. Dengan demikian, banyak ahli ketatanegaraan yang mencermati bahwa

³⁰⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta; Rajawali Perss, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.

³⁰¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 113.

³⁰² Tiga unsur subsistem hukum ini diambil dari Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Company, 1884), lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (New York: Simonon Schuster, 1973)

sesungguhnya presiden kala itu, secara tidak langsung dapat menjadi “diktator konstitusional”. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga lain hanya merupakan pembantu presiden. Apalagi dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa presiden dapat mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh UUD ini.³⁰³

Dimasa lalu, sebagai rezim praetorian, Orde Baru memiliki alat kontrol politik yang efektif dengan jaringan intelijennya seperti Kopkamtib, Bakin, BAIS, dan Baskorstanas. Dalam pandangan Richard Tanter dan Manuel Kaisiepo alat kontrol itu telah menjadi suatu lembaga yang sangat besar dan ditakuti karena kekuasaannya yang nyaris tidak terbatas serta melingkupi segala aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari usaha bina negara hingga pada persoalan-persoalan personal semacam Keluarga Berencana. Kekuasaannya mencakup mulai dari masalah politik keamanan, partai politik, demonstrasi mahasiswa, perizinan terbit pers, perburuhan, hingga ke masalah hubungan seksual warga negara yang diatur dengan juklak (petunjuk teknis). Dalam periode Orde Baru, Indonesia bukan saja menjadi negara yang mengharapkan warganya loyal pada aturan-aturan dan setia membayar pajak, melainkan mengharapkan semua orang berperilaku dan berpikir seragam, semacam manusia atau dimensi yang tunduk patuh logosentrisme Orde Baru.³⁰⁴

Runtuhnya Orde Lama dengan memunculkan Orde Baru merupakan momentum yang memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan orde sebelumnya. Namun, momentum besar ini pun terlewatkan. Sebab semangat awal untuk mengembalikan tatanan negara ini di bawah bendera Pancasila secara murni dan konsekuen perlahan dan pasti telah diselewengkan oleh Rezim Orde Baru, nasib rakyat tetap tertindas, rakyat belum memiliki kebebasan dalam arti “hakikat kebebasan” di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan lain sebagainya. Rakyat tidak memperoleh ruang untuk mengekspresikan

³⁰³ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 9-10.

³⁰⁴ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 96.

kebebasan yang seharusnya dimiliki sebagai rakyat dari negara yang merdeka. Bangsa ini berleha-leha di atas tatanan negara yang keropos, yang kuat korupsi, kolusi dan nepotismenya saja. Rakyat belum juga termerdekakan. Dominannya cengkeraman ABRI melalui ideologi dwifungsi, kuatnya sakralitas UUD 1945 hingga begitu dominan membentengi lembaga kepresidenan, menguatnya otoritas pusat yang pada gilirannya menzalimi berbagai potensi di berbagai daerah di Indonesia.³⁰⁵

Agenda Reformasi yang didengungkan, Amandemen UUD 1945, cabut Dwifungsi ABRI, wujudkan otonomi daerah, dan bersihkan KKN, belum menampakkan wujudnya. Amandemen UUD 1945 telah dan sedang terus dilakukan, namun pesimistis membayangi hasil kerja MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam melakukan amandemen UUD 1945. Ini tersirat dari hasil amandemen dalam UUD 1945 yang terkait dengan pembentukan UUD tidak signifikan terhadap cita-cita yang terkandung dalam semangat amandemen itu sendiri. Amandemen yang semula ingin memberdayakan badan legislatif, hasilnya bahkan memperkuat posisi presiden. Sebab dalam proses pembuatan Undang-Undang (UU), yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 20, peran Presiden malah lebih kuat dari DPR. Meskipun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memegang kekuasaan membentuk UU dan presiden berhak mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang), dalam kenyataannya kebanyakan UU yang dibentuk DPR masih atas inisiatif Presiden melalui para menteri yang merasa perlu dan wajib mengajukan RUU untuk kepentingan departemen atau bidang kerjanya. Sehingga tetap saja, RUU selalu berasal dari pemerintah.³⁰⁶

Selama pemerintah era reformasi di bawah Presiden Bachruddin Yusuf Habibi, Abdurrahman Wahid, yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnopoetri hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah terjadi penjungkirbalikan logika. Mestinya

³⁰⁵ Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik, Islam Kontekstual*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, Cet Pertama, Januari 2005), h. 233.

³⁰⁶ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance...*, h. 72.

pemerintah baru memahami keinginan rakyatnya, lalu mewujudkan dalam program kerja. Namun yang terjadi justru rakyat diminta memahami apa yang dimau Presiden dan elit politiknya. Bahkan rakyat harus ikut merasakan pusing mengurus negara. Oleh sebab itu, memantapkan reformasi yang harus dilakukan untuk kepentingan masa depan bangsa ini, harus dilakukan reformasi hukum dari hilir hingga hulu, dari tingkat pusat hingga lokal. Reformasi yang meliputi, substansi, tata cara, dan pelibatan masyarakat. Secara demikian, akan terjadi bingkai hukum dari rakyat untuk rakyat, negara dalam hal ini pemerintah tidak akan pusing dengan hukum yang tidak sejalan, justru hukum akan mudah *landing* sebab rakyat yang menentukannya. Sebab rakyatlah yang berdaulat.³⁰⁷

Bila kita cermati pola kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini, paling tidak ada tiga hal yang menjadi *grand design* politik, yakni adanya upaya pemisahan secara jelas antara lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Adanya pola pembagian kekuasaan yang jelas terutama antara pemerintah pusat dengan daerah dimana agenda otonomi daerah sebagai medium kebijakan dimaksud. Adanya keinginan yang kuat untuk lebih membedakan mana wewenang pemerintah dan mana yang menjadi *concern* masyarakat. Tampaknya pemerintah sekarang ini, paling tidak secara konseptual menginginkan bahwa yang seharusnya menjadi urusan masyarakat, seperti masalah agama dan ideologi, tidak mesti harus diurus oleh negara, demikian pula sebaliknya. Paradigma baru ini diuji cobakan untuk menjadi acuan umum bagi para aparat kekuasaan yang tentunya amat berbeda dengan paradigma kekuasaan di masa orde baru yang diwarnai dengan kekaburan aspek trias politika dalam sistem pemerintahan, dimana pihak eksekutif lebih mendominasi berbagi kebijakan penyelenggara mandat kenegaraan.³⁰⁸

³⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cet III Oktober 2009), h. 112.

³⁰⁸ Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik...*, h. 234.

Akhirnya penulis memberikan sebuah catatan tersendiri bahwa perjalanan masyarakat madani di Indonesia dalam kurun orde lama, orde baru dan reformasi masih belum menemukan bentuk idealnya dan belum cukup menjadi sebuah acuan representatif negara utama dibawah naungan Undang-Undang, kebhinekaan dan kepulauan yang dihuni oleh mayoritas muslim, yang memiliki budaya. Adat dan etika ini. Sementara itu, untuk tidak mengatakan gagal dalam perhelatan sebuah demokrasi dan keberlangsungan sistem pemerintah yang bernegara, maka kita bisa menyaksikan adanya peluang disatu sisi dan tantangan disisi lain bak ibarat dua keping mata uang yang tidak terpisahkan, namun kiranya Indonesia memiliki karakter kuat dalam mewujudkan proses ini.

12. Nilai-nilai Keberagamaan dalam UUD 1945

Perjalanan kita sebagai bangsa selama lebih dari setengah abad telah banyak memberi pelajaran berharga dalam rangka proses “menjadi Indonesia”. Salah satu di antara yang terpenting adalah bagaimana meletakkan peran dan fungsi agama di dalam proses tersebut, mengingat agama merupakan salah satu elemen terpenting bagi keberadaan masyarakat kita.³⁰⁹ Keberhasilan meletakkan secara proporsional peran dan fungsinya akan membuat bangsa ini tidak perlu mengulangi pengalaman pahit yang telah ada dan sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya kita perlu bersyukur bahwa pendiri bangsa (*founding fathers*) kita berhasil mencari solusi, setelah melalui berbagai perdebatan panjang, terhadap persoalan di mana tempat agama di dalam kehidupan bernegara. Walau sebenarnya dalam Piagam Jakarta pernah dimaktubkan “Bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariatnya”,³¹⁰ Hal ini mungkin tidak terlepas dari pada spirit agama yang telah memperjuangkan republik ini, dan di sisi lain bahwa pejuang dan penduduk masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim, hingga akhirnya dengan jiwa kebangsaan dan kenegaran

³⁰⁹ Badri Yatim, *Soekarno Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Februari 1999), h. 156.

³¹⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66.

untuk menjamin keutuhan republik ini kalimat tersebut dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya agama dan kehidupanberagama mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945 tidak Cuma masalah agama tetapi banyak hal lain yang memang sejalan dengan cita kehidupan beragama seperti pemeliharaan miskin dan terlantar, masalah pengaturan zakat, pendidikan, HAM, dan lain sebagainya.³¹¹

Keputusan tersebut, tak pelak lagi, sangat penting artinya bagi agama-agama dan para pemeluknya di Indonesia karena ia bukan saja telah memberi jaminan akan keberadaan mereka, tetapi juga berlaku sebagai sebuah bingkai tempat keterlibatan umat di dalam mengisi dan memperkaya kehidupan berbangsa dapat diwujudkan. Persoalannya justru kembali pada agama dan penganutnya, sampai di mana mereka mengejawantahkan apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut di dalam suatu realitas historis yang terus berkembang dengan segala dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalamnya. Jika kita perhatikan dengan seksama pertumbuhan wawasan kebangsaan kita, maka akan kita lihat proses pencarian yang cukup lama dan bertahap sebelum kemudian diformulasikan secara resmi oleh para pendiri bangsa baik dalam bentuk ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Dengan lain perkataan, proses pencarian identitas yang bermuara pada ditemukannya wawasan kebangsaan (*nationalism*) dilakukan melalui beberapa fase di dalam sejarah. Pada masa paling dini, agama, kebudayaan lokal, dan etnisitaslah yang mula-mula menyemangati serta menjadi sumber terpenting bagi munculnya kesadaran akan identitas baru yang oleh para sejarawan disebut protonasionalisme.³¹²

³¹¹ Perpustakaan Nasional RI, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Lihat dalam BAB X tentang Hak Asasi Manusia, BAB XI Tentang Agama, BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAB XIV memuat tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, hlm 33,34.35,37, 39,40, dan h. 41.

³¹² Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm 4

Para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak ada sesungguhnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam konstitusi justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *maqasid al-syari'ah*, yaitu kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah, the common good*). Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian melalui undang-undang negara dan Pancasila sebagai falsafahnya menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan li al-'alamin*) dalam arti sebenarnya. Sikap ini juga tentunya merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk menjamin masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi agama yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Sikap para tokoh nasionalis religius yang berjuang mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini bisa disebut sebagai kehadiran jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*), pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada siapa pun tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan cara demikian mereka berjuang keras mewujudkan kasih sayang (rahmat) bagi semua makhluk.³¹³

F. Persamaan dan Perbedaan Konsep Masyarakat Madani Dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

Madinah dan Indonesia adalah negara yang mempunyai kemiripan dalam hal kemajemukan warga negaranya, baik secara budaya, bahasa, etnis, adat istiadat, agama bahkan kepentingan politik. Maka, untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap kemajemukan tersebut dibuatlah konstitusi yang dijadikan landasan hidup bersama dalam

³¹³ Mustofa Bisri, Dkk, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta, Diterbitkan hasil kerja sama The Wahid Institut, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Ma'arif, April 2009), h. 17-18

negara. Aturan tersebut di Madinah dikenal dengan Piagam Madinah, sedangkan di Indonesia dikenal dengan UUD 1945. Untuk itulah kiranya penulis ingin menggambarkan persamaan dan perbedaan dua teks tersebut agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

3. Persamaan

a. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnyabagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan, “Kaum Yahudi dari Bani ’Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum Muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Pasal 25 Piagam Madinah juga menegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.”³¹⁴

Nabi SAW, dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang diluar Islam yang didasarkan atas perbedaan agama. Kalaupun terjadi perang, hal ini semata-mata karena adanya pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah. Peperangan Nabi dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap permusuhan mereka terhadap Nabi dan umat Islam. Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi kepada warga Makkah sesudah peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan umat Islam) merupakan

³¹⁴Nurcholish Madjid, *Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani*. HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman. (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997), h. 23.

bukti bahwa Nabi berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka. Orang Islam, Yahudi, dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan serta mendakwahkan agamanya masing-masing.³¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Di tengah-tengah besarnya jumlah penduduk tersebut, tumbuh dan berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama. Dari sisi agama, Indonesia mengakui hidup dan berkembangnya lima agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, dan Buddha. Di samping lima agama tersebut, di Indonesia juga telah berkembang agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi ini biasanya dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri. Negara Indonesia menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” UU D 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29. Di samping itu, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memberikan peluang leluasa bagi beragama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945. Menteri Agama RI tahun 1978-1984 (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama.
- 2) Kerukunan antar umat beragama.

³¹⁵Wawan Darmawan, *Masyarakat Madani: Peran Strategis Umat Islam, Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 1999), h. 20-26.

3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah³¹⁶

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi. Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantaban organisasi masing-masing agama. Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980. Aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah lahirnya Piagam Madinah telah mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah). Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjamilah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan

³¹⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982), h. 17.

hambanya sekaligus.³¹⁷ Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa Hak Asasi Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan hormat-menghormati antar pemeluk agama, Hak-hak politik yang di tandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik.³¹⁸

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah;

1. Manusia adalah sama, dalam segala kehidupan bermasyarakat.
2. Adanya hak hidup bagi setiap individu manusia.
3. Kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama.
4. Adanya persamaan hak bagi setiap orang dimuka hukum dan diranah politik.

Hak Asasi Manusia yang di usung Piagam Madinah yang sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia terkini adalah Kebebasan, Kekeluargaan, dan Persamaan diantara semua manusia. Didalamnya juga memuat tentang pengakuan hak-hak asasi manusia baik antara rakyat dengan rakyat maupun antara rakyat dengan pemerintah, pengaturan itu bukan berarti pembatasan hak asasi manusia melainkan justeru untuk melindungi hak asasi masing-masing pihak dalam berbagai bidang kehidupan yang harus dihormati dan dilaksanakan.³¹⁹ Hak kebebasan beragama adalah salah satu hak yang diatur dalam kedua konstitusi tersebut, dan hak ini adalah hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia lainnya karena kebebasan

³¹⁷ Lebih jelasnya baca Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Terj. Ahmad Suaedy, dan Amiruddin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, Cet IV April 2004), h. 281.

³¹⁸ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Alih Bahasa Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 54.

³¹⁹ Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam level internasional menjadi nyata dengan adanya ratifikasi konvenen-konvenen internasional dan instrumen-instrumen atau konvensi-konvensi internasional, promosi HAM beserta penerapan yuridisnya. Tanpa adanya instrumen Hak-Hak Asasi Manusia yang mampu melindungi setiap warganya terhadap berbagai ancaman dilanggarnya HAM, maka akan selalu muncul pelanggaran dan rakyat akan menjadi korban. Untuk mengetahui HAM dalam konsep yang telah disosialisasikan dalam dunia internasional, bisa lebih lanjut untuk merujuk kepada; Endang Sumiarni, RM Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM Perempuan Upaya Proteksi dan Promosi HAM*, (Yogyakarta: Pusat Internasional Pengembangan HAM, Tt), h. 19.

beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Negara Madinah dan Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, dan konstitusi dari kedua negara tersebut memberikan jaminan dan perlindungan tentang hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta agama dengan memberikan hak kebebasan pada warganya. Di Piagam Madinah jaminan tersebut terdapat dalam pasal 25 seterusnya sampai pasal 35, sedangkan di UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 E ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 1, serta pasal 29 yaitu tentang kebebasan beragama.³²⁰

Piagam Madinah dilihat dari kondisi zaman terbentuknya merupakan naskah politik umat Islam yang baru dan sangat maju, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Adanya nilai-nilai HAM pada Piagam Madinah, menunjukkan kemampuan Rasul dan masyarakat dalam melakukan kontekstualisasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan Islam dengan realitas tempat dan zamannya.³²¹

Berbagai instrumen HAM di Indonesia antara lain termuat dalam :

- 2) Pembukaan UUD 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :
 - a) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
 - b) Alinea IV : “... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

³²⁰ Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10, memuat tentang kebebasan melakukan kebiasaan yang baik. Pasal 11, tentang kebebasan dari kekurangan dan kemiskinan. Pasal 16 dan 46 tentang kebebasan dari penganiayaan dan hak menuntut balas yang sekaligus memuat tentang persamaan tentang status sosial. Pasal 23 dan 37 tentang kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, Lihat Riyanta, dalam *Sosio Religia, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Lingkar Studi Agama dan Ilmu Sosial/LinkSAS, November 2001), h. 45.

³²¹ Djohan Effendi, (Penyunting), *Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3S, 1981), h. 178 .

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

- 2) Batang Tubuh UUD 1945. Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 dapat dikelompokkan menjadi :
- a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),
 - b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),
 - c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),
 - d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).³²²

Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.³²³

c. Tumbuhnya Nilai-Nilai Demokrasi

Pengalaman umat manusia dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradabannya menunjukkan bahwa semakin banyak terjadi pertukaran silang semakin kuat dan kaya budaya dan peradaban yang terbentuk, dan semakin kurang pertukaran silang itu akibat isolasi atau pengucilan semakin miskin pula budaya dan peradabannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat madani, persatuan tidak sebagai monolitisimi yang statis dan steril, tetapi sebagai persatuan dalam keanekaan yang dinamis dan produktif. Kiranya inilah yang dengan penuh kearifan dipahami oleh pendiri negara, sebagaimana terungkap dalam moto kebangsaan kita yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*”.

Strategi demokratisasi lewat penguatan (*empowerment*) *civil society*, mendapat tempat cukup penting dalam wacana politik setelah ia dianggap berhasil diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Untuk sebagian besar, strategi ini dipopulerkan oleh penggunaan term *civil society* dalam berbagai tulisan, pidato, dan pernyataan politik yang

³²² Lengkapnya lihat dalam *UUD 1945 dan Perubahannya...*,

³²³ *UUD 1945 dan Perubahannya...*,

dilontarkan oleh para pemimpin gerakan prodemokrasi seperti Vaclav Havel dan Adam Michnik. Tuntutan akan terciptanya masyarakat madani yang mandiri dengan perluasan ruang publik sebagai elemen utama di dalam itulah yang merupakan dua hal pokok yang menjadi tujuan gerakan-gerakan demokrasi di Eropa Timur. Para cendekiawan, buruh, petani, dan elemen-elemen masyarakat lain yang berkepentingan dengan demokrasi sepakat bahwa kedua elemen pokok itu bisa ditumbuhkan dalam kenegaraan yang tidak totaliter.³²⁴

Untuk mendukung proses demokratisasi di Indonesia, diperlukan proses pembudayaan demokrasi melalui pendidikan demokrasi bagi rakyat. Pendidikan demokrasi ini akan lebih efektif jika disertai dengan pendekatan keagamaan. Namun yang lebih penting dalam pembudayaan ini adalah adanya keteladanan sikap demokratis dari para pejabat dan tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh pro-demokrasi pun semestinya tidak hanya mampu mengekspresikan ide-ide dan kritisisme mereka terhadap pemerintah, tetapi juga mampu bersikap demokratis, termasuk di lingkungan massa pendukungnya. Dan tentu saja pembudayaan ini disertai dengan upaya mewujudkan masyarakat madani yang kuat, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga demokrasi yang ada.³²⁵

4. Perbedaan

Barangkali penulis hanya ingin menyampaikan bahwa secara teoritis nilai dan konsep yang terkandung dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 mempunyai kesamaan yang walau ia tentunya mempunyai konkritisasi, aplikasi dan pembenahan di setiap era dan zamannya hingga memunculkan amandemen dari sebuah Undang-Undang. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan yang pada akhirnya menurut penulis, ini tidak terlepas dari mewujudnya masyarakat

³²⁴Wawan Darmawan, *Masyarakat Madani: Peran Strategis...*, h. 79.

³²⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 316.

madani itu sendiri. Adapun paling utama yang membedakan masyarakat madani itu dalam konteks Hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

c. Sistem dan Birokrasi

Kelihatannya harapan untuk mereformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Ini adalah impian yang masih jauh dari tatanan keberlangsungan dan penegakan sistem dalam republik yang bernama Indonesia ini.

Bila kenyataan tersebut diatas menjadi penghias media dan kenyataan pahit yang harus diterima di negara hukum, demokrasi dan di wilayah paling beragama dan sang pendamba bagi tegaknya masyarakat madani itu sendiri maka memang pada dasarnya kita wajib mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Negeri ini secara birokrasi sudah sangat cukup ketat dan bahkan padat, hingga membuat urusan yang seharusnya cepat bisa menjadi lambat. Penanganan masalah kesehatan misalnya harus menunggu antrian birokrasi dan

segala jenis sistem yang rumit, belum lagi urusan kenegaraan yang konon katanya membantu kinerja pemerintah, tapi nyatanya memperlambat jalannya sistem dengan setiap kebijakan yang harus dikeluarkan. Hal ini nyata-nyata menuai pro-kontra dan melukai hati masyarakat karena memang belum lagi dana anggaran yang menelan milyaran rupiah untuk gaji wakil menteri, belum lagi subsidi tunjangan yang lain.

Hal ini pastinya sangat berbeda dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yang dibangun oleh Muhammad SAW, dengan kontrak politik Piagam Madinah dan keberlangsungan masyarakat madani di eranya. Mereka lebih menekankan pelayanan sepenuh hati, menyadari akan hak dan kewajiban. Bila kepala negara harus berurusan dengan rakyat, atau sebaliknya rakyat ingin menyuarakan aspirasi kepada pemerintah maka hal ini menjadi sesuatu hal yang lumrah,³²⁶ tanpa perlu berbalas pantun, politik pencitraan, atau nyanyian tak kunjung usai dan berkesimpulan seperti apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik di negeri ini. Lihatlah misalnya untuk pembuktian benar atau salah, yang walau sudah ada bukti dan saksi tetap masih dalam proses dan proses persidangan yang tidak kunjung usai dan hanya memakan waktu yang akhirnya hampir setiap rakyat apatis dengan kehidupan demokrasi dan tatanan hukum di republik ini.

d. Penerapan Nilai-Nilai Konstitusi

Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang

³²⁶ Nabi Muhammad SAW, membangun city state di Madinah yang bersifat ketuhanan. Persoalan-persoalan sosial dan masyarakat tidak jarang diselesaikan dari proses dialog yang intens (untuk sebuah solusi yang konkrit) antara Nabi Muhammas SAW, dengan para pengikutnya dan sahabatnya. Proses inilah yang disebut dengan syura, hingga melahirkan konsep Piagam Madinah, yang antara lain menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan membangun sistem perekonomian dan kesejahteraan yang kuat serta mempersaudarakan satu sama lain. Selengkapnya bisa ditelusuri dalam buku yang ditulis oleh Fahri Hamzah, *Negara, Pasar, dan Rakyat; Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*, (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, Cet II, Februari 2011), h. 178 .

hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif, maka konstitusi tersebut dinamakan konstitusi yang mempunyai nilai normatif. Namun bila suatu konstitusi sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai atau pemakaiannya kurang sempurna dalam kenyataan. Dan tidak dipergunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka dapat dikatakan konstitusi tersebut bernilai nominal.³²⁷

Dewasa ini kita masih dihadapkan pada berbagai permasalahan bangsa, utamanya berkenaan dengan kehidupan politik yang sejalan dengan permasalahan keamanan negara yang kondisinya rawan dan rentan terhadap ancaman disintegrasi. Efektivitas fungsi eksekutif. Masyarakat menilai bahwa kinerja eksekutif yang menonjol adalah dalam hal pemberantasan korupsi, stabilitas politik dan keamanan, serta perbaikan ekonomi. Dalam hal penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menilai masih jauh dari yang diharapkan. Efektivitas fungsi legislatif. Meskipun terlihat seimbang, namun masyarakat melihat urutan efektivitas kinerja DPR yang paling menonjol adalah fungsi legislasi, dan yang menonjol berikutnya adalah fungsi bugeting, sedangkan fungsi pengawasan DPR masih jauh dari memuaskan. Kecenderungan meluasnya interpretasi kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Efektivitas fungsi DPD. Mayoritas masyarakat menilai bahwa DPD belum berperan secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya. Efektivitas fungsi yudikatif. Terkait dengan kinerja Mahkamah Agung (MA), fungsi yang paling menonjol dari MA adalah mengadili pada tingkat kasasi. Masyarakat juga sangat menyadari akan arti pentingnya keberadaan MK sebagai lembaga yudikatif yang strategis. Peran yang paling menonjol dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir,

³²⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial...*, h. 53.

yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Fungsi MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga dinilai belum efektif.

Dari pemaparan diatas tampaknya UUD kita mempunyai nilai nominal. Sebab walaupun secara hukum konstitusi ini berlaku dan mengikat peraturan dibawahnya, akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pasal dalam konstitusi berlaku secara menyeluruh, yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif dan dijalankan secara murni dan konsekuen.

Melihat kenyataan di atas, menarik sebetulnya untuk membandingkan ketegasan seorang negarawan sekaligus sebagai seorang rasul yaitu Muhammad SAW, dalam isi suratnya kepada penduduk Najad,

“... Najran dan pinggirannya, harta mereka, jiwa mereka, tanah mereka, agama mereka, orang yang tidak hadir juga yang hadir dari mereka, keluarga mereka dan kafilah dagang mereka, serta semua yang ada di tangan mereka, sedikit atau banyak adalah dalam perlindungan Allah dan jaminan Muhammad, nabi dan Rasul Allah. Tidak dipaksa pendeta mengubah kependetaannya, rahib mengubah kerahibannya, dan dukun mengubah kedukunannya. Tidak ada yang berhak menghina, merugikan, dan mempersulit penduduk Najran, serta tidak boleh menginjak tanah mereka oleh tentara manapun. Barang siapa yang memakan riba dalam jaminanku maka jaminanku itu otomatis hilang. Tidak boleh menyaksi seseorang sebab kezaliman orang lain. Berdasarkan isi surat ini akan selalu ada lindungan Allah dan jaminan dari Muhammad nabi dan rasul Allah, hingga Allah mendatangkan perkaranya...,”³²⁸

Seperti tersebut dalam surat nabi tersebut, bahwa keamanan, kepedulian dan penanganan berbagai hal kasus demi keadilan adalah bukan sesuatu hal yang langka seperti halnya kasus dalam negeri ini, terbukti dalam kondisi Muhammad dan para pengikutnya dalam penghianatan dan pemboikotan yang dilakukan oleh rakyat Makkah, maka tidak sedikitpun dendam yang dikeluarkan oleh Muhammad selagi masih bisa diatasi dan diperbaiki hingga ia Muhammad juga akhirnya mempersatukan kaum Makkah dan Madinah, yaitu kaum anshar dan muhajirin hingga membentuk komunitas yang kuat dan bahkan

³²⁸ Sebagaimana dikutip oleh Farid Abdul Khaliq dari Qadhi Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, lebih lengkapnya lihat, Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet I, Agustus 2005), h. 4.

sebagai seorang tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah dalam membentuk peradaban umat manusia, hal ini seperti disampaikan Michel Hard dalam bukunya seratus orang paling berpengaruh sepanjang sejarah.

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Sebagaimana pembahasan di awal bahwa masyarakat Madinah diartikan pada masyarakat kota dan masyarakat beradab. Dari sudut pengertian pertama masyarakat kota, dapat dipahami bahwa masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang memiliki sifat atau pola kehidupan yang dinamis, praktis penuh kesibukan, berpikir maju, berwawasan luas, dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Madinah tidak lagi tempat pembangkangan, namun Madinah tempat kepatuhan dan tempat hunian sekumpulan orang-orang yang tunduk kepada hukum, sehingga tatanan kehidupannya menjadi nyata terjadi perubahan kearah tatanan yang beradab, tunduk, patuh pada ajaran dan dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan.³²⁹

Dari sudut keimanan membawa lompatan besar dari penghambaan sesuatu benda menuju penghambaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari akal primitif menuju akal berperadaban maju.

Tabiat-tabiat malas dan enggan melaksanakan tugas berubah kearah komitmen dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Demikian juga kebiasaan sehari-hari yang sudah mendarah daging seperti minum khamer, bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang Islam, praktek riba yang meraja lela dalam bidang ekonomi, dan lainnya, telah ditinggalkan oleh

mereka dan membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan itu dengan cara Islam yang santun, ramah dan bersahabat.³³⁰

Seperti halnya di negara-negara Barat, wacana intelektual *civil society* di Indonesia pun pemaknaannya menjadi beragam. Gagasan itu dipahami dari pespektif yang berbeda-beda. Nampaknya para intelektual telah seringkali menggunakan padanan kata lain, selain kata atau istilah *Civil Society* untuk konteks Indonesia. Istilah tersebut (sebagaimana disinggung dimuka), yaitu *civil society*³³¹ itu sendiri, masyarakat madani,³³² masyarakat sipil,³³³ masyarakat kewargaan,³³⁴ dan masyarakat warga.³³⁵ Walaupun terdapat perbedaan istilah, namun memiliki arah yang satu yaitu suatu model masyarakat yang maju, berperadaban, dan tidak intervensi oleh penguasa negara. Mungkin tidak semua orang setuju adanya beberapa istilah tersebut, namun hal yang terpenting, yang harus disepakai bahwa substansinya bermuara pada penguatan warga atau masyarakat.

³³⁰ Akram Dhiyauddin Umari, *Median Society at the Time of the Prophet*, Terj. Mun'im A. Sirry, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 69.

³³¹ Menurut AS. Hikam konsep *civil society* merupakan wacana yang bersal dari Eropa Barat, akan lebih mendekati substansi jika tetap disebut dengan istilah aslinya. Baginya *civil society* adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*valuentry*), keswembadaan dan keswadaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Lihat, AS. Hikam, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 78-79.

³³² Madani bersal dari bahasa Arab *madaniyah* atau *tamaddun* yang semakna dengan civility atau civilisation, yakni peradaban. Lihat Wahbah Zuhailly, *al-Karim, Bunyatuhu al-Tasyri' iyyat wa Khashaishuhu al-Hadlariyyat*. Terj. M. Lukman Hakim dan M. Fuad Hariri, *Al-Quran Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 6. Bandingkan Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Dalam *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Ulumu al-Quran*, No. 2/VII/1996, h. 55.

³³³ Sipil disini bukan berarti non militer. Istilah sipil merupakan penurunan langsung dari terma *civil society*. Istilah ini digunakan untuk menyebut prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar, baru dan lebih baik Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 50.

³³⁴ Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang memiliki andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara, lihat M. Ryas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan*, (dalam jurnal politik) 1997, h. 3.

³³⁵ Masyarakat warga adalah istilah lain dari masyarakat kewargaan yang tersirat makna bahwa bahwa seluruh harga diri warga itu dipertaruhkan baik dalam kegiatan sosial, ekonomi atau politik ketika masyarakat mengorganisasikannya dalam negara. Negara dalam konsep ini takluk pada warga dan warga tidak melihat negara sebagai diktator namun sebaliknya rakyat yang menentukan segala-galanya bagi dirinya dan bagi negara. Lihat Soetandyo Wignjo Subroto, *Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Demokratis Dalam Negara*, dalam Tim MAULA, *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 273

Berbagai pengistilahan tentang wacana *civil society* di Indonesia, pada hakekatnya bermuara pada perlunya penguatan masyarakat dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol negara (*policy of state*) yang cenderung memposisikan warga negara sebagai subyek yang lemah. Untuk itu maka diperlukan penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan *bargaining* masyarakat yang cerdas di hadapan negara tersebut. Untuk penguatan masyarakat diperlukan komponen penting adalah adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara, terdapat ruang publik dalam mengemukakan pendapat, menguatnya posisi kelas menengah dalam komunitas masyarakat, adanya indenpendensi pers sebagai bagian dari social control, membudayakan kerangka hidup yang demokratis, tolerans, memiliki peradaban dan keadanan tinggi.³³⁶

Mengamati fenomena sosial-politik di dunia Islam, Anwar Ibrahim mengakui bahwa kondisi umat Islam dewasa ini memang jauh dari cita-cita masyarakat madani. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini masyarakat muslim, khususnya di Asia dan Afrika, masih harus berjuang menghadapi persoalan-persoalan serius seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketidaktoleranan, kerakusan ekonomi, kebejatan sosial, politik dan budaya serta kelesuan intelektual yang disebabkan oleh kekuasaan otoriter, ketiadaan stabilitas politik dan peminggiran hak-hak rakyat. Karena itu, tugas warga bangsa yang dapat dipandang sebagai suatu perjuangan moral terpenting dewasa ini adalah melakukan pembenahan kedalam tubuh umat untuk menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi serta merangsang kemajuan intelektual.³³⁷

³³⁶ Tim Penyusun Puslit Syahida, *Demokrasi HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syahida Press, 2000), h. 141.

³³⁷ Seperti halnya adalah menarik ketika Syafii Ma'arif mengatakan bahwa Jikalau Indonesia dipimpin oleh orang yang lurus, peduli terhadap kemanusiaan dan konstitusi maka Indonesia akan terus bertahan sampai satu hari sebelum kiamat, ini mengindikasikan sebenarnya bahwa buya Ma'arif memberikan penekanan terhadap sebuah moral untuk membangun bangsa, mental dan kebersamaan dalam memperbaiki kehidupan yang corat marut, hal ini disampaikan oleh guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini pada penganugerahan tokoh berpengaruh dalam sambutannya di *RCTI award*. Pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012

Dalam rumusan yang diperkenalkannya, Anwar memang tidak menolak kenyataan bahwa *civil society* merupakan produk budaya Barat. Akan tetapi sebagai sebuah wacana sosial politik, cita-cita masyarakat yang didambakan sebagaimana yang pernah terjadi di Barat itu tetap merupakan masalah universal. Pada titik ini dapat diandaikan bahwa *civil society* adalah suatu cita-cita ideal dari terciptanya bentuk kemitraan yang luwes, dengan batasan dan tanggung jawab yang berbeda antara negara dan masyarakat yang bersangkutan, dalam mewujudkan tatanan sosial-politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Hal ini penting sebab keduanya merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan kondisi sosial yang dicirikan oleh budaya yang beragam (multikultural), dan kesediaan untuk saling memahami dan menghargai.³³⁸

A. Program Rekonstruksi Masyarakat Madani

Aksi yang dapat dilakukan untuk rekonstruksi pengembangan masyarakat madani di Indonesia dalam rangka menjadikan sebagai salahsatu landasan bagi proses demokratisasi. Aksi tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keperluan kongkrit serta kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, program rekonstruksi pengembangan masyarakat madani dapat dimulai. Misalnya dengan memetakan secara jelas dan kritis kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat madani yang dapat diandalkan sebagai aktor-aktor utama di dalamnya. Dalam hal ini bisa dilakukan penelitian mengenai elemen-elemen kelas menengah yang memiliki potensi dan yang masih menghadapi kendala-kendala struktural maupun kultural untuk tampil sebagai aktor masyarakat madani. Dengan pemetaan seperti itu akan menjadi jelas kekuatan dan kelemahan, baik secara kualitatif dan kuantitatif, masyarakat madani di Indonesia. Seterusnya

³³⁸Hendro Prasetyo, Dkk, *Islam dan Civil Society...*, h. 49

akan bisa dilakukan proses pengembangan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk strategi penciptaan linkege antara elemen-elemen masyarakat madani tersebut.³³⁹

Di satu pihak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) merupakan organisasi sosial yang muncul dari bawah dan berada di luar lingkup negara. Tetapi di pihak LSM di Indonesia di kontrol oleh negara. Selanjutnya, sejauh mana LSM-LSM di Indonesia mampu melakukan refleksi diri sehingga ia tidak menjadi bagian dari aparat hegemoni negara. Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada berbagai ormas yang sebenarnya mempunyai potensi pengembangan masyarakat tetapi masih mengalami berbagai kendala untuk berkembang, Bahkan sebgaiian cenderung memperlemahnya. Sembari membuat pemetaan tersebut maka bisa dilakukan juga penciptakan program-program aksi yang ditujukan bukan saja untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian aktor-aktor tersebut. Tetapi juga merumuskan *platform* bersama sangat penting untuk diciptakan dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ia dapat dipergunakan. Sayang sekali, kelompok pro-demokrasi di Indonesia tampaknya kurang atau belum untuk melakukan perjuangan sendiri-sendiri dengan landasan pemahaman dan visi demokrasi yang mereka yakini. Akibatnya, sifat perjuangan demokratisasi di Indonesia menjadi bersifat sporadis dan tidak terorganisasi dan karenanya mudah untuk dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan yang menentangnya, khususnya negara. Selain itu, kaum prodemokrasi di Indonesia juga mudah sekali untuk terpancing oleh perkembangan-perkembangan sesaat sehingga terkesan tidak memiliki *endurance* yang tinggi serta hanya bersifat semangat-semangat yang tidak menentu.³⁴⁰

Jika proses demokratisasi dilakukan melalui jalan pengembangan masyarakat, maka tidak bisa lain kecuali harus mengikis sikap-sikap kecenderungan di atas. Untuk menuju kearah itu, salah satu program aksi yang diperlukan adalah mensosialisasikan dan memperkokoh gagasan dasar yang dapat diterima semua pihak dalam rangka pengembangan

³³⁹Hendro Prasetyo, Dkk, *Islam dan Civil Society...*, h. 58.

³⁴⁰Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial...*, h. 22.

sistem politik demokratis. Gagasan dasar tersebut adalah politik kewarganegaraan aktif yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak azasi manusia. Dengan adanya landasan itu, maka kendati masyarakat madani di negeri ini bersifat pluralistik dan heterogen, akan tetapi memiliki sebuah ikatan dan orientasi perjuangan yang sama. Dengan adanya landasan kewarganegaraan aktif dan hak-hak azasi tersebut. Salah satu persoalan yang senantiasa muncul dalam wacana dan kiprah pengembangan masyarakat madani, adalah bagaimana mengembangkan strategi yang paling tepat. Persoalan ini sangat layak untuk dijawab dan dikaji terus menerus sehingga akan menghasilkan semakin banyak alternatif yang dapat dipilih. Keberadaan sebuah masyarakat madani di dalam masyarakat modern tentu tidak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural yang inheren di dalamnya. Komponen struktural termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat madani akan berkembang dan menjadi dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang melandasinya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak bicara dan berorganisasi, sikap toleran antar-individu dan kelompok dalam masyarakat, adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.³⁴¹

Pada tataran kultural, kita sejatinya telah memiliki landasan cukup kuat. Pengakuan atas pentingnya hak-hak dasar secara eksplisit telah termaktub dalam konstitusi. Begitu pula dengan berbagai ajaran agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia dan tradisi-tradisi yang dipraktekkan dalam hal toleransi dan penghormatan terhadap kemajemukan. Sayangnya, kita lemah di dalam mewujudkan landasan tersebut bahkan cenderung untuk

³⁴¹Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial...*, h. 64.

menginterpretasikannya secara keliru. Karena itu, sejak dini para pendiri bangsa kita, telah menekankan arti penting kemandirian pribadi sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Kembali pada persoalan pengembangan masyarakat madani di negara kita, maka yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita memetakan secara gamblang elemen-elemen mana yang harus ditunjang, baik pada tataran struktural maupun kultural. Dengan pemetaan yang tepat maka diharapkan dapat dibuat strategi yang relevan serta produktif. Dalam pemberdayaan elemen struktural, kita perlu memulainya dari pemahaman akan kekuatan dan kelemahan struktur yang mendasari proses pembangunan dan modernisasi. Pemberdayaan atas elemen kultural berarti melakukan penemuan kembali (*recovery*) dan penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap khazanah nilai-nilai dan tradisi milik kita serta melakukan pengambilan khazanah kultural dari luar yang relevan dengan keperluan kita.³⁴²

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani

Ketika kita memutuskan untuk menjadi warga negara, kita menghadapi persoalan yang sangat penting, yakni bagaimana kita mendefinisikan kembali arti umat dan bangsa. Keniscayaan sejarah memperlihatkan bahwa fitrahnya diri sebagai kawula (abdi), kita pun mewarisi konsep wong cilik, lalu kita mewarisi konsep sebagai umat, kemudian juga mewarisi konsep sebagai warga negara. Perumusan-perumusan ini kemudian menyatu dalam kurun kita sekarang ini. Saat kita berkedudukan sebagai warga negara, ketika kita menghadapi negara, ada yang masih bermentalitas sebagai kawula. Artinya, ada kalangan umat yang masih mendefinisikan dirinya sebagai kawula. Mereka menata hubungannya dengan negara seperti kawula menghadap gusti. Dalam istilah politik inilah yang disebut sebagai *subject political culture*, budaya politik ngawula. Mereka melihat negara sebagai Raja atau Kaisar. Ini sebagian dari rakyat yang memandang bahwa negara atau khususnya

³⁴²Soetandyo Wignjo Subroto, *Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya...*, h. 19.

petinggi dan pengelola republik ini sebagai sebuah sesembahan yang teramat pantas untuk diagungkan sehingga melahirkan kesenjangan sosial.

Warisan kedua, sebagai Wong cilik. Kita tahu bahwa budaya bangsa dan adat istiadat di setiap daerah dan tempat di kepulauan yang bernama Indonesia ini memiliki kearifan dan budaya yang mengajarkan kita berpihak kepada mereka yang lemah, mereka yang terhempas. Warisan budaya leluhur dan istiadat masih sangat perlu kita pegang karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kenegaraan. Konsep mengenai pemihakan kita kepada wong cilik atau kaum mereka yang tertindas masih patut kita lestarikan.

Warisan ketiga, adalah jati diri sebagai masyarakat Indonesia harus dikembangkan. Sebagai warga negara dalam negara demokratis, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai hak-hak, mempunyai kewajiban-kewajiban. Karena itu sebagai wargan negara kita tidak boleh lupa bahwa mempunyai budaya partisipan. Artinya, kita mempunyai hak bicara, kita boleh mengatakan “ya”, boleh mengatakan “tidak”, kita adalah warga negara dan bukan kawula. Sebab itu, kemerdekaan harus tetap merupakan ciri bangsa. Ketika kita menghadapi krisis ada yang menyebutnya de-ideologisasi, suatu hal yang penting kita tidak boleh lupa bahwa di dalam sejarah ternyata ideologi formal atau ideologi murni itu selalu tidak pernah benar-benar terlaksana. Begitulah pernyataan dari sebuah analisis yang diberikan oleh Kuntowijoyo.³⁴³ Di dalam sejarah Indonesia kita tahu bahwa apa yang dituangkan dalam UUD itu masih selalu mencari formatnya. Dari tahun 1945 sampai tahun 1958, kita masih mempunyai ideologi formal Pancasila, tetapi ideologi praktisnya adalah demokrasi liberal. Tahun 1960 hingga 1965 kita mempunyai ideologi murni Pancasila, tetapi ideologi materialnya adalah Demokrasi Terpimpin. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan atau tantangan dengan rumusan-rumusan ideologi. Ambil saja contoh yang sangat aktual, misalnya ketika orang berbicara tentang perumusan Ekonomi Pancasila, ternyata prakteknya

³⁴³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, Cetakan I, Juli 1994), h. 26.

adalah monopoli dan oligopoli. Kita masih sering dipermasalahkan dengan ideologi-ideologi yang belum tepat akan nilai dan urgensitas,

Satu hal yang pasti adalah pemberdayaan masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, antara lain :

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, Karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari pada demokrasi.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada essensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol negara.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas. Ketiga

model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target group yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendikia, LSM, ormas dan keagamaan dan mahasiswa, mutlak adanya.³⁴⁴ Lebih tegasnya sebagaimana tertera dalam strategi menurut Hikam dibawah ini:

1. Pemetaan atau identifikasi permasalahan dasar menyangkut perkembangan masyarakat madani, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya harus mendapat prioritas. Pada tahap ini diupayakan penelitian atau pengkajian yang mendalam baik secara umum maupun khusus terhadap potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk menumbuhkan masyarakat madani. Umpamanya pemetaan terhadap segmen-segmen kelas menengah yang dianggap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya masyarakat madani berikut organisasi di dalamnya. Kajian dan penelitian semacam ini sangat penting agar kita dapat dengan segera melakukan proses recovery dan penataan kembali setelah munculnya kesempatan karena jatuhnya rezim otoriter.
2. Menggerakkan potensi-potensi yang telah ditemukan tersebut sesuai dengan bidang-bidang atau garapan masing-masing. Misalnya bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan agar mereka ikut memperkuat basis ekonomi dan sosial lapisan bawah. Dalam tahapan ini, jelas harus terjadi reorientasi dalam model pembangunan sehingga proses penggerakan sumber daya di lapisan bawah tidak lagi berupa eksploitasi karena pola *top-down*. Justeru dalam tahapan ini sekaligus diusahakan untuk

³⁴⁴ Penyelenggaraan pemerintahan, yaitu *from government to governance* atau dari *rule government* menjadi *good governance* atau *civil society*/masyarakat madani. Paradigma *rule government* menekankan pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang hanya bertumpu pada peraturan-peraturan semata. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan dalam paradigma *civil society*, tidak hanya bersandar pada peraturan dan pemerintah atau negara (*state*), tetapi juga perlu melibatkan seluruh elemen yang ada, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah. Elemen tersebut meliputi sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil. Selengkapnya bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media Publishing, Cet III, Januari 2009), h. 1 .

menghidupkandan mengaktifkan keswadayaan masyarakat yang selama ini terbungkam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan parsipatoris, karena pada tingkat kelas menengah, tahapan kedua ini diarahkan kepada penumbuhan kembali jika entrepreneur yang sejati sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan tangguh. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambah banyaknya generasi muda yang berpendidikan tinggi danberpengalaman dalam bisnis yang berlingkup global. Para profesional muda ini, menurut pengamatan akan menjadi tulang punggung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayaan. Hal ini terbukti antara lain denganmunculnya kelompok solidaritas profesional muda yang mendukung gerakan reformasi. Mereka menuntut transparansi dan kemandirian dalam dunia bisnis di samping menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat jelata di lapisan bawah. Hal yang sama berlaku jugabagi organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat selama ini, seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengembangan kelompok ini sangat penting artinya karena merekalah yang biasanya berada di garis depan dalam membela nasib kaum tertindas. Melalui aktivitas-aktivitas mereka, misalnya, permasalahan sosial seperti kemiskinan. Kelompok inilah yang menyuarakan aspirasi masyarakat tertindas baik secara langsung kepada pemerintah ataupun kepada publik secara keseluruhan. Pihak lain yang penting untuk dilibatkan pada tahapan ini adalah media massa yang berperan sebagai wilayah publik bebas yang menjadi tempat transaksi wacana publik. Media massa yang tidak terkontrol secara ketat dan selalu dalam ancaman pemberangusan oleh negara merupakan instrumen bagi proses pengembangan masyarakat madani. Sebab disana dimungkinkan penyaluran aspirasi dan pembentukan opini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik, di sampingsebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan tumbuhnya media massa yang memiliki kebebasan

cukup luas, maka kehidupan publik akan senantiasa mengalami penyegaran dan masyarakat pun memiliki ruang untuk mengutarakan aspirasinya. Tentu saja, media massa juga memerlukan pengawasan dari publik sehingga ia tidak menjadi alat manipulasi kepentingan si pemilik, baik bagi penyebaran gagasan-gagasan dan informasi tertentu maupun sebagai bagian dari bisnis. Media massa yang tidak terkontrol sama sekali justru akan memiliki kemampuan agenda *setting* yang sangat kuat sehingga bisa mendistorsi kehidupan politik.

3. Dalam upaya pengembangan jangka panjang adalah mengupayakan agar seluruh elemen masyarakat madani memiliki kapasitas kemandirian yang tinggi sehingga secara bersamaan dapat mempertahankan kehidupan demokrasi. Dalam kaitan ini, agaknya kita perlu merenungkan kesimpulan John Keane dalam *Democracy and Civil Society* dikutip oleh Azyumardi Azra bahwa ;

Demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman kental kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu, tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara, dan juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara. Masyarakat madani yang seperti ini dapat menjadi sumber input bagi masyarakat politik, seperti orsospol, birokrasi, dan sebagainya dalam pengambilan setiap keputusan publik. Pada saat yang sama, political society juga dapat melakukan rekrutmen politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat madani sehingga kualitas para politisi dan elite politik akan sangat tinggi. Hubungan antara masyarakat madani dan political society, dengan demikian adalah simbiosis mutualisme dan satu sama lain saling memperkuat bukan menegaskan. Tentu saja diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan hubungan semacam ini, karena situasi ini mengadaikan telah terjadinya kesinambungan antara negara dan rakyat. Proses pengembangan masyarakat madani akan tergantung kesuksesannya kepada sejauhmana format politik pasca reformasi dibuat. Jika format tersebut hanya mengulangi yang lama, kendati dengan ornamen-ornamen berbeda, maka pengembangan masyarakat madani juga hanya berupa angan-angan belaka. Sayangnya, justru prospek inilah yang tampaknya sedang si atas angin. Kemungkinan terjadinya pemulihan dan konsolidasi rezim lama masih cukup besar menyusul menguatnya pemerintah transisi.³⁴⁵

C. Masyarakat Madani di Indonesia

³⁴⁵Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani...*, h. 39.

Di tengah carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi, muncul keinginan dari berbagai kalangan untuk membangun kembali masyarakat Indonesia yang kian hari kian terpuruk. Perlunya sebuah format sosial baru untuk tetap mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan global. Sebab, era teknologi dan era informasi menuntut adanya landasan sosial yang kuat untuk dapat berkiprah dan berkompetisi dalam kancah internasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan, baik menyangkut infrastruktur maupun suprastrukturnya. Beberapa kebijakan pembangunan diterapkan, terutama yang berkaitan langsung dengan pengadaan berbagai fasilitas vital demi memenuhi hajat hidup rakyat, seperti sarana transportasi, komunikasi, properti, penataan kota dan wilayah, kesehatan dan pendidikan. Beberapa pembangunan itu cukup berhasil dilihat dari berbagai aspek dan dapat dinikmati warga, tetapi beberapa yang lain justru menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi, dan budaya baru. Problem itu mula-mula dimunculkan oleh pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya warga di sekitar area pembangunan, lantas diikuti alokasi anggaran dana yang tidak transparan dan kurang seimbang, penanganan manajemen sebagai proyek yang ditenderkan kepada kelompok tertentu demi keuntungan ekonomis, dan akhirnya diperparah oleh sistem pemeliharaan dan kontrol yang lemah, dan semua hal ini pastinya sudah berujung kepada penderitaan rakyat, yang sangat jauh perbedaan kesenjangan antara pemilik modal, pengelola negara dengan masyarakat yang kehidupannya jauh dari standar kelayakan di sebuah negeri yang bernama Indonesia, hal ini bisa kita saksikan fenomena keIndonesiaan kita yang diperparah oleh jauhnya keadilan, dan politik kepentingan dan pencitraan.

Kecenderungan praktik pemerintahan di akhir-akhir ini menunjukkan kuatnya semangat dari masyarakat untuk mendukung pemerintahan yang baik terbukti dalam hal ini

bagaimana peran demokratisasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dibendung lagi. Kecenderungan ini karena semakin derasnya dorongan nilai universal yang menyangkut demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak azasi manusia seperti tersebut di atas. Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan.³⁴⁶

D. Peluang dan Tantangan Menciptakan Masyarakat Madani

Rakyat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, konsep yang cocok untuk konteks Indonesia adalah konsep masyarakat madani. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisis dan memberikan sebuah pemikiran tentang peluang dan tantangan menciptakan masyarakat madani di Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Peluang

a. Pengembangan Nilai-nilai Kewargaan

Baik konsep masyarakat madani maupun *civil society* memerlukan prasyarat mentalitas berupa dukungan nilai-nilai yang tumbuh dalam alam pikiran dan tindakan anggota masyarakat dalam wujud nilai-nilai kewargaan, selain dukungan struktural dalam sistem sosial dimana masyarakat itu berada.³⁴⁷ Nilai-nilai kewargaan yang dimaksudkan ialah segala sesuatu yang dipandang berharga atau utama yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana cita-cita dari masyarakat

³⁴⁶ Robin Bush, Dkk, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Ciputat: Incis, Desember 2003), h. 133 .

³⁴⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, Cet II, Juni 2004), h. 234 .

madani atau *civil society*. Hun Sung-Jun menunjuk perlunya ruang publik (*public sphere*) yang mengandung empat prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani, yaitu :

(1) Diakuinya dan dilindungi hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. (2) Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik. (3) Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya, dan (4) terdapatnya kelompok inti diantara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat, yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.³⁴⁸

Namun, apapun masalah dan dinamika yang dihadapi dalam menggagas dan menawarkan gerakan masyarakat madani di negeri ini makin memperoleh momentum dan relevansinya ketika pada saat ini tumbuh fenomena baru dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Fenomena baru tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Makin meluasnya proses dan tuntutan akan minimalisasi fungsi negara dan institusi-institusi monolitik seperti militer dari panggung politik nasional yang menyertai reformasi total di negeri ini.
- b. Reformasi berupa demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, pembentukan pemerintahan yang bersih, penegakkan supremasi hukum, demokratisasi ekonomi, dan agenda reformasi lainnya yang membutuhkan proses pelembagaan bukan hanya ditingkat struktural (negara, pemerintahan) tetapi tidak kalah pentingnya di tingkat kultural dan struktural sosial (masyarakat).
- c. Ancaman disintegrasi nasional dan makin kuatnya tuntutan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah integrasi nasional baru yang lebih awet dan rasional.

³⁴⁸ Dan yang paling penting perlu dipahami bahwa kualitas manusia ditentukan oleh prilakunya yang berkemampuan tinggi, bersemangat, berdedikasi, cepat tanggap, kreatif, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti disampaikan Haroen Noerasid, dalam makalahnya didalam *Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Tentang Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI*, (Jakarta: ICMI, Januari, 1994), h. 76.

- d. Makin meluasnya kesadaran dan pelebagaan gerakan-gerakan pengembangan swadaya masyarakat seperti melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan (LSM) dengan berbagai program praktis yang ditawarkan.
- e. Makin derasnya tuntutan dan gerakan ke arah pemberdayaan rakyat di hadapan negara sebagai bagian dari reformasi dan demokratisasi yang lebih kokoh dalam semangat membangun *civil society*.
- f. Era otonom daerah yang akan menimbulkan perubahan-perubahan sosio-kultural baru dengan sejumlah masalah yang menyertainya.
- g. Makin meluasnya kesadaran globalisasi yang disertai dengan tuntutan membangun peradaban global yang beradab dan berprikemanusiaan dalam tatanan humanisme baru yang inklusif, religius, dan menyelamatkan masa depan umat manusia.³⁴⁹

Dalam proyeksi ke depan, semangat membangun masyarakat madani atau *civil society* sebagai suatu model masyarakat yang demokratis yang religius dan berkeadaban memiliki koherensi dengan apa yang oleh Hesselbein disebut sebagai kualitas masyarakat ideal masa depan (*the ideal community of the future*). Sosialisasi nilai-nilai kewargaan dari masyarakat madani atau *civil society* itu dapat dilakukan melalui unit-unit pranata sosial seperti keluarga, hubungan-hubungan sosial, pendidikan, media massa, selain melalui institusi-institusi politik dan negara. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sosialisasi nilai-nilai kewargaan dapat dikembangkan melalui berbagai struktur komunitas sosial dalam masyarakat yang majemuk. Sosialisasi nilai-nilai kewargaan secara lebih terfokus dapat dikembangkan melalui berbagai komunitas baik lokal maupun nasional karena dengan hal demikianlah Indonesia bisa utuh yaitu diikat oleh empat pilar bangsa (UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).³⁵⁰

b. Organisasi Sosial Non Pemerintahan/LSM

³⁴⁹ Wignjo Subroto, Soetandyo. *Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya...*, h. 56.

³⁵⁰ Wignjo Subroto, Soetandyo. *Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya...*, h. 59.

Dikutip dari pernyataan Arief Budiman, bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi agenda utama dalam penguatan *civil society*. Dengan demikian, aspek paling menonjol dari tumbuhnya wacana *civil society* atau masyarakat madani di Indonesia adalah kritik terhadap otoritarianisme pemerintah, sehingga menjadikan *civil society* dilihat identik dengan tradisi LSM. Perlu dipahami dengan konteks kebangsaan kita saat ini bahwa LSM memiliki tradisi kritis terhadap negara, yang ditandai terutama oleh keberpihakannya pada masyarakat akar-rumput dalam rangka membendung arus dominasi negara.³⁵¹

Strategi penguatan *civil society*, sebaiknya ditujukan ke arah pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis-partisipatoris dan reflektif. Ia dimulai dengan pengupayaan secara sungguh-sungguh ruang publik yang terbuka, yang bisa dipakai untuk melibatkan secara penuh potensi-potensi aspiratif dalam masyarakat, sekaligus melakukan kritik terus menerus terhadap segala ketimpangan yang terjadi. Dalam upaya *self-reflection* inilah gerakan-gerakan kultural yang dipelopori oleh kaum cendekiawan menjadi salah satu tiang pokok strategi. Ia diperlukan untuk melengkapi gerakan-gerakan alternatif dalam masyarakat, yang bertujuan memperluas dan memperkuat *civil society* secara sistemik. Ormas-ormas yang ada dan kelompok-kelompok LSM, dalam kaitan ini berperan sentral sebagai pelopor penguatan masyarakat kelas bawah dengan bidang-bidang kerja sektoral.³⁵²

c. Pluralitas dan Sumber Daya Alam (SDA)

Dalam sebuah diskusi tentang multikulturalisme muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara multikulturalisme dengan pluralisme atau kemajemukan budaya? Pertama-tama yang harus dibedakan adalah kenyataan adanya keragaman atau pluralitas budaya dalam masyarakat, dengan paradigma konseptual tentang keragaman itu yang ditunjang oleh teks-teks dan diwujudkan dalam praksis atau kebijakan budaya dengan berbagai institusinya.

³⁵¹ Hendro Prasetyo, dan Ali Munhanif, *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 86 .

³⁵² Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar 1996), h. 35.

Keragaman atau pluralitas budaya merupakan suatu kenyataan yang umum ditemui di setiap pelosok dunia. Disadari atau tidak, diakui atau tidak. Tetapi bagaimana setiap keragaman ini disikapi dan dikonseptualisasikan, berbeda dari satu zaman ke zaman lainnya, dari satu tempat ketempat lainnya. Pada dasarnya multikulturalisme adalah gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbedaan serta menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur berbeda. Orientasinya adalah kehendak untuk membawa masyarakat kedalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik dan kekerasan, tanpa mesti menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada.³⁵³

Pluralitas atau kemajemukan yang ada di Indonesia mengindikasikan bahwa republik ini memang mempunyai kekuatan yang lebih, kita bisa menghimpun berbagai macam adat istiadat, budaya, agama dan kekayaan alam yang dipertemukan dalam satu titik kebersamaan yaitu dibingkai dalam pancasila dengan bermottokan *Bhineka Tunggal Ika*. Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa keberanekaan budaya bangsa ini mengindikasikan keunikan yang sangat akur dan mungkin tidak akan dijumpai di wilayah atau negara lain. Dengan kemajemukan yang ada maka kita bisa menawarkan dan mempromosikan wilayah yang sangat khas dengan wilayah teritorialnya masing-masing di negeri ini. Kita juga bisa silang pendapat satu sama lain serta berlomba dalam memajukan setiap daerah yang beragam ini dengan keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat.

Indonesia yang merupakan negara yang letaknya strategis diapit oleh dua samudera dan dua benua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah.³⁵⁴ Logam mulia yang memiliki nilai tinggi, minyak bumi, rempah-rempah, mineral hanya sebagian kecil sumber

³⁵³ Hamim Ilyas (Prolog), *Multikulturalisme...*, h. XVII.

³⁵⁴ Muhammad Zaini, *Membumikan Tauhid, Konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), h. 2.

daya alam yang dimiliki Indonesia. Sumber Daya Alam inilah selalu menjadi sumber devisa negara. Namun sayang kekayaan ini tidak dimanfaatkan secara baik. Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia masih belum mampu mengolah bahan-bahan mentah tadi menjadi barang jadi. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan asing yang mengambil alih lahan yang memiliki kekayaan yang banyak untuk dimanfaatkan. Bahkan sering juga terjadi penyimpangan seperti melakukan illegal logging yang menyebabkan banyak sekali dampak yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Industri pabrik salah satu kemudian yang memberikan dampak negatif bagi pencemaran lingkungan, dan perusahaan-perusahaan industri asing itu yang kerap nyata tidak memberikan keuntungan bagi warga bangsa ini. Kita seolah dijajah secara halus didalam negeri kita sendiri, kita hanya jadi budak di rumah kita, dan tidak sedikit tikus yang mati dalam lumbung padi. Hal ini akibat komersialisasi proyek, serta ketidak transparan, ketidak pedulian pemilik modal bagi kaum buruh.

d. Religiusitas

Dalam kebebasan atau kemerdekaan terkandung kebebasan beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan beragama, tiap penganut atau tiap golongan agama mempunyai kebebasan dan perlindungan yang sama dalam menganut agama dan melaksanakan ibadah agamanya. Tiap Undang – Undang atau peraturan yang dibuat pemerintah atau oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh warganya. Dalam hal ini penulis melihat bahwa kebangsaan kita adalah orang yang didalamnya menganut agama, mayoritas penduduk di dalam negeri ini adalah pemeluk agama yang meyakini akan adanya Tuhan sang pencipta serta adanya hari kemudian sorga dan neraka. Ini artinya mengindikasikan bahwa setiap perjalanan waktu dan perbuatan atas setiap manusia pastinya meyakini bahwa ada kekuatan dan campur tangan yang maha atas selain dirinya, karenanya kepadanya kita menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba.

Tinggal lagi adalah bagaimana keberagaman itu dapat terimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai warga yang baik, jawaban ini tentunya ada dalam diri kita masing-masing, walaupun demikian peran serta pengayom agama atau institusi keagamaan merupakan jalan yang semestinya dapat memberikan pencerahan, pendongkrak keimanan, inspirasi dari etos kerja setiap negarawan maupun sipil, terakhirnya adalah icon moral bagi setiap golongan dan masyarakat Indonesia yang homogen ini.

e. Mayoritas Penduduk Beragama Islam

Seperti telah disebutkan sebelum-sebelumnya bahwa secara teks, normatif dan falsafah yang diturunkan untuk diyakini dan harus diaktualisasikan dalam kehidupan manusia baik sebagai seorang individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya, kepada masyarakatnya ataupun Tuhan-Nya juga demikian halnya bagi penguasa untuk lebih berhati-hati dan melakukan tugas sebagai kewajiban kepada rakyatnya, hal ini semua terekam dalam ayat suci al Quran sebagai *way of life* umat muslim. Kebangkitan Islam merupakan pengejawantahan usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai tujuan "*Islam is the way of life*" itu sendiri. Ia adalah sebuah bentuk luas dari gerakan intelektual, kultural, sosial, politik yang menyebar di seluruh pelosok. Ini juga berarti penolakan terhadap *westernisasi* sebagai sebuah produk Barat dan sekaligus penerimaan terhadap modernisasi sebagai sesuatu yang bersifat universal.³⁵⁵

Jhon L Esposito mengemukakan, dalam kaitannya terhadap perkembangan dunia Islam, khususnya di Indonesia adalah sebagaimana dikutip Samuel P Huntington, Adalah meningkatnya perhatian terhadap ajaran-ajaran agama, pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan, meningkatnya penerapan-penerapan nilai, serta pemakaian busana muslim, dan revitalisasi sufisme. Pembaharuan yang memiliki pijakan luas ini juga diikuti dengan penegasan kembali (ajaran) Islam dalam berbagai aspek kehidupan,

³⁵⁵ Abdul Aziz, *Politik Fundamental, Majelis Mujahidin dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam*, (Yogyakarta: Institute of International Studies, Agustus 2011), h. 18 .

berkembangnya pemerintahan, pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga pendidikan Islami. Pemerintah maupun gerakan-gerakan oposisi menjadikan Islam sebagai pijakan untuk memperkuat posisi mereka dan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Sebagian besar penguasa dan kalangan pemerintah sangat menyadari kekuatan akan gerakan Islam ini. Mereka semakin menunjukkan sensitifitas dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan (umat) Islam.³⁵⁶ Agama Islam mempunyai kemampuan membujuk manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan setiap setiap hal yang tidak baik. Syariat Islam memiliki keterpaduan ajaran yang mencakup kepentingan manusia di dunia menuju kehidupan akhirat.³⁵⁷ Di Indonesia ini semangat keberagaman sangat tinggi, terbukti dengan fenomena ibadah puasa, lebaran, haji, hari-hari besar keIslaman dan pengajian-pengajian dari tingkat RT, RW, bahkan sampai pada pengajian Nasional dengan judul besarnya Damai Indonesiaku, belum lagi beberapa chanel televisi yang menayangkan ceramah agama disetiap subuh pagi, begitupun dengan organisasi-oraganisasi masyarakat Islam di tanah air.

f. UUD Tidak Bertentangan Dengan Islam

Pastinya dalam sebuah Undang-Undang harus mampu memberikan pengayoman bagi setiap warga, baik dalam tataran kebebasan bersuara, berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan penolakan terhadap kriminalitas, mengecam segala bentuk penjajahan di muka bumi. Dalam konteks ke Indonesiaan, ketika kita melihat sejarah tentang bagaimana *the founding fathers* mencoba untuk mencari gagasan yang tepat sebagai ideologi dan konstitusi hukum yang seirama dengan budaya terkhusus semua agama yang ada dalam bingkai kesatuan republik Indonesia ini, hal ini tidak lain kecuali harus ditemukannya suatu sistem kemasyarakatan yang madani dan demokratik, dimana eksistensi komunitas-komunitas suku, agama dan budaya itu sendiri bukan hanya diakui akan tetapi juga menjadi sumber legitimasi

³⁵⁶ John L Esposito, seperti dikutip Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, 1996, Terj. M. Sadat Ismail, Bnturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, (Yogyakarta: QALAM, 2000), h. 183-187

³⁵⁷ Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2008), h. 446 .

dari masyarakat bangsa secara keseluruhan.³⁵⁸ Maka ketika silang sengketa antara mayoritas muslim, dan agama minoritas yang lain, serta sebahagiannya kaum komunis, bertemulah pada satu titik untuk membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menjadikannya sebagai perahu dalam mengharungi kemerdekaan Indonesia kemudiannya yaitu adalah UUD dan Pancasila.

Apabila ditelusuri, bahkan pembicaraan tentang pembentukan negara Islam, dan penegakan syariat Islam telah lima kali diperdebatkan secara konstitusional di negara ini. Hal ini tentunya bahwa tidak dapat terelakkan di dalam konstitusi itu sendiri terdapat ajaran dan nilai yang secara khusus membicarakan Islam. Dalam piagam Jakarta 22 Juli 1945 masih dapat kita lihat bukti historis akan nilai-nilai keberislaman yang bahkan dicoba untuk dilegal formalkan dalam bentuk konstitusi melalui mukaddimah rancangan Undang-undang Dasar,³⁵⁹ tersebut adalah :

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Di tengah pluralitas agama, kehidupan berbangsa, dan bernegara muncul diskusi berkepanjangan dan perdebatan sengit tentang konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitannya dengan kalimat yang terdiri dari tujuh kata. Atas dasar pemikiran-pemikiran yang ada, ditetapkanlah bahwa dasar negara disesuaikan dengan realitas kondisi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai dasar negara tidak berubah, tetapi di atas Pancasila dan Undang-Undang yang secara normatif memberikan kebebasan dan perlindungan sebagai konvergensi (titik temu) semua agama diletakkan platform atau pola baru tentang hubungan antara agama dengan negara kesatuan republik Indonesia.³⁶⁰

³⁵⁸ Bernard T. Adeny Risakotta, (Penyunting), *Etika Sosial Dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Tt), h. 63.

³⁵⁹ Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam...*, h. 443.

³⁶⁰ Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam...*, h. 453.

2. Tantangan

a. Pemerataan Ekonomi

Dalam masyarakat madani, setiap manusia mempunyai hak sama dan dipandang sebagai kenyataan, baik secara pribadi ataupun secara bergolongan. Setiap anggota masyarakat menyadari posisi masing – masing baik ia sebagai anggota masyarakat biasa, karyawan, pejabat ataupun sebagai penguasa, bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sampai abad ini, ada tiga alat penting politik luar negeri di tangan kekuatan-kekuatan besar dunia, yaitu diplomasi, militer, dan ekonomi. Sampai sekarang, tiga alat itu masih sangat determinan. Dan kini, dua faktor lain ditambahkan ke dalamnya. Salah satunya, propaganda dan lainnya, bantuan politik ke lembaga atau individu yang sepaham dan bersahabat di negara-negara yang dimaksud dalam rangka menciptakan figur-figur dan lembaga-lembaga baru, bukan untuk membantu lembaga yang sudah ada.³⁶¹

Pembagian urusan kewenangan antara pusat dan daerah masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah karena masih ada hambatan berupa ketidaksinkronan antara undang-undang sektoral dengan UU nomor 32 tahun 2004. Sering terjadi adu argumen yuridiksi kewenangan. Penyelesaian masalah sinkronisasi perundang membutuhkan waktu lama dan kemauan politik yang nyata sementara kita didesak oleh waktu untuk secepatnya memberikan makna bagi pelaksanaan otonomi itu sendiri. Otonomi akan mendapatkan apresiasi yang positif jika berhasil meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas minimal dalam tiga hal, (1) memajukan perekonomian rakyat, (2) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan (3) dan meningkatkan akses dan kualitas kesehatan.³⁶²

³⁶¹ Hamid Mowlana, *Masyarakat Madani, “Konsep Sejarah dan Agenda Politik”, Demokrasi, Globalisasi dan Pengalaman Masyarakat Madani*, Diterjemahkan dari *Jami'eh Madani Research Institute for Islamic Culture Thought*, Teheran Republik Islam Iran, oleh Yusuf Bafagih dan Imam Ghozali, (Jakarta: Shadra Press, 2010), h. 139.

³⁶² Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik...* h. 52.

Kapasitas manajemen sektor publik adalah indikator utama kompetensi suatu negara mampu melaksanakan pembangunan. Fokus *reinventing local government* untuk saat ini menurut hemat saya ditekankan pada peningkatan kapasitas manajemen yang berkesinambungan agar kinerja pemerintah menjadi lebih baik dalam menghadirkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi adalah kunci dalam *reinventing local government*. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah akan menentukan bagaimana pemerintah dapat mendapatkan dan memilih input, memproses, dan mengolahnya, dan menghasilkan output yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Ada lima isu utama yang akan mempengaruhi praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memaksa pemerintah terus menerus melakukan *value creation* untuk pelayanan publik yang diselenggarakannya. Kelima isu tersebut adalah :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan baru dan inovasi teknologi yang sangat luar biasa.
2. Perubahan pola kelembagaan sebagai akibat munculnya ekonomi baru, yaitu ekonomi pascaindustri dan kuatnya tekanan untuk mengimplementasikan nilai-nilai *governance*.
3. Meningkatnya integrasi dan globalisasi bisnis, politik, kebudayaan, dan perhatian terhadap lingkungan hidup yang semakin menguat.
4. Perubahan demografis dan sosio-kultural yang menuju kemasyarakat yang lebih majemuk dan potensial bagi berkembangnya konflik.
5. Terjadi erosi kepercayaan terhadap pemerintah berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi lingkungan eksternal.³⁶³

Kepemimpinan dan sistem pemerintahan tipe ini mendorong birokrasi publik menjadi lebih perhatian (*caring*), *compassionate*, dan kreatif. Pemerintah dituntut untuk lebih menepati janji, peran manajer publik harus sigap dan fleksibel dalam menanggapi isu dan

³⁶³Hamid Mowlana, *Masyarakat Madani...*, h. 45.

persoalan masyarakat. Oleh karena itu, kerap dituntut bertindak keluar dari pakem birokrasi publik guna mengakomodasikan tuntutan sebagai kelompok masyarakat. Ini membutuhkan daya kreatif dan inovasi.

b. Otoritarianisme dan Kekuasaan Politik

Secara historis, politik arus bawah (*grass-roots politics*) di Indonesia dapat dilihat kembali pada awal abad ke-19, ketika kesadaran proto-nasionalis mulai muncul melalui berbagai perlawanan antikolonial di seluruh negeri. Mengikuti munculnya perjuangan nasional modern pada awal abad ke-20, mereka secara bertahap masuk ke dalam gerakan politik baru. Beberapa dari praktik dan ideologi tradisional mereka terinkorporasi ke dalam praktik-praktik politik modern oleh para aktivis politik dan intelektual untuk memperkuat gerakan nasionalis gaya baru. Di samping itu, mereka menjadi lebih terorganisir dan modern yang memiliki tujuan akhir untuk meruntuhkan rezim kolonial.³⁶⁴

Masalahnya kemudian, pada saat yang bersamaan adalah kita juga menyaksikan munculnya *civil society* atau tatanan masyarakat madani bahkan menjadi visi kelembagaan sebuah negara di republik ini. Searah dengan konstitusi dan beberapa peraturan daerah. Ini terutama berkembang melalui tumbuh suburnya aktivis-aktivis intelektual dan gerakan kebudayaan di masyarakat dan juga pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam proses politik pemerintahan pusat, yang kebanyakan ide maupun gagasan ini hanya dalam bentuk slogan, pembicaraan seminar dan diskusi dalam berbagai forum ilmiah lainnya.³⁶⁵ Ketika masyarakat Indonesia mereformasi sistem kenegaraan dengan adanya amandemen, dan terbukanya ruang-ruang publik sejak keruntuhan dinasti totaliter di era tahun 1998, seolah kita merasa

³⁶⁴ Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik...*, h. 30.

³⁶⁵ Ketika politik dipahami sebagai media mencapai hasrat, maka perilaku politik akan menjadi sangat permissive. Aktor politik adalah mereka yang akhirnya melabrak secara sadar norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Moral malah included dalam kemasakan politik. Moral akan menjadi “kata-kata keramat” yang dibuat sementara waktu dapat menjadikan pelaku politik sebagai seorang yang moralis, sangat peduli nasib rakyat, konstitusi. Namun ia tidak secara inheren selalu ada dalam diri seorang politisi. Lebih jelasnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis oleh; Abdul Latif Khan, *Renungan dari Mihrab Maya*, (Medan: Yayasan Rakyat Mandiri, Maret 2010), h. 189.

mendapat angin segar dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang dinamis, terbuka, dan berbudaya dengan partisipasi masyarakat publik memberikan aspirasinya untuk kebaikan negeri ini. Sejenak kita melihat perkembangan sistem dan kondisi rakyat Indonesia hari ini ternyata masih jauh dari cita masyarakat berperadaban maju di era globalisasi yang cukup modern ini.

Dengan demikian, benar bahwa terdapat perbaikan dalam lingkungan publik, namun terlalu awal untuk mengharapkan perubahan yang berarti dalam pemberdayaan *civil society*. Perjuangan untuk pemulihan dan *revitalisasi civil society* sebagai suatu prakondisi demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang dan tetap terbuka. Namun untuk satu hal, tidak hanya perubahan-perubahan tersebut semu secara alamiah. Tetapi negara juga secara jauh menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dalam media massa, kaum intelektual, dan pertemuan publik, bahkan mengelola atau memang sengaja menciptakan sebuah isu untuk menutupi keburukan negara atau pemerintahan itu sendiri. Ini jelas mengganggu ketenangan dan ketertiban sosial oleh negara, atau sebaliknya sejauh tidak mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan menjadi lebih mandiri, maka prospek pemulihan *civil society* akan selalu suram.³⁶⁶

c. Penegakan Hukum dan Konstitusi

Paul Kennedy menutup bab terakhir dari bukunya dengan sebuah paragraf menarik yang mengutip sinyalemen Bismarck, konselor Jerman abad XIX, “Seluruh kekuasaan bergerak di atas garis waktu dan dengan demikian, tidak ada penciptanya, tidak ada pula pengendalinya. Mereka hanya memiliki peluang mengelola negara dengan pengalaman dan keahlian. Kennedy lantas membubuhkan konklusi bahwa nasib rezim-rezim besar ini bergantung pada kearifan, integritas dan kompetensi rezim di Washington, Moskow, Tokyo dan Peking, namun ia tidak menjelaskan apa pun tentang dimensi dan indikator kualitas-

³⁶⁶ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996) h. 122.

kualitas tadi, hanya dalam bukunya mengingatkan bahwa Amerika supaya menghentikan proses keterpurukannya, tidak lagi memposisikan diri layaknya imperium yang berambisi ekspansi keseluruh penjuru dunia.³⁶⁷

Sejarah menunjukkan bahwa kekalahan dan kepunahan imperium-imperium disebabkan oleh faktor internal, musuh terbesar mereka adalah diri mereka sendiri. Kekaisaran Roma, Iran, Umayyah, Abbasiyah, Syafawi, Otoman, Austria, Hungaria, Rusia Caesar, dan Komunis, Inggris, Perancis, Spanyol, seluruhnya tumbang dan hancur dari dalam sistem dan kebobrokan, arogansi dan korupsi sendiri, Kalau saja sistem khilafah Abbasiyah dahulu berdiri kokoh dan konsisten, dunia Islam tidak akan jatuh sebegitu nistanya di bawah penjajahan Mongol, peradabannya tidak tidak akan melemah berlarut-larut sekian abad lamanya. Tak terkecuali imperium Amerika konon lagi Indonesia yang masih perlu menata dan memperkuat sistem dan aplikasi hukum yang masih lemah dan tentunya masih jauh dari sebuah peradaban yang menjadi *super power* bagi sebuah negara yang bernama masyarakat madani itu sendiri.³⁶⁸

Maka masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam hukum nasional kenegaraan kita. Hukum harus memelihara bangsa baik secara ideologis, maupun secara teritorial. Disini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan, dan selalu berdampingan secara damai. Tak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi. Kalau itu ada, maka ia haruslah dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum sehingga harus dicoret atau ditangkal di dalam politik hukum.³⁶⁹

³⁶⁷ Hamid Mowlana, *Masyarakat Madani...*, h. 212 .

³⁶⁸ Hamid Mowlana, *Masyarakat Madani...*, h. 199.

³⁶⁹ Dikutip seperti apa disampaikan oleh Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), h. 19 .

Hukum merupakan entitas yang berada pada satu *environment* di mana antara hukum dengan *environment* tersebut terjadi interaksi. Dengan kata lain, politik hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh suatu penguasa negara.

Dalam implementasinya, politik hukum meliputi :

1. Pembangunan yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, terutama penegasan fungsi lembaga dan pembiasaan para anggota hukum.³⁷⁰

Rumusan politik hukum Indonesia yang tegas terdapat dalam naskah GBHN tahun 1993, pada Bab II, E 5 (Tentang sasaran bidang hukum), sebagai berikut :

Pembangunan di bidang hukum dalam negara Indonesia adalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung dalam pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.³⁷¹

Indonesia adalah sebagai negara hukum, yang sesungguhnya penegasan itu terdapat juga kemudian dalam teks konstitusinya, UUD 1945. Dalam bagian penjelasannya secara eksplisit disebut bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Pada penjelasan berikutnya ditegaskan “pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).³⁷² Karena jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta keadilan yang merata, termasuk dalam masalah pembagian sumber daya ekonomi. Sistem politik di bawah rezim totaliter komunis telah dianggap gagal memenuhi janji, baik secara moral maupun institusional, dan karenanya tak

³⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 9.

³⁷¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum ...*, h. 11 .

³⁷² Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, Februari 2001), h. 43.

mungkin untuk dipertahankan lagi. Bagi kelompok prodemokrasi, maka sistem politik yang mempunyai legitimasi kuat adalah yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat serta mereka yang memerlukannya, dan bukan sebaliknya. Sistem politik yang demikian menurut Havel, tak mungkin diwujudkan tanpa landasan tumpuan hukum, moral, politik yang sebenarnya, dan hal ini secara normatif keagamaan dan budaya sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Menurut Havel adalah :

Adalah sebuah tanggung jawab, yang diekspresikan lewat tindakan ... ia adalah tanggung jawab... karena ia memiliki dasar metafisik, ia tumbuh dari kesadaran atau kepaastian subsadar bahwa kematian kita tidak menghentikan apa pun, karena segala hal yang kita perbuat tetap terekam dan dinilai di tempat lain, ditempat yang berada "di atas" kita, dalam apa yang saya namakan "ingatan tentang yang "ADA" (the memory of Being), yaitu suatu aspek integral dari keteraturan rahasia mengenai kosmos, alam dan kehidupan, yang bagi mereka yang beriman disebut Tuhan, terhadap siapa semua penilaian tergantung.³⁷³

Dalam kebanyakan masyarakat, lazimnya kerinduan akan tegaknya negara hukum disuarakan oleh kelas menengah sosial dan ekonomi yang posisinya tidak diuntungkan tatanan sosial yang berlaku. Dalam masyarakat Indonesia, kelas atas sosial ekonomi mungkin merasa diuntungkan dengan realitas politik yang cenderung ke arah politik kekuasaan itu. Menurut riwayat, kelas ini terbentuk dari berbagai aliansi hubungan politik dan ekonomi, bahkan kolusi dalam bisnis. Yang pada dasarnya menyimpang dari aturan-aturan hukum.akhirnya seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1975, negara hukum Indonesia adalah suatu tujuan dan ia masih tetap menjadi tujuan yang belum tercapai. Hampir dua dasawarsa setelah pernyataan itu dikemukakan, realitas sekarang tampaknya belum bergerak maju ke arah tegaknya negara hukum yang dicita-citakan. Meskipun telah dikemukakan beberapa faktor yang akan mempengaruhi tegaknya negara hukum di masa depan, pada akhirnya apa yang terpenting tampaknya ialah tumbuhnya kesadaran dan semangat. Baik di kalangan penyelenggara negara maupun di kalangan rakyat, tentang perlunya negara hukum ditegakkan. Semakin dalam keinsyafan hukum dalam setiap individu,

³⁷³ V. Havel, *Disturbing the Peace*, (New York: Vintage Book, 1991)..., h. 6.

akan semakin dekat negara Indonesia sampai ke tujuan menjadi sebuah negara hukum.³⁷⁴ Oleh karenanya sebuah konstitusi dan penegakan terhadap proses Undang-Undang yang berlaku menjadi keharusan di dalam payung negara madani atau *civil society*. Penegakan hukum dan keadilan inilah kemudian yang begitu sulit kita dapatkan di Republik ini, bahkan istilahnya para ahli hukum yang sering tampil dalam *Indonesian Lawyers Club* (ILC) seperti seringnya ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di negeri ini adalah bahwa sistem hukum yang terjadi adalah bak ibarat pisau runcing dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

d. Adanya Konsep/Ideologi Lain Yang Sulit Dipertemukan

Merupakan tantangan terberat dalam mewujudkan masyarakat madani itu melalui konstitusi adalah bahwa dilain pihak masih ada pemikiran yang menganggap gagalnya UUD 1945 sebagai wadah pemersatu umat, hilangnya orientasi dalam membentuk negara yang berperadaban, tumbuh suburnya nilai-nilai etika dan semangat keberagamaan. Justeru yang ada adalah merupakan kenyataan terbalik dari keinginan dan cita-cita normatif keagamaan maupun ideologi yang dianut oleh segelintir kalangan di republik ini, maka hadirilah kemudian gerakan-gerakan konfrontasi, penolakan terhadap konstitusi bahkan melakukan tindakan-tindakan pembebasan melalui jaringan rahasia. Baik ia kemudian munculnya aliran terorisme yang mereka sebut sebagai ideologi agama yang merupakan misi jihad, dan lain sebagainya.

Gerakan NII-DI/TII merupakan kenyataan gerakan pemikiran yang muncul akibat adanya perbedaan dan konsep yang menginginkan negara berdasarkan Islam. Hal ini dilakukan oleh S.M. Kartosuwiryo yang memimpin wilayah Jawa Barat, di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, di Sulawesi Selatan dikomandoi oleh Kahar Muzakkar, di Aceh

³⁷⁴ Seperti yang dikutip dari pernyataan Muhammad Hatta oleh Yuzril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia...*, h. 48.

dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar.³⁷⁵ Sedangkan gerakan-gerakan yang kontra demokrasi juga demikian halnya masih juga banyak yang berkembang sampai saat ini termasuk para pemikir fundamental keagamaan yang mempunyai konsep sendiri terkait dengan bentuk sebuah negara yang menginginkan khilafah yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.³⁷⁶

e. Hetrogenisitas

Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, tidak cuma luas tapi kaya dengan budaya, adat istiadat, ideologi dan tumbuh subur keberagaman. Bahkan dari Sabang sampai Merauke mempunyai ras yang tidak selalu sama. Hal ini tentunya setiap wilayah, kondisi geografis dan pendidikan yang diterima mempengaruhi kepada pemikiran bahkan faktor psikologis mempunyai hambatan tersendiri dalam mewacanakan gerakan yang satu, atau menumbuh kembangkan pemikiran yang sama dengan visi dan misi kenegaraan. Hal ini terbukti juga pada akhirnya dengan gerakan-gerakan yang berusaha mencoba untuk melepaskan diri dari kesatuan republik Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa Timur-Timur (Sekarang menjadi Negara Timur Leste) yang dulunya bagian dari republik Indonesia telah menjadi negara yang merdeka yakni melepas diri dari ibu kandungnya yaitu Indonesia, hal ini tentunya bukan tanpa alasan, beberapa diskusi sering muncul yang dikemukakan oleh para teman baik ia dari Timur Leste yang mengambil studi di Yogyakarta maupun teman-teman yang hadir dari Papua mengatakan hal yang hampir sama bahwa Hetrogenisitas berupa kekayaan yang ada di Indonesia hampir tidak lagi mampu ditampung, dikelola dengan baik, bahkan seringnya

³⁷⁵ Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam...*, h. 441.

³⁷⁶ Pertentangan antara pihak yang menghendaki keamanan dengan yang menghendaki perubahan serta pertarungan untuk memperebutkan apa yang diklaim sebagai “kebenaran” juga tidak kalah kerasnya. Masing-masing pihak saling bersaing dan bahkan tidak jarang saling menjegal untuk mendapatkan apa yang diklaim oleh mereka sebagai “yang benar” puluhan kelompok keagamaan di berbagai negeri berebut klaim termasuk Indonesia sebagai pihak yang memiliki kebenaran, sementara kelompok lainnya, yang berada di luar kelompoknya, dianggap sebagai pihak yang salah hingga harus disingkirkan atau terkadang bahkan dianggap sah untuk dihancurkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat; Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam*, (Yogyakarta: LKIS, September 2007), h. X.

dijadikan sebagai misi untuk mendapatkan peluang bisnis, melalui proyek-proyek gunung emas yang ada di daerah, atau misalnya justru kondusifitas itu diusik ketenangannya karena para tentara dan militer ingin mendapatkan dana milyaran rupiah dari negara dan pihak sekutu dengan alasan menjaga keamanan dan kondusifitas bangsa. Begitupun dengan kenyataan yang terjadi di wilayah Aceh dan beberapa wilayah perbatasan di Kalimantan. Disamping pola pikir yang berbeda karena pluralitas bangsa yang penuh gejolak dan dinamika tetapi juga karena kesenjangan pusat dan daerah yang sangat jauh. Demikian juga halnya pengelolaan sumber daya manusia yang hanya dinikmati orang asing sementara masyarakat setempat hanya menjadi buruh dengan upah yang tidak sebanding dengan kekayaan alamnya sendiri.

Kekayaan yang tidak dapat ditampung dan dikelola dengan baik, hanya akan mengakibatkan perebutan kekuasaan, wilayah dengan geografis yang berbeda, kultural yang satu sama lain mempunyai keunikan, kekhasan dengan psikologisnya hanya akan mengakibatkan keegoan atau fanatik kesukuan jikalau memang tidak dapat dibingkai dengan dasar nasionalisme, memahami arti penting sebuah konstitusi itu sendiri, untuk mewujudkan Indonesia baru, Indonesia sejahtera dan Indonesia yang memiliki peradaban yang utuh, baik dan kondusifitas yang tinggi.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan sebuah analisis tesis ini berdasarkan rumusan masalah, maka ditemukanlah beberapa jawaban dari perbandingan kajian Piagam Madinah dan Piagam Jakarta dalam hal ini juga termaktub isi UUD 1945 dengan *concern* utamanya adalah masyarakat madani yang dibahas dalam Bab melalui teori, analisis dan perbandingan. Adapun yang menjadi kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

Pertama, Masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.

Kedua,Adapun yang menjadi titik poin persamaan nilai masyarakat madani dalam Piagam Madinah dan Piagam jakarta adalah cukup banyak karena dalam teks tertulis mempunyai konkritisasi yang berbeda, serta penambahan-penambahan ayat, pasal amandemen dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan zaman dan ruang yang mengitarinya.

Diantara persamaan yang tertuang dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta adalah tentang konsep demokrasi, kebebasan berpendapat, berserikat, berpolitik, kemerdekaan individu, hak azasi manusia (HAM), kerukunan antar umat beragama, pengelolaan ekonomi, dan kebebasan untuk memeluk keyakinan dan agama serta menjalankannya..

Perbedaan yang tertuang dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta adalah lebih berbeda pengaturan dan pemberlakuan kelembagaan, peran dan fungsi institusi kenegaraan, 201angan pemerintah, juga pengaturan sistem birokrasi,

aturan tambahan dan peralihan yang semuanya itu belum ada dalam kajian normatif, positif dan historisitas Piagam Madinah maupun penerapannya langsung oleh Nabi SAW.

Ketiga, Adapun peluang dalam menciptakan masyarakat madani di Indonesia ini, diantaranya adalah: hidupnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia, Religiusitas warga negara ataupun mayoritas kependudukan Muslim di negeri ini,

Merupakan tantangan dalam pengembangan masyarakat madani di Indonesia adalah bahwa pemerataan ekonomi yang belum sepenuhnya dapat terwujud, atau setidaknya bagaimana beban rakyat miskin bisa berkurang dengan kemampuan berkeselamatan, berpendidikan, berkehidupan yang layak.

B. Saran

Perwujudan masyarakat madani di Indonesia memerlukan sebuah proses yang sistematis melalui pendidikan dengan menumbuhkan budaya madani di kalangan anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan diantaranya adalah :

1. Memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam untuk menuju masyarakat yang madani.
2. Sesering mungkin melakukan diskusi, seminar dan penyuluhan tentang Piagam Jakarta yang itu adalah bagian dari Dasar Negara kita, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI sebagai empat pilar bangsa hingga menumbuhkan rasa kebersamaan, nasionalisme dan harapan yang sama dalam memakmurkan republik Indonesia.
3. Memberikan sebuah gambaran tentang masyarakat madani yang dibingkai dengan Piagam Madinah serta bagaimana pola kehidupan pluralitas, kerukunan yang berjalan ditengah kehidupan masyarakat yang bermacam ideologi, suku dan kabilah itu.

B. Penutup

Sebuah konstitusi yang diberlakukan disebuah negara pada dasarnya memiliki cita-cita luhur untuk membangun dan menjaga keutuhan sebuah Negara. Rumusan-rumusan yang telah dibuat dan sepakati bersama akan hanya tinggal teori dan retorika semata jika tidak memiliki komitmen untuk menjalankannya. Perwujudan sebuah negara yang ideal dengan masyarakat yang bermoral dan berwawasan kenegaraan akan bisa terwujud jika masing-masing berperan dengan semestinya.

